

HUKUM ISLAM



**Hani Sholihah, Kasman Bakry, Dina Khairunnisa, Abdul Rahim,
Eka Junila Saragih, Qadriani Arifuddin, Siti Nurhayati, Hidayati
Fitri, Dudung Abdul Karim, Oneng Nurul Bariyah, Wahyudi**

HUKUM ISLAM

**Hani Sholihah
Kasman Bakry
Dina Khairunnisa
Abdul Rahim
Eka Junila Saragih
Qadriani Arifuddin
Siti Nurhayati
Hidayati Fitri
Dudung Abdul Karim
Oneng Nurul Bariyah
Wahyudi**



CV HEI PUBLISHING INDONESIA

HUKUM ISLAM

Penulis:

Hani Sholihah
Kasman Bakry
Dina Khairunnisa
Abdul Rahim
Eka Junila Saragih
Qadriani Arifuddin
Siti Nurhayati
Hidayati Fitri
Dudung Abdul Karim
Oneng Nurul Bariyah
Wahyudi

ISBN: 978-623-8722-83-9

Editor: Dr. Heri Surikno, S.Pd.I, MA
Penyunting: Yuliatr Novita, S.Hum, M.Hum
Desain Sampul dan Tata Letak: Ririn Novitasari SE

Penerbit: CV HEI PUBLISHING INDONESIA
Nomor IKAPI 043/SBA/2023

Redaksi:

Jl. Air Paku No.29 RSUD Rasidin, Kel. Sungai Sapih, Kec Kuranji
Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.HeiPublishing.id
Email : heipublishing.id@gmail.com

Cetakan pertama, November 2024
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah subhanahu wa'taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Hukum Islam", dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini berisikan Pengertian Hukum Islam, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum Islam, Kerangka Dasar Ajaran Agama Islam, Sumber Hukum Islam, Sejarah Penerapan Hukum Islam, Azas-azas Hukum Islam, Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia, Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Peradilan Agama Dan Kewenangannya, Pengertian Assunnah, Fungsi Sunnah Terhadap Al Quran, Tahap-tahap Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Barat.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan para profesional di bidang Hukum Islam, serta siapa saja yang tertarik mempelajari Hukum Islam. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, Harapan terbesar buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Padang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGERTIAN HUKUM ISLAM, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN HUKUM ISLAM	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Hukum Islam.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Tujuan Hukum Islam.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BAB 2 KERANGKA DASAR AJARAN AGAMA ISLAM.....	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Pilar-pilar Islam, Iman, dan Ihsan.....	12
2.3 Hubungan Antara Islam, Iman, dan Ihsan	18
2.4 Kedudukan <i>Ra'yu</i> (Akal Fikiran)	21
DAFTAR PUSTAKA.....	25
BAB 3 SUMBER HUKUM ISLAM.....	27
3.1 Pengertian Sumber Hukum Islam.....	27
3.2 Al-Qur'an	27
3.2.1 Kedudukan al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam.....	28
3.3 As-Sunnah	28
3.3.1 Macam-macam Sunah.....	29
3.3.2 Sunah Tasyri 'iyyah dan Sunah Ghair Tasyri 'iyyah.	30
3.3.3 Kedudukan Sunah sebagai Sumber Hukum Islam..	31
3.3.4 Fungsi Sunah sebagai Sumber Hukum Islam.....	32
3.4 Ijma'	33
3.5 Qiyas	34
3.5.1 Kedudukan Qiyas	35
3.5.2 Rukun Qiyas	35
3.5.3 Macam-macam Qiyas	37
DAFTAR PUSTAKA	39
BAB 4 SEJARAH PENERAPAN HUKUM ISLAM.....	41
4.1 Pendahuluan.....	41
4.2 Periode Awal Penerapan Hukum Islam.....	42
4.3 Perkembangan pada Masa Dinasti-Dinasti Islam.....	45

4.4 Penerapan Hukum Islam di Era Modern.....	49
4.5 Penutup.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
BAB 5 ASAS-ASAS HUKUM ISLAM	55
5.1 Pendahuluan.....	55
5.2 Pengertian Asas Hukum Islam.....	56
5.3 Macam-macam Asas-asas Hukum Islam	57
5.4 Penerapan Asas-asas Hukum Islam	61
5.4.1 Asas Dalam Bidang Hukum Pidana.....	61
5.4.2 Asas Dalam Bidang Hukum Perdata.....	65
DAFTAR PUSTAKA	68
BAB 6 TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM	
DI INDONESIA.....	71
6.1 Pendahuluan.....	71
6.2 Sejarah Masuknya Hukum Islam di Indonesia	72
6.3 Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam.....	73
6.4 Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum	
Nasional	79
6.5 Pengaruh Sosial Budaya dalam Berlakunya Hukum	
Islam.....	84
6.6 Dualisme dan Sinkretisme dalam Hukum Islam	
di Indonesia.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
BAB 7 HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN	
INDONESIA.....	89
7.1 Pendahuluan.....	89
7.2 Konsep Hukum Islam	91
7.3 Perkembangan Hukum Islam dalam Sejarah	
Ketatanegaraan Indonesia	93
7.4 Hukum Islam dalam Konstitusi dan Sistem Hukum	
Indonesia.....	93
7.5 Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Ekonomi dan	
Keuangan Nasional.....	95
7.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Hukum	
Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia	96
7.7 Dinamika Penerapan Hukum Islam di Daerah.....	98
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB 8 PERADILAN AGAMA DAN KEWENANGANNYA.....	105
8.1 Pendahuluan	105
8.2 Sejarah Peradilan Agama	105
8.2.1 Peradilan Agama Masa Kesultanan	105
8.2.2 Peradilan Agama Masa Penjajahan Belanda.....	107
8.2.3 Peradilan agama Masa Pendudukan Jepang.....	108
8.2.4 Peradilan Agama Masa Kemerdekaan, Reformasi dan Keluarnya Undang-undang Penyatutan.....	109
8.3 Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Agama	110
8.3.1 Pengertian Kompetensi Absolut dan Relatif.....	110
8.3.2 Kompetensi absolut Peradilan Agama	111
8.3.2 Kompetensi Absolut Mahkamah Syar'iyah	116
8.3.3 Kompetensi Relatif Peradilan Agama	118
8.4 Penutup.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
BAB 9 PENGERTIAN AS SUNNAH, FUNGSI SUNNAH TERHADAP AL-QUR'AN.....	121
9.1 Pendahuluan	121
9.2 Fungsi <i>As Sunnah</i> terhadap Al-Qur'an.....	123
9.3 Kedudukan Sunnah Terhadap Al-Qur'an	128
DAFTAR PUSTAKA.....	131
BAB 10 TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM.....	133
10.1 Pendahuluan.....	133
10.2 Pembahasan	135
10.2.1 Fase Pembentukan dan Pembinaan Hukum Islam.	135
10.2.2 Fase Perkembangan Hukum Islam (632-662 M)	139
10.2.3 Fase Kodifikasi Hukum Islam dan Terbentuknya Mazhab	141
10.2.4 Fase Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional	144
DAFTAR PUSTAKA	152
BAB 11 HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT	155
11.1 Perkembangan Hukum Adat.....	155
11.2 Perkembangan Hukum Islam.....	159

11.3 Perkembangan Hukum Barat	164
DAFTAR PUSTAKA	169
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGERTIAN HUKUM ISLAM, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

Oleh Hani Sholihah

1.1 Pendahuluan

Hukum Islam, atau sering disebut sebagai syariah, merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Sistem ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah ritual hingga hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai panduan hidup yang komprehensif, hukum Islam bukan hanya mengatur aspek-aspek spiritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai perilaku individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam menjadi penting bagi setiap Muslim.

Dalam bab ini, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian dasar dari hukum Islam, termasuk definisi, sumber-sumber hukum, serta perbedaan antara syariah dan fiqh. Selanjutnya, akan dibahas mengenai ruang lingkup hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, keluarga, jinayat, dan siyasah. Pembahasan ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum Islam mengatur berbagai dimensi kehidupan umat Islam. Selain itu, bab ini juga akan membahas tujuan utama dari hukum Islam yang dikenal dengan istilah Maqashid al-Syari'ah. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemahaman yang baik mengenai Maqashid al-Syari'ah akan membantu dalam mengaplikasikan hukum Islam secara kontekstual dan relevan dalam kehidupan modern.

Dengan memahami pengertian, ruang lingkup, dan tujuan hukum Islam, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana hukum Islam berfungsi sebagai panduan yang komprehensif dan dinamis bagi umat Islam. Bab ini juga bertujuan untuk menekankan pentingnya hukum Islam dalam menjaga

keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ajaran dan merupakan bagian integral dari agama Islam (Ali, 2005, p. 42). Istilah "Hukum Islam" merupakan istilah khas dalam konteks Indonesia, yang merupakan terjemahan dari "*al-fiqh al-Islamy*" atau dalam beberapa konteks dari "*al-syari'ah al-Islamy*". Dalam wacana hukum Barat, istilah ini diterjemahkan menjadi "*Islamic Law*". Baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah, tidak ditemukan istilah "*al-hukm al-Islamy*". Istilah yang digunakan adalah "*syari'ah*", yang kemudian dalam perkembangannya melahirkan istilah "*fiqh*" (Rofiq, 2015, p. 1).

Secara etimologis (lughawi), *syari'ah* berarti "jalan menuju sumber air" atau "jalan yang harus ditempuh", atau "tempat aliran air di sungai". Makna terakhir ini masih digunakan oleh orang Arab hingga saat ini. Kata "*syari'ah*" dan bentuk turunannya disebutkan lima kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat al-Syura (42): 13 dan 21; al-A'raf (7): 163; al-Ma'idah (5): 48; dan al-Jatsiyah (45): 18. Dalam konteks al-Qur'an, istilah ini merujuk pada jalan yang jelas dan membawa kepada keberhasilan (Syarifuddin, 2008, p. 1).

Dalam terminologi ulama Ushul Fiqh, *syari'ah* adalah titah (*khithab*) dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang *mukallaf* (muslim yang sudah baligh dan berakal), baik itu berupa tuntutan, pilihan, maupun perantara (seperti sebab, syarat, atau penghalang). Oleh karena itu, *syari'ah* berfokus pada hukum-hukum yang bersifat praktis (*amaliyah*). Awalnya, istilah "*syari'ah*" mencakup seluruh aspek ajaran agama, yaitu akidah, hukum, dan akhlak. Mahmud Syaltut, dalam bukunya *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, mendefinisikan *syari'ah* sebagai "peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, dan kehidupan."

Syari'ah Islam diturunkan secara bertahap dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dari sini lahir istilah teknis *tasyri'* yang berarti legislasi atau pengundangan. Istilah ini kemudian menjadi bagian penting dalam

studi fiqh (hukum Islam). Jadi, *syari'ah* merupakan materi hukum, *tasyri'* adalah proses pengundangannya, dan Allah, sebagai pembuat hukum, disebut *Syari'* (Rofiq, 2015, p. 1-2).

Syari'ah dibentuk pada periode klasik dan secara substansial tetap konsisten hingga periode kontemporer, berfungsi sebagai prinsip dasar dalam penetapan norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Norma hukum yang dikelola oleh syari'ah memiliki keterkaitan yang seimbang dengan nilai-nilai Islam lainnya, seperti etika dan teologi, yang semuanya berasal dari sumber asli al-Qur'an dan Sunnah. Norma-norma ini kemudian dieksternalisasikan dalam tindakan dan perilaku umat Islam (Mudawam, 2012).

Kata *fiqh* dalam al-Qur'an muncul dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) sebanyak dua puluh kali. Dalam konteks al-Qur'an, *fiqh* berarti "memahami," seperti yang tercantum dalam QS. al-An'am (6): 63. Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman. Namun, ini berbeda dengan *'ilm* yang berarti "mengerti." *'Ilm* dapat diperoleh melalui penalaran atau wahyu, sementara *fiqh* lebih menekankan pada penalaran, meskipun tetap terikat dengan wahyu. Secara terminologis, *fiqh* merujuk pada hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (*'amaliyah*) yang disimpulkan dari dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah secara rinci. Contohnya adalah kewajiban shalat yang diambil dari perintah Allah dalam ayat "*aqimu al-shalah*" (dirikanlah shalat), meskipun tata cara shalat tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an. Praktik shalat kemudian dijelaskan melalui sabda Nabi saw.: "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*" (*صلوا كما رأيتموني أصلي*). Dari sini, para sahabat, tabi'in, dan fuqaha merumuskan aturan shalat yang benar, lengkap dengan syarat dan rukunnya (Rofiq, 2015, p. 2-3).

Ibn Khaldun mendefinisikan *fiqh* sebagai "ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan Allah terkait dengan perbuatan orang-orang yang diwajibkan untuk mematuhi hukum, mencakup hal-hal yang diwajibkan (*wajib*), dilarang (*haram*), dianjurkan (*mandub*), tidak disukai (*makruh*), atau diperbolehkan (*mubah*)" (Mudawam, 2012).

Fiqh, sebagai hasil dari upaya para ulama (faqih) dalam memahami hukum Islam, sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan

waktu di mana para faqih itu hidup dan berkarya. Oleh karena itu, perbedaan dalam rumusan fiqh di antara mereka adalah hal yang wajar. Sejarah mencatat adanya kristalisasi fiqh menjadi dua aliran utama: Fiqh Sunni (Ahlu Sunnah wal Jamaah) dan Fiqh Syiah (yang mengklaim mengikuti Ali bin Abi Thalib). Dalam tradisi Sunni, dikenal beberapa mazhab fiqh seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Auza'i (yang kurang dikenal di Indonesia). Pemikiran fiqh yang dirumuskan oleh para ulama ini kemudian dikenal sebagai mazhab (jalan pemikiran). Namun, perlu dipahami bahwa ada perbedaan mendasar antara syari'ah dan fiqh, dan jika tidak dipahami dengan baik, fiqh sering kali disamakan dengan syari'ah, meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda (Rofiq, 2015, p. 3).

Pendapat lain menyebutkan bahwa terdapat lima mazhab utama dalam fiqh, yang semuanya didirikan dalam empat abad pertama Islam. Empat di antaranya merupakan mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sementara satu mazhab Syiah adalah Ja'fariah yang dianut oleh mayoritas Muslim Syiah. Saat ini, banyak ulama Islam yang mendorong pendekatan baru terhadap fiqh, yang tidak harus terpaku pada lima mazhab tradisional tersebut. Gerakan Salafi menarik pengikut dari berbagai mazhab fiqh dan berlandaskan pada al-Qur'an, Sunnah, serta ajaran atau praktik dari tiga generasi pertama umat Islam (Mudawam, 2012).

Perbedaan antara syari'ah dan fiqh adalah sebagai berikut:

1. Syari'ah berasal dari Allah (*al-Syari'*), sehingga kebenarannya bersifat mutlak (absolut), sedangkan fiqh merupakan hasil pemikiran para fuqaha, yang kebenarannya bersifat relatif (nisbi) karena syari'ah merupakan wahyu, sementara fiqh adalah hasil penalaran manusia.
2. Syari'ah bersifat tunggal (*unity*), sementara fiqh beragam (*diversity*).
3. Syari'ah memiliki sifat otoritatif, sedangkan fiqh lebih bersifat liberal.
4. Syari'ah bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan fiqh mengalami perubahan sesuai dengan konteks ruang dan waktu.
5. Syari'ah bersifat idealistik, sedangkan fiqh cenderung realistis (Rofiq, 2015, p. 3).

1.3 Ruang Lingkup

Jika hukum Islam dipahami sebagai syariat Islam yang sumber utamanya adalah al-Qur'an, maka berdasarkan isi kandungan al-Qur'an, hukum Islam terbagi menjadi tiga jenis:

1. **Hukum-hukum i'tiqadiyah**, yaitu hukum-hukum yang mengatur kewajiban setiap individu untuk meyakini Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, dan takdir.
2. **Hukum-hukum akhlak**, yaitu hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan kewajiban individu untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk.
3. **Hukum-hukum amaliyah**, yaitu hukum-hukum yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya, baik dalam tindakan, perkataan, perjanjian, maupun perbuatan.

Dalam perspektif yang lain, pembidangan hukum Islam mencakup dua aspek besar:

1. **Ibadah**, yaitu aturan yang mengatur cara manusia melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah dan berhubungan dengan-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Berdasarkan hukum *taklifi* (*ahkam al-khamsah*), hukum asal ibadah adalah haram, yang berarti ibadah tidak boleh diubah kecuali terkait alat yang digunakan.
2. **Mu'amalah**, yaitu hukum-hukum yang langsung berkaitan dengan kehidupan sosial manusia dalam interaksi dan hubungan sosial. Dalam kaitannya dengan hukum *taklifi*, hukum asal *mu'amalah* adalah kebolehan. Ini berarti bahwa setiap perbuatan yang termasuk dalam kategori *mu'amalah* dapat dilakukan selama tidak ada larangan yang menghalangi perbuatan tersebut (Desi Asmaret, 2018).

Sebagian ulama membagi hukum Islam menjadi tiga kategori utama: *ibadah* (ritual), *mu'amalah* (hukum perdata Islam), dan *'uqubah* (hukum pidana Islam). Sementara itu, sebagian ulama lainnya membaginya menjadi empat bidang, yaitu *ibadah*, *mu'amalah*, *munakahah* (hukum keluarga), dan *'uqubah*. Meskipun demikian,

semua fuqaha sepakat bahwa terdapat dua bidang pokok dalam hukum Islam, yaitu *ibadah* dan *mu'amalah*. Jika pembagiannya hanya dua, yakni *ibadah* dan *mu'amalah*, maka *mu'amalah* di sini dipahami dalam arti yang luas, mencakup hukum keluarga, pidana, perdata, hukum acara, hukum internasional, dan sebagainya. Sebaliknya, *mu'amalah* dalam pengertian sempit hanya merujuk pada hukum perdata saja.

Djazuli (2006, pp. 43–45) membagi hukum Islam (ilmu fiqh) menjadi dua bagian utama: *pertama*, fiqh *ibadah mahdhah*, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara seorang Muslim dengan Allah SWT; dan kedua, fiqh *mu'amalah* dalam arti luas. Fiqh *mu'amalah* dalam arti luas ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bidang:

1. *Al-ahwal al-syakhshiyyah*, atau hukum keluarga;
2. Fiqh *mu'amalah* dalam arti sempit, atau *al-ahkam al-madaniyah* (hukum perdata);
3. Fiqh *jinayah*, atau *al-ahkam al-jinayah* (hukum pidana);
4. Fiqh *qadha*, atau *al-ahkam al-murafa'ah* (hukum acara);
5. Fiqh *siyasah*, yang meliputi:
 - a. *Siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah;
 - b. *Siyasah Dauliyah*, atau hukum internasional;
 - c. *Siyasah Maliyah*, yang mencakup hukum ekonomi atau *al-ahkam al-iqtishadiyah*.

Berdasarkan penelitian Abdul Wahab Khalaf, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *al-ahwal al-syakhshiyyah* berjumlah sekitar 70 ayat, *al-ahkam al-madaniyah* sekitar 70 ayat, *al-ahkam al-jinayah* sekitar 30 ayat, *al-ahkam al-murafa'ah* 13 ayat, *siyasah dusturiyah* sekitar 10 ayat, *siyasah dauliyah* sekitar 25 ayat, dan *al-ahkam al-iqtishadiyah* sekitar 10 ayat.

1.4 Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah*. *Maqashid al-Syari'ah* merujuk pada tujuan atau maksud syariah yang ingin dicapai

melalui penerapan hukum-hukum Islam. Memahami *Maqashid al-Syari'ah* penting karena membantu menjelaskan hikmah di balik peraturan-peraturan syariah dan memberikan panduan bagi penafsiran hukum Islam dalam konteks yang selalu berubah.

Maqashid al-Syari'ah adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan tujuan dari penerapan hukum Islam. Tujuan ini mencakup perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima hal pokok yang dianggap esensial untuk kesejahteraan manusia. Pentingnya *Maqashid al-Syari'ah* terletak pada kemampuannya untuk memberikan kerangka yang fleksibel dan dinamis dalam menerapkan hukum Islam, sehingga hukum tersebut tetap relevan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) ada lima, sehingga dikenal dengan *al-maqashid al-khamsah*, yaitu:

1. Melindungi Agama (*Hifzh al-Din*)

Syariah bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama Islam. Ini termasuk kewajiban melaksanakan ibadah, larangan terhadap penyimpangan akidah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merusak agama.

2. Melindungi Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Perlindungan terhadap nyawa manusia adalah salah satu tujuan utama syariah. Ini termasuk aturan-aturan yang melarang pembunuhan, memberikan hak-hak perlindungan terhadap diri, serta penegakan hukum *qishash* (pembalasan setimpal) untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.

3. Melindungi Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Syariah bertujuan untuk menjaga kesehatan akal pikiran manusia. Oleh karena itu, Islam melarang konsumsi minuman keras dan narkoba yang merusak akal. Pendidikan dan pengetahuan juga sangat dianjurkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap akal.

4. Melindungi Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Hukum Islam mengatur tentang perlindungan terhadap keturunan dan keluarga. Ini mencakup aturan tentang pernikahan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta larangan terhadap zina dan perbuatan yang merusak silsilah keturunan.

5. Melindungi Harta (*Hifzh al-Mal*)

Syariah mengatur tentang perlindungan terhadap harta benda. Ini mencakup hukum-hukum mengenai kepemilikan, transaksi ekonomi yang halal, zakat, serta larangan terhadap pencurian dan korupsi (Djazuli, 2006, pp. 27–28; Rifa'i, 2022, pp. 21–22).

Imam Syathibi membagi tujuan pemberlakuan hukum Islam menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Al-Dharuriyyat (Keperluan Primer/Asas)

Al-Dharuriyyat merupakan tingkatan tertinggi dalam *maqashid al-syari'ah*. Tingkatan ini dianggap penting untuk menjaga kesejahteraan di dunia dan akhirat. Artinya, keberadaan *al-dharuriyyat* adalah sesuatu yang mutlak harus dijaga. Jika tidak ada, maka kemaslahatan bagi *mukallaf*, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam.

Ada dua cara untuk menjaga dharuriyyat:

- a. Memenuhi rukun dan prinsip dasar. Keduanya merupakan inti utama, dan tanpa keduanya, semua aktivitas dianggap tidak sah.
- b. Menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya efektivitas hasil dari suatu aktivitas (Rifa'i, 2022, p. 20).

2. Al-Hajiyyat (Keperluan Sekunder)

Al-Hajiyyat adalah kebutuhan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Jika tidak dipenuhi, kemaslahatan tidak akan sepenuhnya hilang, namun dapat menyebabkan kesulitan (*masyaqqah*) dalam kehidupan.

3. Al-Tahsiniyyat (Keperluan Tersier)

Al-Tahsiniyyat adalah hal-hal yang diterima secara umum dan berfungsi untuk memperindah atau menyempurnakan. Jika tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan hilangnya manfaat atau menimbulkan kesulitan, tetapi hanya menambah dan menyempurnakan kemaslahatan dari *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat* (Rifa'i, 2022, pp. 22–23).

Berdasarkan hal ini, hukum yang dibuat untuk menjaga urusan *dharuriyyat* memiliki prioritas lebih untuk dipertahankan. Meskipun

demikian, hukum yang ditetapkan untuk *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* juga memiliki kepentingan. Pada dasarnya, *tahsiniyyat* berfungsi sebagai penyempurna hukum *hajiyyat*, dan hukum *hajiyyat* berperan sebagai pelengkap hukum *dharuriyyat*. Oleh karena itu, urusan *dharuriyyat* menjadi fondasi utama dari seluruh *maqashid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2005) *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Desi Asmaret (2018) 'Ontologi Hukum Islam', *Jurnal Al-Himayah*, 2, pp. 59–76.
- Djazuli, A. (2006) *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mudawam, S. (2012) 'Syari'ah-Fiqh-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer', *Asy-Syir'ah*, 46(II). doi: <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.45>.
- Rifa'i, I. J. (2022) 'Asas dan Tujuan Hukum Islam', in *Hukum Islam*. Banten: Sada Kurnia, p. 125.
- Rofiq, A. (2015) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2008) *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana.

BAB 2

KERANGKA DASAR AJARAN AGAMA ISLAM

Oleh Kasman Bakry

2.1 Pendahuluan

Islam merupakan ajaran yang bersifat global, integral, dan komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. Islam mengajarkan tauhid sebagai dasar keyakinan, yang mengintegrasikan spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan perdamaian berlaku universal, melampaui batas geografis dan budaya. Ajaran Islam mencakup aspek pribadi, sosial, ekonomi, dan politik, memberikan panduan dalam hubungan antar individu, keluarga, dan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mendorong pembangunan peradaban yang adil dan harmonis, menekankan tanggung jawab sosial, kesejahteraan bersama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ajaran Islam dibangun berdasarkan landasan normatif yang jelas, valid, dan manusiawi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT merupakan sumber utama yang menuntun dan memberikan petunjuk dalam kehidupan, sementara Sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan mencontohkan implementasi ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Allah SWT berfirman:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa" (QS. al-Baqarah:2)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

۝ ٢١

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (QS. al-Ahzab: 21).

Kerangka dasar agama Islam mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Syariah mencakup hukum-hukum yang mengatur ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, serta muamalah. Akhlak adalah perilaku dan etika mulia yang mencerminkan karakter muslim yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif lain, Islam, iman, dan ihsan juga merupakan kerangka dasar ajaran agama Islam yang menjadi fondasi bagi kehidupan seorang Muslim. Islam menekankan ketaatan lahiriah melalui ibadah dan syariat, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Iman mencakup keyakinan batiniah terhadap enam rukun iman, termasuk percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Ihsan adalah puncak akhlak dan spiritualitas, di mana seorang Muslim berusaha menyembah Allah seolah-olah melihat-Nya, meski tidak bisa melihat-Nya, Allah tetap melihatnya. Ketiga konsep ini saling melengkapi, membentuk kepribadian dan karakter seorang Muslim yang taat secara lahiriah dan batiniah, serta mencapai kedekatan dengan Allah SWT.

2.2 Pilar-pilar Islam, Iman, dan Ihsan

Konsep Islam mencakup keyakinan, ibadah, dan akhlak yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Islam menekankan tauhid, keesaan Allah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika. Dengan syariat yang komprehensif, Islam membimbing umat dalam setiap aspek kehidupan, menciptakan keseimbangan duniawi dan ukhrawi.

Secara etimologi, Islam berarti *al-inqiyād* dan *al-istislām*, yaitu tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah SWT. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dengan mentauhidkan-Nya, menaati-Nya, dan menjauhkan diri dari kemusyrikan serta orang-orang musyrik. Konsep Islam tergambar secara lengkap dalam potongan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab RA sebagai berikut:

وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ : صَدَقْتَ

Dan ia (Jibril) bertanya: "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam". Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya," lelaki itu (Jibril) berkata: "Engkau benar;" (HR. Muslim)

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mendefinisikan rukun Islam melalui amalan-amalan fisik yang tampak, baik ucapan maupun perbuatan. Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah amalan lisan. Shalat dan puasa adalah amalan tubuh. Zakat harta adalah amalan terkait harta, dan haji melibatkan amalan fisik dan harta.

Rukun Islam sebagai pilar utama dalam ajaran Islam, mencakup syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Keberadaan rukun Islam sangat penting karena membentuk dasar keyakinan dan amalan seorang Muslim, menghubungkan hamba dengan Tuhannya, serta memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar umat, misalnya, shalat menjaga kedisiplinan dan spiritualitas, zakat mengajarkan kepedulian sosial, dan puasa melatih kesabaran serta pengendalian diri. Haji, sebagai puncak ibadah, memperkuat persatuan umat. Sehingga rukun-rukun tersebut tidak hanya membentuk dasar keimanan dan praktik seorang Muslim, tetapi juga mengatur hubungan vertikal antara hamba dengan Allah (*hablum-minallah*) serta hubungan horizontal antar sesama manusia (*hablum-minannas*).

Syahadat merupakan pernyataan iman yang menegaskan keyakinan akan keesaan Allah SWT dan kenabian Muhammad SAW, adalah pintu gerbang untuk masuk Islam, serta menanamkan keyakinan mendalam dan membentuk identitas seorang Muslim. Shalat merupakan ibadah harian yang wajib dilakukan lima kali sehari, adalah tiang agama yang menjaga kedisiplinan dan konsistensi seorang Muslim, membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, serta memperkuat ikatan sosial dalam jamaah. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta kepada yang membutuhkan, merupakan sebuah mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam, yang bertujuan untuk membersihkan harta, menumbuhkan rasa empati, dan mengurangi kesenjangan sosial. Puasa di bulan ramadhan sebagai

latihan spiritual yang wajib bagi setiap Muslim yang mampu, dengan tujuan untuk melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan merasakan penderitaan orang fakir miskin. Adapun haji adalah ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, merupakan simbol persatuan dan kesetaraan umat Islam, menggugah kesadaran akan kebesaran Allah, memperkuat persaudaraan global, dan membersihkan dosa.

Bagian kedua dari fondasi utama dalam kerangka dasar agama Islam adalah konsep iman. Iman mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Keyakinan ini membentuk landasan moral dan spiritual seorang Muslim, mengarahkan perilaku dan pikiran untuk selalu berada dalam keridhaan Allah dan mengikuti jalan yang benar. Rasulullah SAW menjelaskan tentang konsep iman dalam lanjutan dari potongan hadis Jibril, sebagai berikut:

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ : أَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ : صَدَقْتَ

Kemudian ia (Jibril) bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang Iman". Rasulullah SAW menjawab: "Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikatNya; kitab-kitabNya; para RasulNya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk," ia (Jibril) berkata, "Engkau benar." (HR. Muslim)

Secara etimologi, kata "iman" berasal dari bahasa Arab "*āmana*" yang berarti percaya atau yakin. Kata ini berakar dari kata dasar "*amana*" yang berarti aman atau damai, sehingga iman mengandung makna dasar memberikan rasa aman dan percaya. Adapun dalam terminologi Islam, iman didefinisikan sebagai *al-tashdīq* (pengakuan dan membenaran), atau keyakinan yang kuat dan teguh kepada enam rukun iman: iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Iman mencakup tiga aspek: keyakinan dalam hati (*tashdīq bi al-qalb*), pengakuan dengan lisan (*iqrār bi al-lisān*), dan implementasi amal melalui perbuatan (*amal bi al-arkān*).

Ketiga aspek utama tersebut saling terkait satu sama lainnya. Keyakinan dalam hati (*al-Tashdīq*) berarti seseorang harus memiliki keyakinan yang kuat dan tulus terhadap Allah, rasul-Nya, dan rukun iman lainnya. Pengakuan dengan lisan (*al-īqrār*) menunjukkan bahwa

iman harus diucapkan dan disaksikan melalui syahadat, yang merupakan deklarasi keimanan yang mengikat seorang Muslim kepada Allah dan ajaran-Nya. Sedangkan implementasi amal melalui perbuatan (*al-'amal*) mengharuskan seorang Muslim untuk menerapkan keyakinan dan pengakuan tersebut dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti shalat, zakat, puasa, dan perbuatan baik lainnya. Tanpa ketiga aspek ini, iman dianggap tidak lengkap dan tidak sempurna. Ketiga komponen ini memastikan bahwa iman seorang Muslim tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan berfungsi sebagai panduan hidup yang komprehensif.

Konsep iman memiliki urgensi yang mendalam dalam kehidupan seorang Muslim karena menjadi dasar keyakinan dan panduan moral. Iman menanamkan keyakinan kepada Allah dan rukun iman lainnya, yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Dengan iman, seorang Muslim mendapatkan kekuatan spiritual, ketenangan batin, dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Iman juga mendorong ketaatan dalam beribadah, perilaku baik, serta ketabahan menghadapi ujian dan cobaan, sehingga mencapai keridhaan Allah.

Bagian ketiga dari fondasi utama dalam kerangka dasar agama Islam adalah konsep ihsan. Sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, ihsan berarti beribadah kepada Allah SWT seolah-olah melihat-Nya, atau setidaknya meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ihsan meliputi kesempurnaan dalam beramal dan kebaikan dalam perilaku, baik kepada Allah maupun sesama manusia. Ihsan memperkuat iman dan Islam dengan mengajarkan kesungguhan, ketulusan, dan kualitas terbaik dalam segala tindakan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang ihsan dalam lanjutan potongan hadis Jibril, sebagai berikut:

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ, قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

Dia (Jibril) bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang ihsan". Rasulullah SAW menjawab: "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu." (HR. Muslim)

Secara etimologi, kata "ihsan" berasal dari bahasa Arab "*ah.sana*", yang berarti berbuat baik atau melakukan sesuatu dengan sempurna. Akar kata "*h.asana*" menunjukkan makna dasar kebaikan

dan keindahan. Dalam terminologi Islam, ihsan berarti mencapai tingkat tertinggi dalam beribadah dan berperilaku, di mana seseorang beribadah kepada Allah SWT seolah-olah melihat-Nya, atau setidaknya meyakini bahwa Allah selalu mengawasinya. Ihsan melibatkan kebaikan dan kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam interaksi dengan manusia. Ihsan mencerminkan keikhlasan, ketulusan, dan kesungguhan dalam setiap tindakan. Sebagai salah satu dasar utama dalam Islam, ihsan memiliki urgensi yang sangat tinggi. Ihsan, yang berarti beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, menanamkan kesadaran mendalam tentang kehadiran Allah dalam setiap tindakan. Ini mengarahkan seorang Muslim untuk selalu berbuat baik dengan ikhlas, menjaga kualitas ibadah, dan berperilaku baik terhadap sesama. Ihsan memperkuat iman dan Islam, memastikan bahwa semua amalan dilakukan dengan kesungguhan dan ketulusan, sehingga membawa kedamaian hati dan keberkahan dalam hidup. Ihsan juga memotivasi seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupannya.

Ihsan dalam bidang ibadah berarti beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, atau setidaknya meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita. Implementasi ihsan dalam bidang ibadah dapat digambarkan dalam beberapa aspek, di antaranya: Kualitas shalat, ihsan dalam shalat berarti melaksanakan shalat dengan penuh khushyuk, ketulusan, dan perhatian. Seorang Muslim yang beribadah dengan ihsan akan memastikan setiap gerakan dan bacaan dilakukan dengan tepat, menghadirkan hati dan pikiran dalam shalat, serta merasakan kehadiran Allah; Kualitas puasa, ihsan dalam berpuasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga perilaku, ucapan, dan pikiran dari hal-hal yang dilarang. Orang yang berpuasa dengan ihsan akan berusaha untuk memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Qur'an, berdoa, dan bersedekah; Kualitas zakat dan sedekah, ihsan dalam memberikan zakat dan sedekah berarti melakukannya dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak. Ini juga mencakup perhatian terhadap perasaan penerima agar mereka merasa dihormati dan tidak direndahkan; Kualitas haji, ihsan dalam ibadah haji melibatkan pelaksanaan semua rukun dan kewajiban haji

dengan sepenuh hati, serta memperbanyak doa, dzikir, dan amal shaleh selama berada di tanah suci. Ihsan dalam haji juga mencakup sikap sabar dan toleran terhadap sesama jamaah; Kualitas tilawah dan dzikir, ihsan dalam membaca Al-Qur'an dan berdzikir berarti melakukannya dengan hati yang tulus, merenungkan makna setiap ayat, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap tadabbur maupun tafakkur. Dengan beribadah secara ihsan, seorang Muslim tidak hanya melaksanakan kewajiban agamanya, tetapi juga meraih kedamaian batin, meningkatkan kedekatan dengan Allah, dan memperoleh keberkahan dalam hidupnya.

Demikian pula implementasi ihsan dalam bidang muamalah, yang mencakup interaksi dan hubungan sosial, dengan menerapkan kebaikan, keikhlasan, dan kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Aplikasi konkret ihsan dalam muamalah dapat dilihat dalam berbagai konteks berikut: Bisnis dan perdagangan, ihsan dalam bisnis berarti melakukan transaksi dengan jujur, adil, dan tanpa penipuan. Seorang Muslim yang berbisnis dengan ihsan akan memastikan kehalalan produk, memberikan informasi yang jelas dan benar, serta memenuhi janji dan kesepakatan dengan pelanggan.

Implementasi ihsan dalam keluarga melibatkan perilaku baik dan penuh kasih sayang kepada semua anggota keluarga. Ini mencakup mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam, menghormati orang tua, dan saling membantu antara suami dan istri dalam kebaikan.

Ihsan dalam tanggung jawab sosial berarti berbuat baik kepada tetangga, membantu orang yang membutuhkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Seorang Muslim yang berperilaku dengan ihsan akan berusaha untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain.

Ihsan dalam pekerjaan dan profesi berarti menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan profesionalisme. Seorang Muslim akan bekerja keras, menjaga integritas, dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain atau institusi tempat mereka bekerja.

Ihsan dalam hubungan sosial mencakup bersikap ramah, sabar, dan menghormati orang lain. Ini juga berarti menghindari

perilaku yang menyakiti atau merugikan orang lain, serta berusaha untuk memaafkan dan memperbaiki hubungan yang rusak. Ihsan juga bisa diaplikasikan dalam menjaga lingkungan dengan tidak merusaknya, mendaur ulang, dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan menerapkan ihsan dalam muamalah, seorang Muslim tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, tetapi juga mencapai kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan diridhai Allah.

2.3 Hubungan Antara Islam, Iman, dan Ihsan

Hubungan antara Islam, iman, dan ihsan dalam kehidupan seorang Muslim merupakan konsep fundamental yang mengakar dalam ajaran Islam. Ketiga elemen ini membentuk kerangka spiritual yang holistik, memandu setiap aspek kehidupan seorang Muslim.

Islam dalam konteks ini, merujuk kepada amalan-amalan lahiriah yang melibatkan kepatuhan terhadap syariat (hukum Islam), yang mencakup lima rukun Islam: syahadat (pernyataan iman), shalat (doa), zakat (amal), puasa, dan haji bagi yang mampu. Islam menekankan tindakan dan perbuatan nyata sebagai manifestasi dari keimanan seseorang.

Iman adalah keyakinan batin yang mendalam dan kokoh terhadap enam rukun iman: iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan takdir baik serta buruk dari Allah. Iman mempengaruhi hati dan pikiran seorang Muslim, mengarahkan niat dan keyakinan dalam setiap tindakan yang diambil.

Ihsan adalah tingkatan spiritual tertinggi, di mana seorang Muslim melakukan perbuatan baik dengan kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasinya. Ihsan mengajarkan seorang Muslim untuk beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, dan jika tidak bisa melihat-Nya, maka yakinlah bahwa Allah melihatnya. Ini tercermin dalam etika dan moralitas yang luhur dalam interaksi sehari-hari dengan sesama makhluk.

Integrasi antara Islam, Iman, dan Ihsan tercermin dalam Hadis Jibril, di mana malaikat Jibril AS bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, iman, dan ihsan. Nabi menjelaskan ketiganya sebagai komponen-komponen yang saling melengkapi dalam kehidupan

beragama seorang Muslim. Dengan demikian, seorang Muslim yang mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam kehidupannya akan mencapai kesempurnaan dalam beragama, dengan tindakan yang selaras dengan keyakinan dan etika spiritual yang tinggi.

Implementasi hubungan antara Islam, iman, dan ihsan dalam kehidupan nyata seorang Muslim mencakup berbagai aspek yang meliputi ibadah, moral, dan interaksi sosial. Berikut adalah beberapa contoh nyata:

1. Ibadah Ritual

Seorang Muslim yang memahami dan mengintegrasikan Islam, iman, dan ihsan akan melaksanakan shalat lima waktu dengan penuh khushu' (kekhushyukan). Shalat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban formal (Islam) tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (iman) dengan perasaan bahwa Allah selalu mengawasi (ihsan). Misalnya, dalam setiap sujud, mereka merasakan kedekatan dengan Allah dan berdoa dengan hati yang tulus.

2. Etika dan Akhlak

Dalam interaksi sehari-hari, seorang Muslim yang menerapkan konsep ini akan memperlakukan orang lain dengan keadilan dan kasih sayang. Mereka akan jujur dalam perkataan dan perbuatan (Islam), meyakini bahwa Allah mengetahui niat dan amal perbuatan mereka (iman), dan berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama (ihsan). Contohnya, dalam berdagang, mereka tidak akan menipu atau berbuat curang karena keyakinan bahwa Allah mengawasi setiap transaksi.

3. Amal Sosial

Mengintegrasikan Islam, iman, dan ihsan juga terlihat dalam tindakan sosial, seperti memberi sedekah atau zakat. Seorang Muslim yang beriman akan menunaikan zakat karena itu adalah perintah Allah (Islam), dan mereka yakin bahwa dengan bersedekah, Allah akan melipatgandakan pahala mereka (iman). Mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan dan tidak mencari pujian dari orang lain (ihsan). Contohnya, membantu tetangga yang membutuhkan atau berkontribusi dalam proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Kesabaran dalam Menghadapi Ujian

Dalam menghadapi cobaan hidup, seorang Muslim yang menerapkan ketiga aspek ini akan bersabar dan tawakkal (berserah diri) kepada Allah. Mereka memahami bahwa ujian adalah bagian dari takdir Allah (Iman), dan mereka menjalani ujian tersebut dengan tetap menjalankan ibadah dan amal kebaikan (Islam) serta selalu berusaha untuk memperbaiki diri (Ihsan). Misalnya, saat mengalami musibah, mereka tetap bersyukur dan tidak mengeluh, yakin bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian yang ditetapkan Allah SWT.

Secara komprehensif, kebajikan yang merupakan hasil implementasi dan integrasi antara Islam, iman, dan ihsan, tergambarkan dalam firman Allah SWT,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 177).

2.4 Kedudukan *Ra'yu* (Akal Fikiran)

Urgensi *ra'yu* (akal pikiran) dalam merespons dialektika perkembangan kehidupan umat manusia terhadap pengamalan ajaran agama Islam sangatlah penting. *Ra'yu* memungkinkan umat Islam untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam konteks yang terus berubah. Melalui ijtihad, akal digunakan untuk menangani isu-isu kontemporer seperti teknologi, ekonomi, dan sosial, yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks wahyu. Dengan demikian, *ra'yu* ikut memastikan relevansi dan adaptabilitas ajaran Islam dalam setiap zaman, menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas tanpa menyimpang dari prinsip dasar agama. Hal tersebut dipertegas dalam riwayat hadis berikut,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُوْ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

"Bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah SAW serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah

untuk melakukan apa yang membuat ridha Rasulullah." (HR. Abu Daud).

Mencermati hadis di atas, kedudukan *ra'yu* (akal pikiran) dalam kerangka dasar ajaran agama Islam juga merupakan aspek penting yang sering kali menjadi topik perdebatan di kalangan ulama dan pemikir Islam. Dalam Islam, akal pikiran diberikan tempat yang tinggi dan dianggap sebagai salah satu anugerah Allah yang memungkinkan manusia untuk memahami ajaran-Nya serta mengarahkan hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedudukan *ra'yu* dalam ajaran Islam, antara lain:

1. Pujian Syariat Terhadap Orang Berakal.

Al-Quran sering kali mengajak manusia untuk menggunakan akal mereka dalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, bahkan mereka mendapatkan pujian dari Allah SWT, dalam firman-Nya:

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)." (QS. al-Baqarah: 269).

Terdapat banyak ayat yang semisal dengan ayat di atas, mendorong umat Islam untuk merenung dan berpikir, demikian pula dalam Hadis Nabi SAW seperti Hadis Mu'adz sebelumnya.

2. Peran Akal dalam Ijtihad.

Ijtihad adalah usaha seorang mujtahid (ulama) untuk menggali hukum syariat dari sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ketika tidak ada *nash* (teks) yang jelas tentang suatu masalah. Ijtihad melibatkan penggunaan akal pikiran untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam konteks yang berubah. Ini menunjukkan bahwa *ra'yu* memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam dan adaptasinya terhadap situasi baru.

3. *Ra'yu* dalam Usul Fiqh.

Usul fiqh, atau metodologi hukum Islam, mengakui beberapa sumber hukum yang memerlukan penggunaan akal, seperti *qiyās* (analogi), *istihsān* (preferensi), dan *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan umum). *Qiyās* adalah proses analogi di mana akal

digunakan untuk menemukan kesamaan antara kasus yang ada dalam teks dengan kasus baru yang tidak ada dalam teks. *Istihṣān* melibatkan keputusan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar, meskipun mungkin berbeda dari aturan umum. *Maṣlaḥah mursalah* mempertimbangkan kepentingan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks syariat.

4. Batasan Penggunaan *Ra'yu*.

Meskipun *ra'yu* penting, penggunaannya dalam Islam memiliki batasan yang ketat. *Ra'yu* tidak boleh bertentangan dengan teks-teks Al-Quran dan Sunnah yang jelas. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam karyanya "*Iḥyā' 'Ulūmiddīn*" dan Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya "*al-Risālah*" menekankan bahwa akal harus selalu tunduk pada wahyu. Akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan untuk mengubahnya.

Menurut Imam Al-Ghazali, akal adalah alat untuk memahami ilmu dan kebenaran, serta sebagai sarana untuk mencapai *ma'rifatullāh* (pengetahuan tentang Allah). Imam Al-Syafi'i juga menegaskan pentingnya akal dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum syariat. Namun, keduanya sepakat bahwa akal tidak boleh digunakan untuk menentang wahyu.

5. Integrasi *Ra'yu* dalam Kehidupan Sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, akal digunakan oleh umat Islam untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam dunia modern, umat Islam menggunakan akal mereka untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah kontemporer seperti bioetika, ekonomi, teknologi, dan selainnya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dan kaidah syariat.

Dengan demikian, Kerangka dasar ajaran agama Islam mencakup konsep Islam (tindakan lahiriah), Iman (keyakinan batin), dan Ihsan (keikhlasan dalam beribadah seolah-olah melihat Allah). Pada sisi lain, *ra'yu* (akal pikiran) dalam kerangka dasar ajaran agama Islam juga memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan syariat melalui ijtihad, qiyas, dan *maṣlaḥah*, tetapi harus tunduk pada teks-teks Al-Quran dan Hadis. Integrasi ketiga konsep tersebut (Islam, iman, dan ihsan) serta penggunaan *ra'yu* yang bijak memastikan

relevansi dan adaptabilitas ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. pemahaman yang mendalam tentang bagaimana *ra'yu* digunakan dan dibatasi dalam kerangka ajaran Islam, menunjukkan keseimbangan antara wahyu dan akal dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Ali ibn Muhammad. 2003. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Ihyā 'Ulumiddīn*. Jeddah, Saudi Arabia: Dar Al-Minhaj.
- Al-Hanbali, Ibn Rajab. 2007. *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. Cairo: Dar al-Salam.
- Ali, Mohammad Daud. 1990. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al-Juwayni, Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdallah. 1997. *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. 1980. *Fundamentals of Islam*. Lahore: Islamic Publications.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. 1975. *Riyadh al-Salihin*. Cairo: Dar al-Salam.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1996. *Al-Ihsan: Its Concept and Impact in Islam*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. 1990. *Ar-Risalah*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asad, Muhammad. 1961. *The Principles of State and Government in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- At-Tuwaijri, Muhammad bin Ibrahim. 2003. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Riyadh: Darussalam.
- Qutb, Sayyid. 2001. *In the Shade of the Qur'an (Fi Zilal al-Qur'an)*. UK: Islamic Foundation.
- Zaidan, Abdul Karim. 1995. *Ushul ad-Din*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

BAB 3

SUMBER HUKUM ISLAM

Oleh Dina Khairunnisa

3.1 Pengertian Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumber hukum Islam yang utama ada 4 yaitu : *Al-qur'an*, *As-sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

3.2 Al-Qur'an

Al-qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Mukjizat yang paling besar dan agung, melalui Malaikat Jibril dengan jalan mutawatir sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dan merupakan pahala bagi yang membacanya.

Kata Al-Quran dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya membaca. Bentuk mashdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an: Secara istilah Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Mukjizat yang paling besar dan agung melalui Malaikat Jibril, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat *Al-Fatihah* dan diakhiri dengan surat *An-Nas*. Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan.

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi:

1. Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan

dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.

2. Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
3. Hukum-hukum *Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang. *al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal* perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang- bidang hukum yang lainnya.

3.21 Kedudukan al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam

Kedudukan al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam, sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab, al-Qur'an merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Dasar al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dan pertama adalah firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa/4: 59.

3.3 As-Sunnah

Sunah menurut ahli usul seperti yang dikemukakan oleh al-Amidi adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah saw. berupa dalil-dalil syariat, yang bukan dibaca (maksudnya bukan al-Qur'an) dan bukan mu'jizat. Sementara menurut ulama fikih, sunah adalah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi saw. dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunah.

Sunah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sunah menurut pengertian ulama hadis, yakni sunah yang menurut mayoritas ulama merupakan sinonim dari hadis, yang artinya: "Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani), atau tingkah laku Nabi saw., baik sebelum menjadi Nabi maupun sesudahnya".

3.3.1 Macam-macam Sunah

1. *Sunah Qauliyah*

Sunah Qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarak, peristiwa-peristiwa, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Dengan kata lain, sunah qauliyah yaitu sunah Nabi saw. yang hanya berupa ucapan saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah cegahan maupun larangan. Pada bagian sunah ini cakupan informasinya lebih cenderung pada persoalan yang berkaitan dengan pembinaan hukum agama atau bisa juga berupa penjelasan tentang makna-makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an.

Dilihat dari tingkatan, sunah qauliyah menempati urutan pertama yang berarti kualitasnya lebih tinggi daripada kualitas sunah fi'liyah maupun taqririyah. Termasuk sunah qauliyah juga adalah hadis yang beliau sabdakan dalam berbagai kesempatan dengan berbagai maksud. Dari hadis-hadis itu lahirlah hukum syarak.

2. *Sunah Fi'liyah*

Sunah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Sunah fi'liyah juga dapat dipahami sebagai sunah Nabi saw. yang berupa perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan salat, manasik haji, memutuskan suatu perkara berdasarkan saksi dan sumpah, dan sebagainya. Kualitas sunah fi'liyah menduduki tingkat kedua setelah sunah qauliyah.

3. *Sunah Taqririyah*

Sunah taqririyah adalah sunah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad saw. terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunah taqririyah, yaitu sunah nabi saw. yang berupa penetapan Nabi saw. terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi saw., tidak menegurnya, bahkan Nabi saw. cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkan.

3.3.2 Sunah Tasyri 'iyyah dan Sunah Ghair Tasyri 'iyyah

Pembagian sunah yang banyak diketahui oleh banyak umat Islam terutama yang belajar ilmu hadis ialah sunah dibagi menjadi sunah *qauliyyah*, sunah *fi'liyyah*, dan sunah *taqririyyah*. Sementara pembagian sunah ke dalam sunah *tasyri 'iyyah* dan *ghair tasyri'iyah* belum banyak diketahui oleh mayoritas umat Islam, padahal masalah ini tidak kalah penting dari jenis-jenis sunah yang lain. Secara sederhana, *tasyri'iyah* dan *ghair tasyri'iyah* adalah pembagian Sunah qauliyyah dan fi'liyyah. Jadi, ulama membagi ucapan dan perbuatan Nabi menjadi dua; ucapan atau perbuatan yang mengandung konsekuensi hukum (wajib, sunah, makruh, ataupun haram) dan ucapan atau perbuatan yang tidak mengandung konsekuensi hukum. Yang pertama disebut *tasyri'iyah* dan yang kedua dinamakan *ghair tasyri'iyah*.

Imam al-Haramain dalam hal ini membagi tindakan Nabi menjadi dua macam. Tindakan pertama adalah tindakan yang mengandung nilai ibadah dan tindakan kedua adalah tindakan yang tidak mengandung nilai ibadah. Tindakan yang mengandung nilai ibadah pun juga terbagi menjadi dua, yaitu: tindakan ibadah yang khusus dilakukan oleh Nabi seperti tindakan melakukan puasa wishal (puasa terus-menerus tanpa sahur dan berbuka) dan menikahi perempuan lebih dari empat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Tindakan ibadah selanjutnya adalah Tindakan yang bukan khusus untuk Nabi, sehingga umat beliau pun bisa melakukan ibadah tersebut.

Pembagian tindakan Nabi saw. menurut Imam al-Haramain tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tindakan Nabi menjadi sumber hukum dan mengikat. Tindakan Nabi yang dimaksud adalah tindakan Nabi yang merupakan refleksi dari kemanusiaan Nabi. Tindakan inilah yang kemudian oleh al-Qardhawi dimasukkan sebagai sunah gairu tasyri'iyah menurut istilah ulama kontemporer, meskipun para ulama sebelumnya tidak menamakannya dengan istilah tersebut.

Tokoh yang termasuk memberikan perhatian terhadap penjelasan sunah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah dan memberikan istilah tersebut adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Ia mengutip dari tulisan al-Dahlawi, Rasyid Ridha, dan al-Qarafi serta dari selain mereka.

3.3.3 Kedudukan Sunah sebagai Sumber Hukum Islam

Sunah merupakan segala hal yang disandarkan kepada Nabi saw. Yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan Nabi saw. adalah sosok yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Para ulama ahli usul fikih menjadikan sunah untuk menentukan hukum Islam setelah tidak ditemukan keterangan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan sunah sebagai sumber pokok ajaran setelah al-Qur'an. Para ulama juga telah bersepakat bahwa sunah dapat berdiri sendiri dalam memproduksi hukum-hukum, seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan al-Qur'an.

Penempatan sunah atau hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah al-Qur'an didasarkan atas argumen bahwa antara al-Qur'an dan sunah terdapat perbedaan ditinjau dari segi redaksi dan cara penyampaian atau cara penerimaannya.

1. Dari Segi Redaksi

Diyakini bahwa al-Qur'an adalah wahyu Allah swt. yang disusun langsung redaksinya oleh Allah swt., sedangkan Malaikat Jibril sekedar penyampai wahyu tersebut kepada Nabi saw. tanpa ada perubahan sedikitpun. Wahyu tersebut kemudian disampaikan oleh Nabi saw. Kepada umatnya yang terlebih dahulu ditulis oleh sekretaris beliau yang ditugasi khusus menulis dengan disaksikan oleh beberapa sahabat untuk menjaga kemurnian wahyu Allah swt. tersebut. Selain ditulis, wahyu tersebut sekaligus dihafal oleh para sahabat yang mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa dengan restu Nabi saw. kemudian disampaikan secara mutawatir (melalui sejumlah orang dinilai mustahil mereka berbohong). Atas dasar ini al-Qur'an dinilai *qath'iy* (mempunyai nilai ketetapan yang otentik tanpa ada perubahan sedikitpun).

2. Dari Segi Penyampaian dan Penerimaan

Sunah pada umumnya disampaikan melalui hafalan orang perorang (oleh para sahabat). Hal ini karena Nabi saw. melarang menuliskannya, kecuali wahyu Allah swt. Oleh sebab itu, bisa didapati redaksi sunah/hadis yang tampak berbeda satu dengan yang lain walaupun mengandung makna yang sama. Di samping

itu, walaupun para ulama ahli hadis (*muhadditsin*) ada yang menulisnya tetapi hafalan andalan utama mereka. Dalam sejarahnya, sunah/hadis baru mulai ditulis dan dikumpulkan untuk diuji dan diteliti tingkat kesahihannya baru dimulai satu abad setelah Nabi saw. wafat. Oleh karena sunah/hadis dari aspek redaksinya merupakan hasil dari hafalan sahabat dan tabi'in, maka otentisitasnya adalah *zhanny*, yaitu atas sangkaan tertentu tergantung dari tingkat hafalan para sahabat dan tabi'in. Karenanya, wajar bila sunah ditempatkan pada posisi kedua setelah al-Qur'an dalam tingkatan sumber pokok ajaran Islam.

3.3.4 Fungsi Sunah sebagai Sumber Hukum Islam

Adapun beberapa fungsi sunah terhadap al-Qur'an dalam penetapan hukum antara lain adalah:

1. Menguatkan (*Mu'akkid*) Hukum Suatu Peristiwa yang Telah Ditetapkan Hukumnya dalam al-Qur'an
Suatu perbuatan yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan al-Qur'an kemudian dikuatkan penetapannya oleh sunah. Dengan demikian, hukum peristiwa tersebut ditetapkan oleh dua sumber yakni al-Qur'an sebagai sumber pertama dan sunah sebagai sumber kedua (penguat). Misalnya salat, zakat, puasa, dan haji telah ditetapkan hukumnya di dalam al-Qur'an. Salat dan zakat ditetapkan pada QS. al-Nisa/4: 77, puasa pada QS. al-Baqarah/2: 183, dan haji pada QS. Ali Imran/3: 97). Kemudian perbuatan-perbuatan tersebut dikuatkan kewajibannya oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau ketika berwawancara dengan Malaikat Jibril.
2. Memberikan Keterangan (*Bayan*) terhadap Ayat-ayat al-Qur'an
Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. Itu adakalanya atas ilham dari Allah dan adakalanya hasil ijtihad beliau sendiri. Biarpun dari hasil ijtihad sendiri, tetapi karena dasar yang dipergunakan berijtihad itu adalah jiwa dan dasar perundang-undangan yang umum dalam al-Qur'an, maka mustahillah ia bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an.

3.4 Ijma'

Ijma menurut bahasa dan istilah dijelaskan dalam arti bahasa yang mempunyai dua arti, yang pertama adalah berusaha bertekad terhadap sesuatu. Sedangkan kedua artinya kesepakatan. Juhur ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama al-Quran, kedua assunah, ketiga *ijma*, dan keempat *qiyas*. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengiaskan kepada hukum yang memiliki nash.

Dalam konteks ini Imam Asy-Syatibi berkata: "Di dalam melakukan istinbath hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-Qur'an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (*syarah*) dan penjelasan (*bayan*), yaitu Sunnah. Sebab dalam Al-Qur'an terdapat banyak hal-hal yang masih global (*kulliy*) seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menengok keterangan dari sunnah.

Adapun *ijma* sebagai urutan sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara. Selanjutnya sebagai sumber hukum keempat adalah *qiyas*, juhur ulama mempergunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Quran, hadits, pendapat maupun *ijma* ulama.

Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya itu ada enam: *al-istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *madzhab shahabi* dan *syara' manqoblana*. Sehingga keseluruhan dalil syara" ada sepuluh, empat telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas

umat Islam, sedang enam masih diperselisihkan.⁸ Dalam konteks ini Imam Asy-Syatibi berkata: “Di dalam melakukan istinbath hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al- Qur”an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (*syarah*) dan penjelasan (*bayan*), yaitu Sunnah. Sebab dalam Al-Qur”an terdapat banyak hal-hal yang masih global (*kulliy*) seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menengok keterangan dari sunnah.

Adapun ijma sebagai urutan sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur”an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur”an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara. Selanjutnya sebagai sumber hukum keempat adalah qiyas, jumhur ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Quran, hadits, pendapat maupun ijma ulama.

3.5 Qiyas

Para ulama usul fikih berpendapat bahwa qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qiyas yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya. Jadi, suatu Qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu, tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan Qiyas ialah mencari apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan Qiyas. Dengan demikian, qiyas itu penerapan hukum

analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash maupun ijmak dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan illat, maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syar'i.

3.5.1 Kedudukan Qiyas

Sikap ulama mengenai qiyas ini tidak tunggal. Ada pro dan kontra di kalangan mereka. Setidaknya dalam hal ini terdapat tiga kelompok ulama sebagai berikut:

1. Kelompok jumhur. Mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya, baik dalam al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijmak ulama.
2. Mazhab Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang sama sekali tidak menggunakan qiyas. Mazhab Zahiri tidak mengakui adanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.
3. Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat/sebab. Bahkan, dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentakhshish dari keumuman dalil al-Qur'an dan hadis.

3.5.2 Rukun Qiyas

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat bagian:

1. Asal (Pokok)

Asal yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya (*al-maqisalaihi*). Para fuqaha mendefinisikan *al-ashlu* sebagai objek qiyas, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya (*al-maqis 'alaihi*), dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash.

Imam al-Amidi dalam *Al-Mathbu'* mengatakan bahwa *al-ashlu* adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui (hukumnya) sendiri. Contoh, pengharaman ganja sebagai qiyas dari minuman keras adalah dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian, maka *al-ashlu* adalah objek qiyas, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.

2. *Furu'* (Furuk/Cabang)

Furuk yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya (*al-maqis*), karena tidak terdapat dalil nash atau ijmak yang menjelaskan hukumnya.

3. Hukum Asal

Hukum asal yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya. Atau hukum syar'i yang ada dalam nash atau ijmak, yang terdapat dalam *al-ashlu*.

4. Illat

Illat adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya. Ada satu terma dalam qiyas yang hampir sama maknanya dengan illat yaitu hikmah. Hikmah adalah tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dari penetapan hukum tertentu, sementara illat adalah sesuatu yang jelas dan terukur yang mempengaruhi ada atau tidaknya hukum tertentu. Dengan demikian hikmah tidak bisa mempengaruhi ada atau tidaknya hukum berbeda dengan illat. Contohnya, hukum-hukum syara' yang berlaku pada safar (perjalanan yang memenuhi syarat hukum) seperti bolehnya menjama' dan mengqashar solat dan berbuka puasa dan lain. Hukum-hukum ini berlaku disebabkan oleh illat yaitu adanya safar atau perjalanan itu sendiri.

Tapi hikmah dari penetapan safar sebagai sebab yang bisa mempengaruhi adanya hukum seperti jama' dan qasar adalah untuk menghilangkan adanya kesulitan dari orang yang melakukan perjalanan. Nah, disini dapat dipahami bahwa kesulitan itu sendiri tidak dapat mempengaruhi ada atau tidaknya hukum jama' dan qasar karena kesulitan itu tidak bisa diukur berbeda dengan perjalanan yang bisa dilihat dengan jelas dan terukur. Dengan demikian, orang tidak

boleh menjadikan kesulitan yang dia alami untuk misalnya menjama' dan mengqasar solat kalau dia tidak melakukan perjalanan.

3.5.3 Macam-macam Qiyas

Dilihat dari segi kekuatan illat dalam furuk dibanding dengan yang adadalam *ashal*, *qiyas* dibagi menjadi 3 macam yaitu: qiyas *aulawi*, qiyas *musawi*, dan qiyas *adna*.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Qiyas *Aulawi*

Qiyas *aulawi* adalah qiyas yang illat pada furuk lebih kuat daripada

illat yang terdapat pada asal. Misalnya qiyas larangan memukul orang tua dengan larangan menyakitinya atau berkata "uh" kepada mereka. Larangan memukul lebih kuat atau perlu diberikan dibandingkan dengan larangan berkata "ah" yang terdapat pada nash.

2. Qiyas *Musawi*

Qiyas *musawi* adalah qiyas yang setara antara illat pada furuk dengan illat pada asal dalam kepututannya menerima ketetapan hukum. Misalnya mengiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam menerima separuh hukuman.

3. Qiyas *Adna*

Qiyas *adna* adalah qiyas yang illat pada furuk lebih rendah daripada illat yang terdapat pada asal. Misalnya, mengiyaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas. Yang menjadi illatnya adalah untuk berbangga-bangga. Bila menggunakan perak merasa bangga apalagi menggunakan emas akan lebih bangga lagi.

Dilihat dari segi kejelasan yang terdapat pada hukum, qiyas dibagi menjadi 2 macam, yaitu: qiyas *jali* dan qiyas *khafi*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Qiyas *Jali*

Qiyas *jalli* adalah qiyas yang illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum asal. Nash tidak menetapkan illatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan

antara nash dengan furuk. Misalnya mengiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dan mengiyaskan setiap minuman yang memabukkan dengan larangan meminum khamar yang sudah ada nashnya.

2. *Qiyas Khafi*

Qiyas Khafi adalah qiyas yang illatnya tidak terdapat dalam nash. Misalnya, mengiyaskan pembunuhan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim bin Ali al-Namlah, *Al-Madzhab fi 'Ilmi Ushulil Fiqhi Al Muqarin*. Cetakan Pertama Maktabah Ar Rusyd Riyadh, 1420H
- Abd al-Karim Zaydan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beyrut: Muassasat al-Risalah, 2003 M/1424 H
- Abd. Wahab Khallaf, *'Ilmu Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis, 2003
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 200.
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gayah al-Wusul Syarh Lubb al-Usul* (Surabaya: Al- Hidayah, t.t.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam, al-Ma'arif*
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama RI. *Pengantar Ilmu Fiqh (Pengantar Ilmu Hukum Islam)*.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Logos.
- Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti. 2000.
- <https://bangkitmedia.com/ngaji-ushul-fiqh-10-ijma-sebagai-sumber-hukum-ketiga/>
- <https://almanhaj.or.id/2263-pengertian-as-sunnah-menurut-syariat.html>

BAB 4

SEJARAH PENERAPAN HUKUM ISLAM

Oleh Abdul Rahim

4.1 Pendahuluan

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan salah satu sistem hukum tertua di dunia yang masih bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Keberadaannya yang telah berusia lebih dari 14 abad menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya terhadap berbagai perubahan zaman. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu ilahi (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, hukum Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya.¹

Dalam konteks historis, perkembangan dan penerapan hukum Islam telah melalui berbagai fase yang dinamis, mulai dari masa Rasulullah SAW, periode Khulafaur Rasyidin, era dinasti-dinasti Islam, hingga era modern. Setiap fase tersebut memiliki tantangan dan kontribusi tersendiri dalam membentuk sistem hukum Islam yang kita kenal saat ini. Transformasi sosial, politik, dan budaya yang terjadi sepanjang sejarah telah mendorong para ulama dan fuqaha untuk melakukan ijtihad dan mengembangkan metodologi hukum yang responsif terhadap kebutuhan zaman.²

Di era globalisasi, diskursus tentang penerapan hukum Islam menjadi semakin relevan dan penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai permasalahan kontemporer yang membutuhkan perspektif hukum Islam, seperti transaksi ekonomi modern, bioetika, teknologi digital, dan isu-isu sosial baru. Selain itu, keberagaman interpretasi dan model penerapan hukum Islam di

¹ Hakim, L. (2020). "Dinamika Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Yuridis*, 7(1), hal. 106.

² Nasution, K. (2018). "Sejarah Perkembangan Hukum Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), hal. 5.

berbagai negara Muslim juga menarik untuk diteliti sebagai bentuk adaptasi syariat terhadap konteks lokal.³

Kajian tentang sejarah penerapan hukum Islam tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam upaya pengembangan sistem hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah penerapan hukum Islam dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat dinamika dan fleksibilitas hukum Islam, sekaligus membuka wawasan tentang berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan modern.⁴

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pengalaman unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dari berbagai produk hukum yang mengakomodasi syariat Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi ekonomi syariah. Pengalaman Indonesia ini menjadi contoh menarik tentang bagaimana hukum Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum modern dalam konteks negara bangsa.⁵ Oleh sebab itu, menarik sekali dibicarakan tentang perkembangan penerapan hukum Islam dari masa Rasulullah SAW hingga era modern, tantangan dan adaptasi dalam penerapan hukum Islam di berbagai wilayah dan masa serta relevansi penerapan hukum Islam dalam konteks kekinian.

4.2 Periode Awal Penerapan Hukum Islam

Penerapan hukum Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Periode ini menjadi fondasi bagi pengembangan sistem hukum Islam selanjutnya. Rasulullah SAW bertindak sebagai

³ Rosyada, D. (2021). "Transformasi Hukum Islam di Era Digital." *Jurnal Studi Islam*, 12(2), hal. 79.

⁴ Syarifuddin, A. (2019). "Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), hal. 47.

⁵ Arifin, M. (2019). "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi Historis dan Sosiologis." *Jurnal Al-Ahkam*, 15(2), hal. 28.

pemimpin spiritual sekaligus kepala negara yang menerapkan hukum berdasarkan wahyu Al-Qur'an dan Sunah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, periode Khulafaur Rasyidin menandai fase baru dalam penerapan hukum Islam. Para khalifah mengembangkan sistem peradilan (qadha) dan menghadapi berbagai permasalahan baru yang memerlukan ijtihad.

Perkembangan penerapan hukum Islam telah mengalami evolusi yang sangat signifikan sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern. Proses perkembangan ini dapat dibagi menjadi beberapa fase historis yang memiliki karakteristik dan kontribusi unik dalam pembentukan sistem hukum Islam yang kita kenal saat ini.⁶

1. Fase Masa Rasulullah SAW (610-632 M)

Pada masa ini, penerapan hukum Islam bersifat langsung dan otoritatif karena Rasulullah SAW bertindak sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Setiap permasalahan yang muncul dapat langsung diklarifikasi kepada beliau, dan keputusannya menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa di kemudian hari. Karakteristik utama fase ini adalah:

- a. Sumber hukum yang jelas dan langsung dari wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi
- b. Penerapan hukum yang bersifat gradual dan kontekstual
- c. Fokus pada pembentukan masyarakat Islam yang berkeadilan
- d. Fleksibilitas dalam menghadapi kondisi sosial budaya setempat.⁷

2. Fase Khulafaur Rasyidin (632-661 M)

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menghadapi tantangan baru dalam penerapan hukum Islam. Masa ini ditandai dengan:

- a. Munculnya metodologi ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan baru

⁶ Nasution, K. (2018). "Sejarah Perkembangan Hukum Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), hal. 4.

⁷ Hakim, L. (2020). "Dinamika Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Yuridis*, 7(1), hal. 107.

- b. Pengembangan sistem peradilan Islam yang lebih terstruktur
- c. Kodifikasi Al-Qur'an dan pengumpulan hadits
- d. Lahirnya konsep musyawarah dalam pengambilan keputusan hukum.⁸

3. Fase Dinasti Umayyah dan Abbasiyah (661-1258 M)

Periode ini merupakan masa keemasan pengembangan hukum Islam, ditandai dengan:

- a. Lahirnya mazhab-mazhab fiqh yang sistematis
- b. Pengembangan metodologi hukum Islam (ushul fiqh)
- c. Kodifikasi hukum Islam secara komprehensif
- d. Pembentukan lembaga peradilan yang profesional.⁹

4. Fase Pertengahan (1258-1800 M)

Setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyah, perkembangan hukum Islam mengalami beberapa perubahan signifikan:

- a. Munculnya taqlid dan berkurangnya aktivitas ijtihad
- b. Penerapan hukum Islam yang bervariasi di berbagai wilayah
- c. Berkembangnya literatur fiqh yang lebih spesifik
- d. Adaptasi hukum Islam dengan tradisi lokal di berbagai wilayah

5. Fase Modern (1800-sekarang)

Era modern membawa tantangan dan peluang baru dalam penerapan hukum Islam:

- a. Reformasi hukum Islam dalam konteks negara modern
- b. Kodifikasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan
- c. Munculnya ijtihad kolektif melalui lembaga-lembaga fatwa
- d. Pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah,¹⁰

Dalam konteks Indonesia, perkembangan penerapan hukum

⁸ Syarifuddin, A. (2019). "Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), hal. 49.

⁹ Arifin, M. (2019). "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi Historis dan Sosiologis." *Jurnal Al-Ahkam*, 15(2), hal. 30.

¹⁰ Zuhdi, M. (2020). "Problematisa Penerapan Hukum Islam di Era Kontemporer." *Jurnal Penelitian Keislaman*, 16(2), hal. 93.

Islam menunjukkan karakteristik yang unik:

1. Integrasi dengan hukum adat dan hukum nasional
2. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam
3. Pengembangan ekonomi syariah
4. Penerapan otonomi khusus syariat Islam di Aceh.¹¹

Transformasi penerapan hukum Islam dari masa ke masa menunjukkan beberapa pola penting:

1. Adaptabilitas terhadap perubahan sosial dan budaya
2. Pengembangan metodologi hukum yang responsif
3. Integrasi dengan sistem hukum modern
4. Maintained balance between tradition and innovation.¹²

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya.¹³

4.3 Perkembangan pada Masa Dinasti-Dinasti Islam

Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), sistem peradilan Islam mulai mengalami formalisasi. Pengangkatan qadhi (hakim) dilakukan secara resmi, dan yurisprudensi Islam mulai berkembang secara sistematis. Masa keemasan penerapan hukum Islam terjadi pada era Dinasti Abbasiyah (750-1258 M). Periode ini ditandai dengan berkembangnya mazhab-mazhab fiqh dan kodifikasi hukum Islam secara komprehensif.

Penerapan hukum Islam di berbagai wilayah dan masa menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan adaptasi khusus. Tantangan dan adaptasi ini dapat dianalisis dari beberapa aspek

¹¹ Rahman, A. (2019). "Dinamika Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), hal. 67.

¹² Ismail, M. (2020). "Transformasi Syariah dalam Sistem Hukum Kontemporer." *Jurnal Penelitian Islam*, 14(1), hal. 88.

¹³ Abdullah, K. (2021). "Ijtihad Kontemporer dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), hal. 112.

utama yang mempengaruhi implementasi hukum Islam secara komprehensif.¹⁴

1. Tantangan Sosio-Kultural

a. Keragaman Budaya dan Adat Istiadat

- Benturan antara hukum Islam dengan tradisi lokal
- Perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum
- Resistensi masyarakat terhadap perubahan
- Kebutuhan akan pendekatan kultural dalam penerapan hukum.¹⁵

b. Adaptasi yang Dilakukan:

- Pengembangan konsep 'urf (adat) dalam metodologi hukum Islam
- Implementasi gradual yang mempertimbangkan kondisi lokal
- Integrasi nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal
- Pendekatan dakwah kultural dalam sosialisasi hukum Islam.¹⁶

2. Tantangan Politik dan Ketatanegaraan

a. Sistem Pemerintahan:

- Perubahan dari sistem khilafah ke negara bangsa
- Sekularisasi sistem hukum di berbagai negara
- Pluralitas sistem hukum dalam satu negara
- Konflik kepentingan politik dalam penerapan hukum.¹⁷

b. Adaptasi yang Dilakukan:

- Pengembangan konsep siyasah syar'iyah
- Formalisasi hukum Islam dalam perundang-undangan negara

¹⁴ Abdullah, K. (2021). "Ijtihad Kontemporer dalam Pengembangan Hukum Islam." **Jurnal Studi Keislaman**, 9(2), hal. 115.

¹⁵ Rahman, A. (2019). "Dinamika Penerapan Hukum Islam di Indonesia." **Jurnal Hukum dan Syariah**, 11(2), hal. 70.

¹⁶ Nasution, K. (2018). "Sejarah Perkembangan Hukum Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern." **Jurnal Syariah dan Hukum**, 10(1), hal. 8.

¹⁷ Hakim, L. (2020). "Dinamika Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." **Jurnal Yuridis**, 7(1), hal. 110.

- Pembentukan lembaga-lembaga hukum Islam modern
 - Harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional.¹⁸
3. Tantangan Ekonomi
- a. Sistem Ekonomi Modern:
 - Kompleksitas transaksi keuangan kontemporer
 - Globalisasi ekonomi dan perdagangan
 - Munculnya instrumen keuangan baru
 - Kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif.¹⁹
 - b. Adaptasi yang Dilakukan:
 - Pengembangan sistem perbankan dan keuangan syariah
 - Inovasi produk keuangan Islam
 - Standardisasi praktik ekonomi syariah
 - Pembentukan lembaga pengawas syariah.²⁰
4. Tantangan Teknologi dan Modernisasi
- a. Perkembangan Teknologi:
 - Munculnya isu-isu fikih kontemporer
 - Perubahan pola interaksi sosial
 - Digitalisasi transaksi dan layanan
 - Kebutuhan akan fatwa digital.²¹
 - b. Adaptasi yang Dilakukan:
 - Pengembangan fikih digital
 - Modernisasi sistem informasi hukum Islam
 - Pemanfaatan teknologi dalam layanan syariah
 - Adaptasi metode istinbath hukum dengan perkembangan teknologi.²²

¹⁸ Syarifuddin, A. (2019). "Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), hal. 52.

¹⁹ Arifin, M. (2019). "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi Historis dan Sosiologis." *Jurnal Al-Ahkam*, 15(2), hal. 33.

²⁰ Rosyada, D. (2021). "Transformasi Hukum Islam di Era Digital." *Jurnal Studi Islam*, 12(2), hal. 83.

²¹ Zuhdi, M. (2020). "Problematisasi Penerapan Hukum Islam di Era Kontemporer." *Jurnal Penelitian Keislaman*, 16(2), hal. 95.

5. Tantangan Metodologis

a. Pembaruan Hukum:

- Kebutuhan akan ijtihad kontemporer
- Keterbatasan metodologi klasik
- Kompleksitas permasalahan modern
- Urgensi pembaruan metodologi hukum.²³

b. Adaptasi yang Dilakukan:

- Pengembangan metodologi ijtihad kontemporer
- Penguatan peran maqashid syariah
- Pendekatan interdisipliner dalam pengkajian hukum
- Revitalisasi ushul fiqh.²⁴

6. Tantangan Global

a. Globalisasi dan Universalitas:

- Tuntutan standardisasi hukum internasional
- Isu-isu HAM dan kesetaraan gender
- Pluralisme hukum global
- Tekanan internasional.²⁵

b. Adaptasi yang Dilakukan:

- Dialog antarperadaban dan antarsistem hukum
- Kontekstualisasi penerapan hukum Islam
- Pengembangan fiqh minoritas (fiqh al-aqalliyat)
- Harmonisasi dengan standar internasional.²⁶

²² Ismail, M. (2020). "Transformasi Syariah dalam Sistem Hukum Kontemporer." *Jurnal Penelitian Islam*, 14(1), hal. 90.

²³ Mubarak, J. (2021). "Metodologi Ijtihad Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), hal. 145.

²⁴ Farid, M. (2020). "Pembaruan Metodologi Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam*, 15(1), hal. 78.

²⁵ Wahid, A. (2021). "Globalisasi dan Tantangan Hukum Islam." *Jurnal Islamic Studies*, 10(2), hal. 112.

²⁶ Hidayat, R. (2020). "Adaptasi Hukum Islam dalam Konteks Global." *Jurnal Syariah*, 12(1), hal. 95.

4.4 Penerapan Hukum Islam di Era Modern

Di era modern, penerapan hukum Islam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Beberapa negara Muslim mengadopsi sistem hukum campuran yang mengombinasikan hukum Islam dengan sistem hukum modern. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, menerapkan hukum Islam dalam bentuk kompilasi hukum Islam yang mencakup perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Relevansi penerapan hukum Islam dalam konteks kekinian dapat dianalisis melalui berbagai aspek yang menunjukkan bagaimana sistem hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer.²⁷

1. Aspek Hukum Keluarga

a) Perkawinan

- Regulasi pernikahan modern
- Perlindungan hak-hak perempuan
- Pencatatan perkawinan
- Penyelesaian sengketa rumah tangga.²⁸

b) Kewarisan

- Sistem pembagian waris yang berkeadilan
- Adaptasi dengan hukum positif
- Penyelesaian sengketa waris
- Integrasi dengan sistem kewarisan modern.²⁹

2. Aspek Ekonomi dan Keuangan

a) Sistem Keuangan Syariah

- Pengembangan perbankan syariah
- Asuransi syariah
- Investasi halal
- Fintech syariah.³⁰

²⁷ Abdullah, K. (2021). "Ijtihad Kontemporer dalam Pengembangan Hukum Islam." *Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), hal. 118.

²⁸ Rahman, A. (2019). "Dinamika Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), hal. 72.

²⁹ Nasution, K. (2018). "Sejarah Perkembangan Hukum Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), hal. 10.

- b) Transaksi Modern
 - E-commerce dalam perspektif syariah
 - Cryptocurrency dan blockchain
 - Sistem pembayaran digital
 - Kontrak pintar (smart contracts).
- 3. Aspek Sosial
 - a) Kehidupan Bermasyarakat
 - Toleransi dan kerukunan
 - Filantropi Islam (zakat, wakaf)
 - Pemberdayaan ekonomi umat
 - Resolusi konflik berbasis syariah.
- 4. Aspek Lingkungan
 - a) Konservasi Alam
 - Fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah)
 - Pembangunan berkelanjutan
 - Energi terbarukan
 - Pengelolaan sumber daya alam.
 - b) Teknologi Hijau
 - *Eco-friendly industry*
 - Pengolahan limbah
 - Produk halal dan ramah lingkungan
 - *Green architecture*.
- 5. Aspek Kesehatan dan Bioetika
 - a) Kedokteran Modern
 - Teknologi reproduksi
 - Transplantasi organ
 - Rekayasa genetika
 - Vaksinasi dan pengobatan.³¹
 - b) Kesehatan Mental
 - Konseling Islam
 - Psikoterapi berbasis syariah

³⁰ Hakim, L. (2020). "Dinamika Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Yuridis*, 7(1), hal. 112.

³¹ Ismail, M. (2020). "Transformasi Syariah dalam Sistem Hukum Kontemporer." *Jurnal Penelitian Islam*, 14(1), hal. 92.

- Rehabilitasi mental
- Kesehatan spiritual.³²

6. Aspek Teknologi dan Digital

a) Media Sosial

- Etika digital
- Privasi data
- *Cybersecurity*
- Literasi digital.

b) Artificial Intelligence

- AI dalam perspektif syariah
- Robotika dan otomasi
- Machine learning
- Internet of Things (IoT).

Relevansi hukum Islam dalam konteks kekinian dapat dilihat dari beberapa poin penting:

1. Fleksibilitas Hukum Islam

- Kemampuan adaptasi dengan perkembangan zaman
- Prinsip maslahat sebagai pertimbangan utama
- Ijtihad kontemporer dalam penyelesaian masalah
- Integrasi dengan sistem modern.³³

2. Solusi Alternatif

- Pendekatan holistik dalam penyelesaian masalah
- Keseimbangan aspek material dan spiritual
- Nilai-nilai etika dan moral
- Konsep pembangunan berkelanjutan.³⁴

3. Kontribusi Global

- Dialog antarperadaban

³² Mubarak, J. (2021). "Metodologi Ijtihad Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), hal. 147.

³³ Hidayat, R. (2020). "Adaptasi Hukum Islam dalam Konteks Global." *Jurnal Syariah*, 12(1), hal. 97.

³⁴ Ahmad, S. (2021). "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Syariah*, 13(2), hal. 156.

- Harmonisasi sistem hukum
- Nilai-nilai universal
- Perdamaian dan keadilan

4.5 Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai sejarah penerapan hukum Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang mencakup ketiga rumusan masalah yang telah dibahas:

Perkembangan penerapan hukum Islam menunjukkan evolusi yang dinamis dan berkelanjutan sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern. Proses evolusi ini ditandai dengan berbagai fase penting yang memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari fase formatif pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, fase pengembangan pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hingga fase modernisasi pada era kontemporer. Setiap fase memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan sistem hukum Islam yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal yang memungkinkan terjadinya pembaruan dan penyesuaian tanpa menghilangkan prinsip-prinsip fundamentalnya.

Dalam perjalanan sejarahnya, penerapan hukum Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek sosio-kultural, politik, ekonomi, maupun teknologi. Namun, sistem hukum Islam menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi setiap tantangan tersebut. Adaptasi ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengembangan metodologi ijtihad, kontekstualisasi penerapan hukum, integrasi dengan sistem hukum modern, dan pemanfaatan teknologi dalam implementasi hukum Islam. Proses adaptasi ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya untuk tetap relevan dalam berbagai konteks dan situasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai esensialnya.

Hukum Islam menunjukkan relevansi yang signifikan dalam konteks kekinian, terutama dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer. Relevansi ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum keluarga, ekonomi dan

keuangan, sosial kemasyarakatan, hingga isu-isu modern seperti teknologi digital, bioetika, dan lingkungan. Kemampuan hukum Islam dalam memberikan kerangka etis dan legal untuk menghadapi tantangan modern, seperti pengembangan ekonomi syariah, penyelesaian masalah bioetika, dan pengaturan teknologi digital, membuktikan bahwa sistem hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan peradaban modern.

Ketiga kesimpulan di atas menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang dinamis, adaptif, dan tetap relevan sepanjang masa. Karakteristik ini dimungkinkan oleh prinsip-prinsip fundamental hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umum (maslahat), keadilan, dan kebijaksanaan dalam penerapannya. Dalam konteks Indonesia, relevansi ini semakin diperkuat dengan adanya integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat hidup berdampingan dan memberikan kontribusi positif dalam sistem hukum modern.³⁵

³⁵ Hidayat, R. (2020). "Adaptasi Hukum Islam dalam Konteks Global." *Jurnal Syariah*, 12(1), hal. 95.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2021). "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan." **Jurnal Syariah**, 13(2), hal. 156.
- Arifin, M. (2019). "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi Historis dan Sosiologis." **Jurnal Al-Ahkam**, 15(2), 25-42.
- Abdullah, K. (2021). "Ijtihad Kontemporer dalam Pengembangan Hukum Islam." **Jurnal Studi Keislaman**, 9(2), hal. 115.
- Hakim, L. (2020). "Dinamika Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." **Jurnal Yuridis**, 7(1), 105-120.
- Hidayat, R. (2020). "Adaptasi Hukum Islam dalam Konteks Global." **Jurnal Syariah**, 12(1), hal. 95.
- Mahmud, H. (2020). "Dialog Peradaban dalam Perspektif Hukum Islam." **Jurnal Islamic Studies**, 11(1), hal. 88.
- Mubarak, J. (2021). "Metodologi Ijtihad Hukum Islam Kontemporer." **Jurnal Ilmu Syariah**, 13(2), hal. 145.
- Nasution, K. (2018). "Sejarah Perkembangan Hukum Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern." **Jurnal Syariah dan Hukum**, 10(1), 1-18.
- Rahman, A. (2019). "Dinamika Penerapan Hukum Islam di Indonesia." **Jurnal Hukum dan Syariah**, 11(2), hal. 70.
- Rosyada, D. (2021). "Transformasi Hukum Islam di Era Digital." **Jurnal Studi Islam**, 12(2), 78-95.
- Syarifuddin, A. (2019). "Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern." **Jurnal Hukum Islam**, 8(1), 45-62.
- Wahid, A. (2021). "Globalisasi dan Tantangan Hukum Islam." **Jurnal Islamic Studies**, 10(2), hal. 112.
- Zuhdi, M. (2020). "Problematisa Penerapan Hukum Islam di Era Kontemporer." **Jurnal Penelitian Keislaman**, 16(2), 89-104.

BAB 5

ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Oleh Eka Junila Saragih

5.1 Pendahuluan

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan menyerahkan diri sebagai seorang hamba saat berhadapan kepada tuhan. Bahwasannya manusia dalam berhadapan kepada tuhan harus merasa kecil, mengakui segala kekurangan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Jika dibandingkan dengan penjelasan akal manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan maka tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Karena kapasitas manusia sangat terbatas. Misalnya terbatas pada kemampuan menganalisis, mengolah kembali bahan-bahan alamiah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, tidak dapat membuat atau menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. (Rohidin, 2018)

Hukum jika disandingkan dengan islam maka menjadi hukum islam yang mengandung berbagai norma atau peraturan berdasarkan al-qur'an dan hadis tentang perbuatan (hukum) mukallaf. Mukallaf adalah manusia yang berkewajiban untuk melaksanakan syariat islam sejak ia dewasa (baligh). (Saija & Taufiq, 2016)

Hukum islam adalah seperangkat peraturan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, hukum perdata, hukum pidana, hukum waris, hukum keluarga dan lain-lain. Adapun tujuan utama dari hukum islam yaitu untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam praktiknya, negara-negara yang menerapkan sistem hukum islam memiliki peraturan dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum islam dan elemen hukum yang berlaku di setiap negara tersebut. (Munawir et al., 2023)

Hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup dan intisari dari islam itu sendiri. Hukum islam merupakan hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia

untuk mencapai kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Hukum islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia namun juga mengatur hubungan dengan sesama hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Dengan demikian, hukum islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar seorang muslim dapat menjalankan ajaran islam secara utuh.(Hikmatullah & Mohammad Hifni, 2021)

Hukum islam juga seperti hukum-hukum lainnya dimana mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Kekuatan suatu hukum seperti sulit atau mudahnya, hidup atau matinya, dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat atau tidak semuanya bergantung pada asas-asasnya. asas-asas hukum islam diperlukan karena tidak semua permasalahan hukum terhadap berbagai kehidupan manusia di dunia ini dijelaskan secara jelas dan tegas di dalam Al-qur'an dan sunnah. Oleh sebab itu asas-asas hukum islam mutlak dimiliki oleh hukum islam. Menurut Bagir manan tanpa adanya asas hukum maka tidak ada sistem dalam hukum. Karena asas-asas hukum islam mencakup prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai universal di dalam islam. Kemudian prinsip-prinsip inilah yang akan menjadi landasan di dalam pembentukan regulasi (hukum) dan setiap cabangnya. (Qadriani Arifuddin et al., 2023)

5.2 Pengertian Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari bahasa arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah landasan atau cara berpikir yang sangat mendasar. Jika dihubungkan dengan sistem berpikir yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Menurut kamus besar bahasa indonesia ada tiga arti kata asas yaitu hukum dasar, landasan atau sesuatu yang menjadi dasar berpikir atau berpendapat dan dasar cita-cita atau cita-cita yang membentuk suatu organisasi atau negara. Seperti pancasila yang menjadi dasar negara republik Indonesia.(Rohidin, 2016)

Kata asas jika dihubungkan dengan suatu peraturan (hukum) mengandung makna kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan

berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Peraturan perundangan yang ada tidak boleh keluar dari koridor asas-asas hukumnya. Tujuan asas hukum adalah memberikan acuan bagi penyelesaian segala permasalahan hukum.(Qadriani Arifuddin et al., 2023). Asas adalah suatu dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Hukum Islam merupakan peraturan atau pedoman berdasarkan wahyu Allah dan Hadis Rasul mengenai cara berperilaku para mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diyakini mengikat seluruh umat Islam. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat dinamis dan pada umumnya menjadi landasan peraturan yang konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian juga dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan hukum.(Z. Ali, 2006)

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas hukum Islam adalah dasar pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh umat islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Sajipto Rahardjo, sistem hukum yang dibangun tanpa asas hukum hanya akan menjadi peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas.

5.3 Macam-macam Asas-asas Hukum Islam

Sajipto Rahardjo mengatakan, apabila sistem hukum tidak dibangun berdasarkan asas-asas sesuai aturan, maka akan menjadi setumpuk hukum yang tanpa arah dan tujuan.(Hendra Sudrajat et al., 2022). Ada beberapa macam asas hukum islam yaitu asas hukum islam yang bersifat umum dan asas hukum yang bersifat khusus. Berikut ini macam-macam asas hukum islam yang bersifat umum antara lain yaitu (Hamzani, 2018):

1. Asas Keadilan

Dalam kamus besar bahasa indonesia mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan merupakan makna sifat berupa perbuatan, perlakuan yang adil. Islam mengajarkan umatnya di dalam hidup bermasyarakat agar menegakkan keadilan, ihsan dan adil (Rasida et al., 2021). Asas keadilan merupakan asas terpenting di dalam hukum islam. Karena pentingnya asas ini sehingga asas keadilan disebut sebagai asas dari semua asas hukum islam.

Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum. Keadilan merupakan nilai paling mendasar dalam ajaran islam. Keadilan merupakan asas, titik, tolak dan sasaran hukum islam. keadilan dalam peraturan islam berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibuat oleh manusia. Nilai-nilai keadilan berumber dari Allah SWT. Kata keadilan disebutkan di dalam al-qur'an lebih dari seribu kali. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu berbuat adil dan menegakkan keadilan dalam segala bidang (Haidar Putra Daulay, 2020). Sebagaimana firman allah dalam surah an-nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk berlaku adil tanpa memihak pada salah satu pihak kecuali kebenaran. Bahkan kepada kerabat, teman terdekat, tekanan, ataupun berbagai macam rayuan. Dalam ayat ini bahkan juga menyebutkan bahwa rasa benci yang ada dalam diri seseorang jangan sampai

menyebabkan ia berlaku tidak adil kepada orang lain. Keadilan di dalam hukum islam meliputi keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi (Fatarib, 2014).

Salah satu contoh produk hukum yang berdasarkan asas keadilan yaitu hukum yang berkenaan dengan waris. Dimana pada masa jahiliyah perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Menurut mereka, perempuan tidak memberikan kontribusi terhadap kemajuan kakeluarga karena perempuan tidak bisa bertarung. Selain itu, perempuan juga dipandang sebagai aib bagi keluarganya sehingga banyak orang tua yang sengaja membunuh anak perempuannya. Disaat sistem hukum yang sedang kacau, islam hadir dengan peraturan yang berdasarkan asas keadilan dengan memberikan hak istimewa kepada perempuan terhadap harta peninggalan dari orang tuanya (Abdullah & Darmini, 2021).

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali karena ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan tersebut (Hikmatullah & Mohammad Hifni, 2021). Asas kepastian hukum merupakan sebagian dari ciri negara hukum. Sebagai bagian dari kehidupan, kepastian hukum menghendaki adanya kepastian dalam hubungan antar sosial di dalam masyarakat. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Artinya hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut memiliki tujuan antara lain yaitu untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat mengetahui secara jelas mengenai larangan yang ada di dalam undang-undang dan bagi yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi yang berat. Hal ini berdasarkan qur'an di dalam surah Al-Qashash ayat 59 (M. Ali, 2010):

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah SWT menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui secara pasti hukum yang berlaku.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Penerpaan kedua asas tersebut seyogyanya dipertimbangkan pada asas kemanfaatannya baik bagi diri sendiri maupun kepentingan masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai upaya pencegahan agar tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan upaya pencegahan secara umum yaitu setiap orang berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan (Hamzani, 2018).

Dalam praktiknya, putusan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi juga memperhatikan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan merupakan asas yang sangat penting di dalam hukum islam. Oleh sebab itu asas kemanfaatan disebut sebagai semua asas hukum islam. Islam mengharapkan agar kemanfaatan hukum harus ditegakkan dan menghapus ketidakbermanfaatan. Asas kemanfaatan berdasarkan Al-qur'an di dalam surah al-baqarah ayat 178 (Qadriani Arifuddin et al., 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dapat dipahami bahwa tujuan adanya hukum qishash adalah untuk melindungi atau menjamin hak hidup seseorang. Di dalam pidana islam, hukum qishash berlaku pada setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan meninggalnya seseorang (Kusuma & Diani, 2022)

5.4 Penerapan Asas-asas Hukum Islam

5.4.1 Asas Dalam Bidang Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari Bahasa arab yaitu *asasun* yang artinya dasar atau prinsip. Sedangkan legalitas berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang. Dengan demikian legalitas merupakan keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Di dalam syariat islam tidak ditentukan secara jelas mengenai asas legalitas sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab undang-undang hukum positif. Meskipun demikian, hal

ini bukan berarti bahwa islam tidak mengenal atau memahami asas legalitas (Nur, 2020).

Asas legalitas berkaitan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi atau pelanggaran sebelum berlakunya undang-undang yang mengaturnya. Menurut Meoliatno asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang melanggar hukum atau diancam pidana jika tidak disebutkan secara tegas di dalam undang-undang. Dalam bahasa latin disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine pravia lage* yang artinya tidak ada delik (pelanggaran) maka tidak ada pidana tanpa peraturan. Kemudian ia menegaskan asas legalitas mempunyai tiga makna, antara lain yaitu (Khasan, 2017):

- a) Apabila hal ini tidak tercantum di dalam suatu peraturan atau undang-undang, maka tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang dapat dipidana.
- b) Tidak boleh menggunakan analogi dalam menentukan ada tidaknya perbuatan tindak pidana (kejahatan).
- c) Peraturan hukum pidana tidak berlaku surut

Asas legalitas juga ditemukan di dalam kaidah hukum islam antara lain yaitu:

- a) Sebelum ada ketentuan dari nash perbuatan orang yang belum berakal tidak akan mendapatkan hukuman.
- b) Pada dasarnya, semua perkara dan semua perbuatan itu diperbolehkan. Oleh karena itu tidak ada syarat bagi segala perbuatan sepanjang tidak ada nash yang melarangnya.
- c) Orang yang diberi beban (taklif), hanya orang-orang yang dapat memahami dalil-dalil pembebanan tersebut. Adapun pekerjaan yang dibebankan yaitu pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi.

Asas legalitas merupakan suatu dasar bagi kebebasan individu yang membatasi kegiatan-kegiatan yang dilarang secara jelas dan tepat. Selain itu, Asas ini juga melindungi hakim dari penyalahgunaan kekuasaan dari orang-orang yang berkuasa. Karena aturan yang jelas dan tegas maka setiap orang sudah mengetahui konsekuensi setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan hukumannya (sanksi) (Wahyuni, 2018).

Asas legalitas dalam hukum pidana islam memperbolehkan menggunakan penafsiran secara analogi. Hal ini terjadi pada sahabat Nabi yaitu Muaz Bin Jabal. Ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada Muaz “dengan apa engkau memutuskan suatu perkara? Muaz menjawab dengan Al-Qur’an, jika saya tidak menemukannya di dalam Al-Qur’an maka saya akan menggunakan hadis, jika di dalam hadis pun tidak ditemukan maka saya akan berijtihad dengan akal pikiran saya dan Rasulullah membenarkannya. Penggunaan penafsiran secara analogi dalam menemukan atau memecahkan hukum maka penyelesaiannya akan menjadi lebih mudah (Hafizah et al., 2022).

Asas legalitas di dalam islam tidak hanya berdasarkan pada akal manusia saja tetapi bersumber juga bersumber dari al-qur’an. Sebagaimana tercantum di dalam surah al-an’am ayat 19 (Tahir, 2012):

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ
لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لَتُشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ
قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".

Ketentuan dalam ayat legalitas di atas membuktikan bahwa keadilan Tuhan untuk tidak berbuat semena-mena terhadap makhluk ciptaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam hukum Islam telah mengakui penerapan asas legalitas di dalam penerapan hukum, khususnya dalam pelaksanaan peraturan

pidana yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhannya (umum).

2. Asas larangan Memindahkan Kesalahan Pada orang lain

Asas ini menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Perbuatan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik begitu pula dengan perbuatan yang buruk juga akan mendapatkan balasan yang buruk (S. Ali, 2018). Dalam hukum pidana islam, asas ini menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain meskipun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, seperti orang tua, saudara kandung, keluarga dan lain sebagainya. sebagaimana firman Allah di dalam surah al-isra ayat 15 (Djubaedah, 2010):

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

artinya: dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.

Selain itu, surah al-an'am ayat 164, surah fatir ayat 18, surah al-zumar ayat 7 dan surah an-najm ayat 38 meberikan penjelasan mengapa seseorang yang berbuat dosa tidak dapat menanggung dosa orang lain. Dosa turun temurun juga tidak dibenarkan di dalam islam. Hal ini menandakan bahwa orang tua tidak dapat menanggung dosa anaknya dan anak tidak dapat menanggung dosa orang tuanya. Sementara itu, terdapat sebuah hadis menegaskan bahwa seseorang harus meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukannya terhadap orang lain (Irfan, 2016).

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah suatu konsekuensi lain dari asas leglitas. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai hakim mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan di persidangan dan tidak ada unsur keraguan sedikitpun bahwa orang yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah. Jika terdapat keraguan di dalam

pembuktian tersebut maka orang yang tertuduh berhak dibebaskan. Dari asas ini muncul kaidah *“seorang imam lebih baik melakukan kesalahan dalam memaafkan (membebaskan) dari pada melakukan kesalahan dalam menghukum”*. Dengan demikian, asas ini sangat relevan dengan kaidah *“hukuman had harus dihindari dari hal-hal yang meragukan”*. Ada tiga macam keraguan yang digolongkan oleh para imam mazhab. Adapun 3 kategori tersebut yaitu (Wahyuni, 2018):

- a) Keraguan yang berkaitan dengan tempat
- b) Keraguan yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan
- c) Keraguan yang berkaitan dengan peraturan

Oleh karena itu seorang qadhi dalam memutuskan perkara harus berdasarkan pada keyakinan ketika memutuskan suatu kasus. Karena keraguan bisa menjadi faktor dihapuskannya hukuman. Hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW (Lubis & Ritonga, 2016).

“Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Daud bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi”ah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi”ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ziyad Asy-Syami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: “Rasulullah saw bersabda, “Hindarilah agar hukuman had tidak terjadi pada kaum muslimin sebatas kemampuan kalian. Apabila kalian menemukan jalan keluar untuk seorang muslim, maka biarkanlah dirinya. Karena sesungguhnya apabila seorang imam/hakim melakukan kesalahan dalam memberikan ampunan akan lebih baik daripada ia keliru dalam menetapkan hukuman. (HR. At-Tirmidzi No. 1424 dan Ad-Daraquthni No. 3075)

5.4.2 Asas Dalam Bidang Hukum Perdata

1. Asas Kebolehan atau Mubah

Islam membolehkan melakukan semua hubungan perdata selama hubungan itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam al-qur’an maupun hadis. Hal ini menunjukkan bahwa segala

sesuatu itu diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya (Anshori, 2018).

2. Asas Kemaslahatan Hidup

Kemaslahatan hidup merupakan sesuatu yang harus senantiasa memberikan manfaat bagi kehidupan. Setiap aturan atau tradisi yang bersifat kultural (adat) harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah hal tersebut memberikan manfaat atau mudharat (kerugian). Jika bermanfaat, maka aturan atau tradisi itu dapat diterima begitu juga sebaliknya jika merusak atau merugikan masyarakat maka harus ditolak. Peranan ijtihad sangat penting ketika menilai suatu tradisi atau aturan. Sebagaimana dengan kaidah fikih *المدحمة لعدة* yaitu kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat dianggap sebagai hukum.

3. Asas Kebebasan dan Kesukarelaan

Bahwa setiap hubungan keperdataan harus berdasarkan pada kebebasan dan kesukarelaan dari para pihak. Dalam hal perikatan para pihak bebas untuk menentukan segala hal sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi kebebasan tidak bersifat absolut (Dewi et al., 2007).

4. Asas Menolak Mudharat Mengambil Manfaat

Asas menolak mudharat mengambil manfaat bermakna harus menghindari segala bentuk hubungan keperdataan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dan yang mendatangkan kerugian (mudharat)

5. Asas Kebajikan

Asas kebajikan bermakna setiap hubungan keperdataan yang menguntungkan kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat. Asas ini terlihat jelas di dalam al-qur'an surah al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

6. Asas Kekeluargaan

asas kekeluargaan adalah asas hubungan keperdataan yang didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, mengasihi dan membantu dalam mencapai tujuan bersama.

7. Asas Adil dan Berimbang

Asas ini bermakna bahwa hubungan keperdataan tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, mengambil keuntungan dari pihak yang dirugikan. Asas menyatakan bahwa hasil yang diperoleh harus seimbang dengan upaya yang dilakukan.

8. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak

Asas ini merupakan asas yang menitikberatkan pada kepentingan sosial. Dalam pelaksanaan hubungan keperdataan, para pihak harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu.

9. Asas Larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain.

10. Asas Kemampuan Berbuat

Asas kemampuan berbuat mendorong terwujudnya masyarakat yang berlandaskan kejujuran, kedermawanan, keadilan dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Darmini. (2021). *Pengantar Hukum Islam* (H. Zarkasih (ed.); 1st ed.). Literasi Nusantara.
- Ali, M. (2010). Asas-asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam. *Media Hukum*, 17(1), 161.
- Ali, S. (2018). tinjauan hukum pidana masyarakat pinggiran dalam perspektif hukum islam. *El-Faqih (Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam)*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.4>
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Anshori, abdul ghofur. (2018). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. ugmpress.
- Dewi, G., Wirduyaningsih, & Barlinti, Y. S. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Djubaedah, N. (2010). *perzinahan dalam peraturan perundang-undangan ditinjau dari hukum islam* (1st ed.). Kencana.
- Fatarib, H. (2014). Prinsip Dsar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adabtabilitas Hukum Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keisla Man*, 2(1).
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). asas legalitas dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam. *Mahadi: Indonesia Journal Law*, 1(1).
- Haidar Putra Daulay, D. (2020). Jurnal ilmiah al – hadi. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 147.
- Hamzani, A. I. (2018). *Asas-asas Hukum Islam* (H. Arafik (ed.); 1st ed.). Thafa Media.
- Hendra Sudrajat, Rifa'i, I. J., Azzulfa, F. A., Hamdallah, Hariz, M. A., Iftitah, A., Sholihah, H., Asman, El-hada, N. I., Mastoah, S., & Nugraha, A. (2022). *Hukum Islam* (D. N. Hidayat & M. R. Kurnia (eds.)). Sada Kurnia Pustaka.
- Hikmatullah, & Mohammad Hifni. (2021). *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Zulaikha (ed.); Banten). A-Empat Anggota IKAPI.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam* (N. L. Nusroh & D. Ulmilla

- (eds.); 1st ed.). Amzah.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1).
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16154>
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash dan Maqashid Syariah. *Jurnal Dinamika*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2>
- Lubis, Z., & Ritonga, B. (2016). *dasar-dasar hukum pidana* (1st ed.). Prenada Media.
- Munawir, A., Saripudin, Antoni, F., Susanti, N. D., Arifuddin, Q., Dainori, Muhammadong, & Misno. (2023). *Pengantar Hukum Islam* (M. Suardi (ed.); 1st ed.). CV. Azka Pustaka.
- Nur, M. (2020). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana* (Nurdin (ed.); 1st ed.). Yayasan Pena Aceh.
- Qadriani Arifuddin, Qurtubi, A. N., Hidayat, A. A., Hasnawati, Asrizal, Thahir, Muntazar, A., Adam, M., Mansur, R., Bachtiar, M. H., Bazith, A., Bakry, K., Raehana, S., & Abdillah, M. S. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar dalam Memahami Hukum Islam)* (M. M. Rohman (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rasida, U. hiliyatur, Ismiati, B., Salamah, U., Tauvani, A. Y., Asman, & Rasdiana. (2021). *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (N. Kholik (ed.); 1st ed.). Edu Publisher.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam* (M.Nasrudin (ed.); 1st ed.). Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohidin. (2018). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (M. Hasbi Ashshidiki (ed.); 2nd ed.). FH UII Press.
- Saija, R., & Taufiq, I. (2016). *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (1st ed.). Deepublish.
- Tahir, A. (2012). menggali makna asas legalitas dan perkembangannya di indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1358>
- Wahyuni, F. (2018). *hukum pidana islam (aktualisasi nilai-nilai hukum pidana islam dalam pembaharuan hukum pidana indonesia* (M. R. Azmi (ed.); 1st ed.). PT Nusantara Persada Utama.

BAB 6

TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh Qadriani Arifuddin

6.1 Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi dan sistem hukum yang beragam, yang membuat teori berlakunya hukum Islam di Indonesia menjadi topik yang menarik dan kompleks. Dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum Muslim Indonesia, hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah telah menjadi komponen penting. Indonesia memiliki sistem hukum sekuler, tetapi hukum Islam masih diterapkan dalam banyak hal dalam kehidupan manusia.

Isu-isu sosial, politik, dan budaya sering kali menjadi bahan perdebatan tentang penerapan hukum Islam di Indonesia. Ini juga melibatkan kesulitan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip hukum nasional. Dalam konteks ini, teori berlakunya hukum Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang politik, sejarah, dan sociokultural hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami teori ini untuk mengeksplorasi dinamika antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan untuk menganalisis peran dan relevansinya dalam masyarakat modern. Kajian ini akan membahas latar belakang berlakunya hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana hal itu berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan hukum yang lebih adil dan beradab.

6.2 Sejarah Masuknya Hukum Islam di Indonesia

Sejarah penerapan hukum Islam di Indonesia berlangsung selama berabad-abad dan dipengaruhi oleh banyak hal. Hukum Islam telah berubah dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia dari peran perdagangan hingga munculnya kerajaan Islam dan tantangan kolonialisme. Hukum Islam masih merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional dan memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal nilai-nilai sosial dan keagamaan. Seiring dengan kedatangan pedagang dan penyebar agama Islam dari Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 hingga ke-13, hukum Islam mulai masuk ke Indonesia. Proses ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan banyak faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat memengaruhi penerimaan masyarakat lokal terhadap ajaran Islam, antara lain :

1. Perdagangan dan Penyebaran Islam

Kedatangan pedagang Muslim memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam. Para pedagang tersebut membawa ajaran dan prinsip Islam selain barang dagangan. Pelabuhan seperti Malaka, Aceh, dan Makassar menjadi tempat pertama para pedagang Muslim dan masyarakat lokal berinteraksi satu sama lain. Ajaran Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat melalui hubungan dagang yang erat.

2. Peran Kerajaan Islam

Saat Islam menyebar, munculnya kerajaan Islam di berbagai tempat juga membantu menerapkan hukum Islam. Kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram menerima Islam sebagai agama resmi dan menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan dan kehidupan sosial mereka. Pada saat ini, hukum Islam mulai menggabungkan dengan hukum adat yang telah ada sebelumnya, menghasilkan sistem hukum yang unik.

3. Pendidikan dan Penyebaran Ajaran Islam

Pendidikan adalah bagian penting dari menyebarkan hukum Islam. Pesantren dan madrasah didirikan untuk memberikan pendidikan Islam, termasuk hukum Islam (fiqh). Pendidikan mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi

berikutnya, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan praktik hukum(Syarifuddin, 2017)

4. Pengaruh Kolonialisme

Hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh masuknya kekuatan kolonial, terutama Belanda, dari abad ke-17 hingga ke-20. Pemerintah kolonial tidak bisa mengabaikan hukum Islam sepenuhnya, meskipun mereka berusaha memisahkan urusan keagamaan dari politik. Meskipun berada di bawah pengawasan hukum kolonial, hukum Islam masih diterapkan dalam urusan pribadi seperti pernikahan, warisan, dan sebagainya.

5. Era Kemerdekaan dan Setelahnya

Hukum Islam kembali menjadi perhatian setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Berbagai undang-undang mulai dibuat untuk memenuhi keinginan orang Muslim. Pembentukan lembaga peradilan agama dan pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

6.3 Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam

Teori-teori berlakunya hukum Islam memberikan kerangka konseptual untuk membantu memahami bagaimana dan mengapa hukum Islam diterapkan dalam berbagai konteks, terutama dalam masyarakat Muslim seperti di Indonesia. Berbagai teori memberikan pandangan tentang legitimasi, penerapan, dan hubungan hukum Islam dengan sistem hukum lain, termasuk hukum positif.

Hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama, memiliki beberapa fitur yang membedakannya dari hukum lain. Teori tentang berlakunya hukum Islam mencakup bidang filosofis, historis, sociokultural, dan politik. Misalnya, teori historis memperhatikan bagaimana hukum Islam berkembang dari awalnya hingga saat ini, dan teori sociocultural mempelajari bagaimana budaya setempat memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat. Selain itu, beberapa teori berbicara tentang peran negara dalam menerapkan hukum Islam, baik dalam negara

yang berbasis syariah maupun negara sekuler seperti Indonesia. Dalam konteks seperti ini, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum positif dan adat, serta kesulitan yang dihadapi dalam menerapkannya.

Adapun teori-teori tentang berlakunya Hukum Islam antara lain:

1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* memberikan perspektif yang signifikan tentang bagaimana penerapan hukum Islam berubah dalam masyarakat yang plural. Kita dapat lebih memahami kompleksitas hukum di Indonesia dengan memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum adat dan sistem hukum lainnya. Teori ini tidak hanya membahas bagaimana hukum Islam berkembang sepanjang sejarah, tetapi juga membahas bagaimana hal itu berpengaruh pada masyarakat, budaya, dan politik modern. *Receptio in Complexu* menjadi alat yang bermanfaat untuk memahami dan membuat kebijakan hukum yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu ide yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang sudah ada, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi hukum adat. Konsep ini dikenal sebagai *theory resepsi* dalam kompleks. Istilah ini, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "penerimaan dalam kompleksitas," sering digunakan dalam studi hukum Islam di negara-negara dengan pluralisme hukum, seperti Indonesia.

Teori *Receptio in Complexu* menjelaskan bahwa hukum Islam tidak berdiri sendiri; sebaliknya, berinteraksi dan berintegrasi dengan hukum adat dan sistem hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Proses ini menciptakan sistem hukum yang kompleks di mana hukum Islam dan hukum adat saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dari aspek historis, *Receptio in Complexu* menceritakan bagaimana hukum Islam masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi budaya dan interaksi sosial. Ketika para pedagang dan penyebar agama menyebarkan Islam, hukumnya tidak diterapkan secara langsung; sebaliknya, ia disesuaikan dengan kebiasaan

dan tradisi lokal yang sudah ada. Hal ini memungkinkan hukum Islam diterima oleh masyarakat lebih luas, karena tidak menggantikan tradisi, tetapi hanya melengkapinya. Dalam Sistem Hukum Teori ini juga relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, dan transaksi ekonomi. Pengadilan agama dan lembaga hukum lainnya sering menggunakan hukum Islam sambil mempertimbangkan masyarakat dan adat istiadat lokal. Sebagai contoh, hukum Islam mengatur bagaimana harta waris dibagi, tetapi biasanya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat.

Receptio in Complexu juga mencakup pengakuan hukum Islam oleh negara dalam konteks modern. Misalnya, undang-undang Indonesia menerima hukum Islam, terutama dalam hal perkawinan dan warisan. Negara memberikan legitimasi untuk penerapan hukum Islam sehingga hukum positif dan hukum Islam dapat bekerja sama dengan baik. Meskipun *Receptio in Complexu* menawarkan dasar yang bermanfaat, teori ini juga dikritik karena banyak hal. Menentukan batasan yang jelas antara hukum Islam dan hukum adat adalah salah satu masalahnya. Ketika adat istiadat bertentangan dengan hukum Islam, konflik dapat muncul. Prinsip-prinsip ini menuntut masyarakat dan pengambil kebijakan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

2. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* adalah konsep hukum yang berkaitan dengan proses penerimaan dan pengakuan aturan hukum dari satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya. Dalam hukum Islam, teori ini menjelaskan bagaimana elemen-elemen hukum Islam diterima, disesuaikan, dan diterapkan dalam sistem hukum yang sudah ada, terutama dalam masyarakat yang memiliki tradisi hukum lokal yang kuat. Teori *Receptie* bergantung pada gagasan bahwa hukum tidak hanya tetap, tetapi juga dapat berubah sesuai dengan perubahan sosial dan budaya. Dalam situasi seperti ini, hukum Islam dapat diterima dan dimasukkan ke dalam tradisi hukum yang ada, seperti hukum positif atau adat. Pengadopsian standar tidak satu-satunya langkah dalam proses

ini; itu juga mencakup penyesuaian dan adaptasi untuk sesuai dengan konteks lokal.

Ada beberapa tahapan yang dapat diamati dalam proses penerimaan hukum Islam di masyarakat Indonesia:

a. Interaksi Sosial

Hukum Islam pertama kali dikenal melalui interaksi sosial, terutama hubungan perdagangan dan antar-daerah. Nilai-nilai dan hukum yang dibawa oleh para pedagang Muslim kemudian diterapkan oleh masyarakat lokal.

b. Pengaruh Kerajaan Islam

Kemunculan kerajaan Islam di Indonesia, seperti Samudra Pasai dan Demak, berkontribusi pada penerimaan hukum Islam. Kerajaan-kerajaan ini menerapkan hukum Islam sebagai aturan pemerintahan dan sosial.

c. Pendidikan dan Penyebaran Islam

Madrasah dan pesantren merupakan lembaga penting dalam menyebarkan hukum Islam. Generasi muda diajarkan hukum Islam, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pelaksanaan Undang-Undang Islam

Teori Receptie memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum Islam diterapkan pada berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi seperti pernikahan, warisan, dan transaksi bisnis. Adat istiadat lokal sering menggabungkan hukum Islam, menghasilkan sistem hukum yang beragam dan fleksibel. Misalnya, hukum Islam menetapkan aturan tentang bagaimana harta dibagi, tetapi biasanya disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku.

e. Peran Negara dalam Teori Receptie

Selain itu, the Receptie dalam konteks negara kontemporer mencakup pengakuan dan legitimasi hukum Islam oleh negara. Misalnya, Undang-undang Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan penggunaan hukum Islam dalam masalah pribadi. Ini menunjukkan bagaimana negara membantu memasukkan hukum Islam ke dalam hukum national.

Meskipun teori *Receptie* menawarkan dasar yang membantu, penerapannya masih sulit. Adanya kemungkinan konflik antara standar hukum Islam dan hukum positif atau adat adalah salah satu masalah utama. Selain itu, interpretasi hukum Islam yang berbeda dari berbagai kalangan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Teori *Receptie* memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum Islam diterima dan diintegrasikan ke dalam masyarakat yang memiliki kebiasaan hukum lokal. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum Islam berkembang dan berubah dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Teori ini juga menunjukkan pentingnya peran negara dalam mengakomodasi norma hukum yang berbeda dalam masyarakat yang pluralistik.

3. Teori *Receptive Exit*

Teori *Receptie Exit* memberikan perspektif penting tentang bagaimana hukum Islam dapat diterima dan diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Dengan memahami proses penerimaan, adaptasi, dan transformasi hukum Islam, kita dapat lebih memahami dinamika hukum dalam masyarakat pluralistik. Teori ini juga menggambarkan kesulitan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam, dan betapa pentingnya kolaborasi antara masyarakat, lembaga hukum, dan negara untuk mencapai integrasi yang harmonis dan efektif. Teori *Receptie Exit* mengacu pada proses di mana prinsip-prinsip hukum dari sistem hukum tertentu, terutama hukum Islam, diterima dan diterapkan dalam konteks hukum yang lebih luas sambil mempertahankan esensi dan sifat aslinya. Dalam hal ini, istilah "keluar" mengacu pada pergeseran atau pergeseran hukum dari satu lingkungan ke lingkungan lain, dengan penekanan pada bagaimana hukum tersebut diterima dan diadaptasi oleh masyarakat baru. Konsep dasar Teori *Receptie Exit* berakar pada pemahaman bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan pergeseran konteks sosial dan budaya. Proses ini termasuk: Penjabaran Hukum, Ketika hukum Islam diterapkan di negara baru, diharapkan tidak hanya diterima secara resmi, tetapi juga berfungsi sesuai dengan nilai dan norma yang ada di sana.

Adaptasi dan Transformasi yakni Ketika hukum Islam "keluar" dari konteks aslinya, ia berubah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baru, tetapi tetap mempertahankan prinsip dasar yang menjadi dasar.

Proses Penerimaan Hukum Islam dalam Konteks *Receptie Exit*. Beberapa tahapan penting terlibat dalam proses ini:

a. Interaksi Sosial

Dalam prosesnya, masyarakat mengenal dan memahami nilai-nilai hukum Islam melalui interaksi sosial seperti perdagangan, pendidikan, dan hubungan kultural.

b. Adaptasi Budaya

Ketika hukum Islam diadopsi, ia harus disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan lokal. Ini termasuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam adat yang telah ada tentang warisan dan pernikahan. Hal ini akan menghasilkan sistem hukum yang harmonis.

c. Legitimasi oleh Negara

Dalam masyarakat modern, penerimaan hukum Islam memerlukan pengakuan resmi dari lembaga negara. Beberapa undang-undang Indonesia mengakui penerapan hukum Islam dalam urusan pribadi, memungkinkan masyarakat untuk menerapkannya.

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari Teori *Receptie Exit* menjelaskan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Meskipun teori ini menawarkan dasar yang berguna, ada beberapa masalah saat menerapkannya:

- a. Konflik Nilai: Kadang-kadang, norma-norma hukum Islam dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat bertentangan satu sama lain, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam penerapan hukum.
- b. Variasi Interpretasi: Hukum Islam dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan yang konsisten.

- c. Keterbatasan Sosial dan Budaya: Pemahaman dan penerimaan hukum Islam di masyarakat dapat berpengaruh pada bagaimana hukum tersebut dilaksanakan.

6.4 Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam konteks Indonesia , sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki warisan budaya dan hukum yang kaya, dan hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Muslim. Namun, implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional sering kali menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Hukum Islam tidak hanya mengacu pada hal-hal pribadi seperti perkawinan, warisan, dan wakaf; itu juga mencakup bidang lain, seperti ekonomi syariah dan hukum pidana syariah. Selama proses ini, ada interaksi yang kompleks antara hukum Islam dan hukum positif; keduanya berdampak satu sama lain dan beradaptasi dengan kebutuhan manusia. Di satu sisi, pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional mencerminkan keinginan komunitas Muslim untuk memiliki kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama mereka. Di sisi lain, ada masalah ketika prinsip-prinsip hukum Islam diintegrasikan dengan standar hukum umum, yang seringkali memiliki basis sekuler.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam diakui dan diterapkan dalam berbagai bidang, seperti:

1. Hukum Keluarga

Penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga memiliki posisi yang signifikan. Hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama, memberikan pedoman yang jelas tentang berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, pengasuhan anak, dan warisan. Dalam situasi seperti ini, penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga menciptakan kerangka yang mengatur hubungan antara anggota keluarga dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat.

a. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan dianggap sebagai kontrak suci dalam hukum Islam dan memenuhi berbagai syarat untuk sahnya

pernikahan. Hukum Islam dalam perkawinan mengutamakan kesetaraan dan penghormatan terhadap kedua belah pihak, dan persyaratan tersebut mencakup kehadiran saksi dan mahar, yang disebut sebagai maskawin, yang diberikan suami kepada istri. Selain itu, pencatatan perkawinan juga dilakukan untuk memastikan bahwa negara memberikan pengakuan resmi.

b. Perceraian dan Prosesnya

Dalam hukum Islam, perceraian dapat dilakukan melalui talak yang diucapkan oleh suami atau melalui khulu' yang diajukan oleh istri. Proses ini diatur dengan ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan, jika ada, anak-anak. Menurut hukum Islam, mediasi sebelum perceraian sangat penting untuk mencapai kesepakatan keluarga yang lebih baik. Selain itu, undang-undang ini menetapkan aturan tentang masa iddah, yang mengharuskan seorang wanita yang diceraikan untuk menunggu waktu tertentu sebelum menikah lagi.

c. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hukum Islam menetapkan hak dan kewajiban yang jelas antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan pendidikan kepada istri dan anaknya, dan istri juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan seperti yang mereka inginkan. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan rumah tangga dengan mempertimbangkan peran masing-masing pihak.

d. Pengasuhan Anak

Dalam hukum Islam, orang tua bersama-sama bertanggung jawab untuk mengasuh anak. Hukum ini juga mengatur hak orang tua untuk mengasuh anak dalam kasus perceraian dan menetapkan aturan tentang pendidikan dan perawatan anak. Di sini, hukum Islam menekankan pentingnya hubungan yang baik antara orang tua dan anak, serta menjamin hak anak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang memadai.

e. Warisan dan Pembagian Harta

Hukum warisan Islam mengatur pembagian harta waris dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Ketentuan yang jelas dibuat untuk memastikan bahwa setiap ahli waris menerima porsi yang ditetapkan dari harta warisan. Sangat penting untuk menerapkan hukum ini untuk memastikan hak-hak setiap anggota keluarga, termasuk anak perempuan, dihormati.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Islam Meskipun ada banyak keuntungan dalam menerapkan hukum Islam dalam hukum keluarga, terdapat juga beberapa masalah yang perlu diperhatikan:

a. Ketidaksetaraan Gender

Interpretasi yang berbeda dari hukum Islam dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam beberapa situasi, terutama dalam hal hak asuh anak dan pembagian harta warisan.

b. Konflik dengan Hukum Positif

Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perceraian, dapat menyebabkan kebingungan dalam kehidupan nyata.

c. Variasi Interpretasi

Berbagai kelompok masyarakat melihat hukum Islam dengan cara yang berbeda, yang dapat berdampak pada bagaimana hukum keluarga diterapkan.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu aspek penting dari hubungan antara nilai-nilai agama dan praktik ekonomi kontemporer adalah penerapan hukum Islam di bidang ekonomi syariah. Dengan tujuan mengatur kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan moral dan etika Islam, hukum ekonomi syariah mengacu pada aturan dan prinsip yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia menjadi semakin penting.

Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Beberapa prinsip utama menentukan dasar hukum ekonomi syariah:

a. Larangan Riba

Hukum ekonomi syariah melarang riba, juga dikenal sebagai bunga, karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan. Ini mendorong sistem pembiayaan yang berfokus pada hasil dan kerja sama.

b. Keadilan dan Transparansi

Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak mana pun. Ini menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

c. Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial

Hukum ekonomi syariah mendorong investasi yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan selain keuntungan finansial.

Penerapan Hukum Islam dalam Ekonomi Syariah dalam Praktik: Perbankan Syariah adalah salah satu contoh penerapan hukum Islam dalam ekonomi syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan berbagai produk seperti musyarakah (memberikan hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), dan mudharabah (mitra bisnis). Bank syariah bertindak sebagai mitra daripada pemberi utang yang mengenakan bunga dalam hal ini.

a. Investasi Syariah: Investasi syariah adalah contoh lain dari penerapan hukum syariah; produk investasi harus memenuhi persyaratan tertentu dan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, berinvestasi dalam bisnis yang tidak bergerak dalam industri yang dilarang (misalnya, alkohol atau perjudian). Hal ini membuka peluang untuk investasi yang moral dan bertanggung jawab.

b. Asuransi Syariah (Takaful) Takaful, juga dikenal sebagai asuransi syariah, adalah jenis perlindungan yang didasarkan pada prinsip saling membantu. Peserta Takaful membayar untuk membentuk dana yang melindungi anggota dari risiko. Dengan menerapkan hukum Islam dalam takaful, Anda dapat

memastikan bahwa tidak ada riba, judi, atau gharar (ketidakpastian). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang jelas untuk mendukung penerapan hukum ekonomi syariah. Kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk memantau dan mengawasi industri keuangan syariah.

3. Hukum Pidana

Dalam bidang hukum pidana di Indonesia, penerapan hukum Islam merupakan masalah yang kompleks dan terus berubah. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, hukum pidana Islam masih diterapkan dalam konteks hukum nasional yang sekuler. Dalam diskusi ini, kita akan membahas berbagai aspek, mulai dari dasar hukum hingga masalah yang muncul saat menerapkannya.

Beberapa sumber hukum, seperti:

- a. Kontribusi
Konstitusi 1945 tidak secara eksplisit mengatur hukum pidana Islam, tetapi menjamin kebebasan beragama dan hak untuk beragama.
- b. Peraturan Daerah Syariah
Beberapa daerah, terutama Aceh, telah menetapkan Perda yang mengatur penerapan hukum syariah, termasuk hukum pidana. Satu-satunya provinsi dalam sistem hukumnya adalah Aceh, yang secara resmi menerapkan hukum syariah.
- c. Undang-undang
Beberapa undang-undang Indonesia mengakui prinsip-prinsip hukum Islam dalam beberapa konteks tertentu, tetapi tidak semua ketentuan tersebut bersifat pidana.

Pelaksanaan Hukum Pidana Islam di Aceh adalah salah satu contoh terbesar di Indonesia di mana hukum pidana Islam

diterapkan. Berbagai aspek hukum pidana syariah di Aceh diatur oleh Qanun (Peraturan Daerah) yang disahkan, yang mencakup:

a. Hudud

Hukum pidana Islam memberikan sanksi untuk pelanggaran berat seperti zina, pencurian, dan minuman keras.

b. Qisas

Prinsip qisas mengizinkan hukuman balas setimpal untuk tindak pidana yang menyebabkan kerugian fisik.

c. Ta'zir

Hakim dapat menetapkan hukuman untuk pelanggaran yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Contoh Kasus Aplikasi Hukum Pidana Islam Aplikasi hukum pidana Islam di Aceh telah menyebabkan beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, seperti:

a. Hukuman cambuk

Pelanggar undang-undang syariah, seperti zina atau minuman keras, sering dijatuhi hukuman cambuk di depan umum. Kasus-kasus ini memicu diskusi tentang pelaksanaan hukum dan hak asasi manusia.

b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran norma

Penegakan hukum syariah juga mencakup tindakan terhadap pelanggaran norma sosial, seperti melanggar aturan berpakaian syariah.

6.5 Pengaruh Sosial Budaya dalam Berlakunya Hukum Islam

Pengaruh sosial dan budaya terhadap penerapan hukum Islam sangat penting, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Teks agama dan lingkungan sosial, budaya, dan historis memengaruhi hukum Islam. Berikut adalah beberapa elemen yang menunjukkan pengaruh sosial dan budaya terhadap penerapan hukum Islam.

1. Integrasi dengan Tradisi Lokal : Penerapan hukum Islam di berbagai negara memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh, hukum Islam di Indonesia sering kali berinteraksi dengan hukum adat. Banyak nilai-nilai budaya lokal dimasukkan ke dalam

praktik hukum Islam, yang membuat penerapan hukum menjadi lebih relevan dan diterima masyarakat.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Hukum Islam : Persepsi masyarakat terhadap hukum Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasinya. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam dan positif tentang hukum Islam, penerapannya cenderung lebih mudah. Namun, jika masyarakat memiliki pandangan negatif atau kurang memahami hukum Islam, penerapannya mungkin sulit.
3. Pendidikan dan Kesadaran : Memberikan pendidikan yang baik tentang ajaran Islam dan hukumnya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sehingga penerapan hukum Islam dapat berjalan lebih baik.
4. Perubahan Sosial dan Modernisasi : Perubahan sosial dan modernisasi dapat memengaruhi penerapan hukum Islam. Ada kemungkinan bahwa masyarakat yang lebih toleran terhadap perubahan akan lebih mudah menerima perubahan hukum Islam untuk sesuai dengan konteks zaman. Namun, ini juga dapat menyebabkan konflik antara prinsip-prinsip tradisional dan modern. Contoh: Hak perempuan dan kebebasan sering menjadi subjek perdebatan antara interpretasi konvensional hukum Islam dan tuntutan modernitas.
5. Politik dan Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur penerapan hukum Islam juga memiliki dampak yang signifikan. Negara-negara dengan sistem hukum yang berlapis, seperti Indonesia, dapat membangun kerangka yang lebih baik untuk penerapan hukum Islam. Sebaliknya, kebijakan yang lebih sekuler dapat menghambat hukum Islam.
6. Regulasi: Ada peraturan daerah syariah di beberapa wilayah, seperti Aceh, yang menunjukkan bagaimana kebijakan lokal dapat memungkinkan penerapan hukum Islam dalam konteks yang sesuai dengan masyarakat lokal.
7. Dinamika Ekonomi dan Sosial : Aspek ekonomi juga memengaruhi penerapan hukum Islam. Tingkat kesejahteraan yang lebih baik meningkatkan kemungkinan penerapan hukum yang berkeadilan. Sebaliknya, masalah yang berkaitan dengan kemiskinan dan

ketidakadilan sosial dapat menyebabkan penolakan terhadap hukum yang dianggap tidak penting atau tidak bermanfaat.

8. Pembangunan Ekonomi Syariah : Perkembangan sektor ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat mengimbangi tuntutan ekonomi kontemporer dengan mempertahankan prinsip syariah.

6.6 Dualisme dan Sinkretisme dalam Hukum Islam di Indonesia

Di Indonesia, penerapan hukum Islam menghadapi fenomena yang kompleks yang dikenal sebagai dualisme dan sinkretisme . Dualisme mengacu pada keberadaan dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif nasional, sedangkan sinkretisme menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum tersebut bercampur dan berinteraksi satu sama lain. Kedua hal ini dibahas di sini. Contoh Penerapan Dualisme Hukum Keluarga: Peraturan yang mengatur perkawinan, perceraian, dan warisan diatur oleh hukum positif dan Islam. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, misalnya, mengakui perkawinan berdasarkan hukum agama, Demikian pula pada Pengadilan Agama dimana Pengadilan Agama menerapkan hukum Islam dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan warisan. Namun, untuk kasus yang lebih umum, orang harus pergi ke Pengadilan Negeri yang mengikuti hukum positif. Dualisme ini sering menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, terutama ketika ada konflik antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Penegakan hukum dapat berbeda-beda dalam beberapa kasus tergantung pada sistem yang digunakan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan.

Sinkretisme hukum mengacu pada proses penggabungan atau pencampuran antara dua sistem hukum yang berbeda. Ketika hukum Islam bergabung dengan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, terjadi sinkretisme, yang menghasilkan bentuk hukum yang unik dan relevan bagi masyarakat. Adapun contoh Sinkretisme Hukum Hukum Waris: Banyak masyarakat mengadopsi hukum Islam dalam hal warisan sambil mempertahankan adat istiadat lokal. Ini menghasilkan

sistem peninggalan yang menggabungkan kedua metode tersebut. Sinkretisme hukum memungkinkan masyarakat untuk memiliki sistem hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Ini dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam dan mendorong keadilan yang lebih merata.

Dinamika Antara Dualisme dan Sinkretisme Hukum Islam di Indonesia ketika Kedua fenomena ini berubah dalam sistem hukum Indonesia. Dualisme membentuk kerangka yang terpisah antara hukum Islam dan hukum positif, sementara sinkretisme memungkinkan sistem hukum yang lebih terbuka dan relevan. Dualisme dan sinkretisme dalam hukum Islam di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan kekayaan tradisi hukum yang ada, sinkretisme memberikan kesempatan untuk mengadaptasi hukum Islam dengan konteks lokal. Diharapkan bahwa kedua fenomena ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Bisa ada landasan yang kuat untuk keadilan dan kesejahteraan jika hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat diintegrasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh. (n.d.). *Pasar modal syariah*. Elex Media Komputindo.
- Abdillah. (n.d.). *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Anton. (2021). *Diskursus Hukum Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama*.
- Asep, & Ade. (2022). *Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Fiqih Dalam Ekonomi Syariah*.
- Imam, Raja, & Dede. (2023). *DINAMIKA PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA*.
- Ja'far. (2012). *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*.
- keberagamaan. (n.d.). *Dualisme keberagamaan dalam agama Jawa*.
- Mariani, Ahmadi, & Jalaluddin. (2023). *Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum*.
- Matrais. (2008). *Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama*.
- Maulana. (2019). *Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum*.
- Muh, & Auliah. (2021). *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*.
- Nasution. (2020). *Kedatangan dan Perkembangan Islam ke Indonesia*.
- Prima, Lili, & Isti. (2020). *Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah*.
- Suparman. (2019). *Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial*.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/9169>
- Syarifuddin. (2017). *Madrasah Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia*. <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/29>
- Tuti. (2022). *Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam*. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/186>

BAB 7

HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh Siti Nurhayati

7.1 Pendahuluan

Memahami posisi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting karena Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya muslim, adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara Islam (Aristo Evandy A Barlian and Annisa D. Permata Herista 2021). Sistem hukum nasional yang berlaku tidak hanya mengacu pada satu sumber hukum, tetapi bersifat pluralistik, yaitu menggabungkan berbagai sumber hukum, seperti hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam (Fauzi, Septiani, and Sholehah 2023). Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki posisi strategis karena banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam aspek hukum keluarga dan perdata, seperti perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan zakat. Eksistensi hukum Islam ini diakui melalui Peradilan Agama yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa terkait hukum perdata Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Shofi and Septiani 2022).

Selain di bidang perdata, hukum Islam juga semakin menonjol dalam sektor ekonomi melalui regulasi yang mengatur perbankan dan keuangan syariah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memberikan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dijadikan rujukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjadi panduan bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi berbasis syariah, mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di sektor ekonomi (Sa'diyah et al. 2021).

Namun, pentingnya memahami posisi hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan penerapannya di lapangan, tetapi juga dengan bagaimana hukum ini diintegrasikan dan disesuaikan dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan pada konstitusi. Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, sehingga hukum Islam tidak dapat diterapkan secara penuh dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Ada batasan konstitusional yang memastikan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan hak-hak individu atau kelompok agama lain. Hal ini menciptakan tantangan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tanpa melanggar prinsip pluralisme dan keberagaman hukum yang menjadi fondasi negara.

Dengan memahami posisi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diharapkan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum dapat memahami interaksi kompleks antara hukum Islam dan hukum nasional, serta mampu menghadapi tantangan harmonisasi hukum di negara yang pluralis seperti Indonesia. Pengetahuan ini juga penting untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil dan proporsional, tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang menjadi dasar dari keberlangsungan sistem hukum Indonesia.

Konteks historis, sosial, dan politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa negara ini memiliki penduduk mayoritas Muslim, namun menganut sistem negara Pancasila yang pluralistik. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, terjadi perdebatan intens antara kelompok Islamis yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara dan kelompok nasionalis yang mendukung Pancasila sebagai ideologi yang inklusif (Rifai and Sobri 2021). Perdebatan ini memuncak pada Piagam Jakarta, yang pada awalnya mengakomodasi penerapan syariat Islam bagi pemeluknya, tetapi kemudian dihapuskan demi menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman agama dan etnis. Keputusan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara adalah kompromi yang memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi negara teokratis, meski mayoritas warganya Muslim.

Secara sosial, Indonesia adalah rumah bagi berbagai suku, budaya, dan agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan

Konghucu, yang hidup berdampingan dalam satu negara. Keberagaman ini membuat Pancasila, dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi fondasi yang mampu menjaga harmoni antaragama tanpa mengistimewakan satu kelompok agama tertentu. Di sisi lain, dalam konteks politik, Pancasila memberikan ruang bagi semua kelompok agama, termasuk Islam, untuk memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik, namun tidak menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber hukum. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah di sektor tertentu, seperti perbankan syariah, tanpa memaksakan penerapannya secara universal.

Pancasila sebagai ideologi negara yang pluralistik memungkinkan terciptanya keseimbangan antara mayoritas Muslim dan minoritas agama lain, serta menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum Islam tetap berperan penting, terutama dalam aspek hukum keluarga dan ekonomi, tetapi selalu diharmonisasikan dengan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari agama atau keyakinan mereka. Keberadaan Pancasila mencerminkan identitas Indonesia yang menghargai pluralisme dan kemajemukan, sembari tetap menghormati nilai-nilai keagamaan yang dianut mayoritas penduduknya.

7.2 Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, atau yang dikenal dengan syariah, adalah seperangkat aturan dan pedoman yang berasal dari ajaran Islam, yang mengatur kehidupan umat Muslim dalam berbagai aspek, baik itu ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), maupun hukum pidana dan perdata (Darmawati and Anggraini 2018). Hukum Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah dan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antar sesama manusia dalam

kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan dalam konteks duniawi secara umum.

2. Sumber Utama Hukum Islam

Sumber hukum Islam terdiri dari empat sumber pokok, yaitu: Al-Qur'an yaitu adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dan pertama dalam hukum Islam. Di dalamnya terkandung perintah, larangan, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan umat manusia, Hadis, sumber hukum kedua yang merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjelaskan lebih rinci tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, Ijma', yaitu kesepakatan para ulama sejak masa sahabat hingga saat ini, dan Qiyas (analogi hukum dengan menyamakan illat kepada hukum yang sudah ada) (Ridwan, Umar, and Ghafar 2021), lihat juga (N. Nurjamil and Nurhayati 2019)

3. Aspek Hukum Islam

Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat Muslim yang diatur melalui aturan-aturan khusus untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek utama dalam hukum Islam mencakup: hukum ibadah mencakup shalat, puasa, zakat, dll, muamalah seperti transaksi jual beli, hibah, sewa menyewa dll,, munakahat (pernikahan) mencakup nikah, talak rujuk, waris, nafkah dll, dan jinayah (pidana) mencakup hukum mengenai hudud, qishash dan takzir, dll, Bandingkan dengan (Mulyana 2020)

4. Tujuan Hukum Islam (Maqasid al-Shariah):

Tujuan syariat Islam, atau maqashid syariah, adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan umat manusia. Prinsip-prinsip utama hukum Islam difokuskan pada lima hal pokok yang dikenal sebagai lima perlindungan utama, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, bahkan dapat berkembang hingga perlindungan atas kehormatan, dll. Bandingkan dengan (Nurjamil 2022) lihat juga (Muhyidin 2019)

7.3 Perkembangan Hukum Islam dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Berikut diuraikan mengenai beberapa fase perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam konteks hukum ketatanegaraan (Nurjamil and Nurhayati 2019)

1. Zaman Pra-Kolonial

Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan, terutama oleh pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Proses islamisasi terjadi secara damai dan bertahap, terutama di pesisir pantai. Kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai dan Demak, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam

2. Zaman Kolonial

Selama masa penjajahan Belanda, Islam dianggap sebagai ancaman karena potensi politiknya. Pemerintah kolonial memberlakukan kebijakan yang membatasi pengaruh Islam, namun gerakan Islam seperti Sarekat Islam tetap tumbuh dan menjadi salah satu kekuatan dalam perjuangan nasionalisme.

3. Zaman Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Islam menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Meskipun Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara, peran Islam tetap kuat dalam kehidupan sosial-politik, termasuk munculnya partai-partai Islam dan organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang berkontribusi pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

7.4 Hukum Islam dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia

1. Konstitusi UUD 1945

Kedudukan hukum Islam dalam UUD 1945 terkait dengan Pasal 29 tentang kebebasan beragama adalah sebagai bagian dari jaminan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap keyakinan. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang mencerminkan penghormatan terhadap agama, termasuk Islam. Ayat (2)

menjamin bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya.

Hukum Islam dalam konteks ini tidak secara langsung disebutkan sebagai dasar hukum negara, tetapi pengaruhnya tercermin dalam berbagai regulasi, terutama terkait kehidupan umat Islam, seperti hukum perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati penerapan hukum Islam di ranah privat bagi umat Islam, dengan tetap menjunjung prinsip kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.

2. Peran Hukum Islam dalam UU dan Peraturan

Hukum Islam diakomodasi dalam berbagai undang-undang di Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap kebutuhan umat Islam. Beberapa undang-undang penting yang mengatur aspek-aspek hukum Islam diantaranya adalah:

- a. Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 50 Tahun 2009), UU ini memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga (perkawinan, waris, wakaf, hibah) dan ekonomi syariah. Ini menegaskan peran hukum Islam dalam ranah privat umat Islam.
- b. Undang-undang Zakat (UU No. 23 Tahun 2011), UU ini mengatur pengelolaan zakat secara nasional dengan melibatkan negara melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat. Pengaturan ini mencerminkan pengakuan terhadap kewajiban zakat dalam hukum Islam dan upaya negara mengelola zakat secara efektif.
- c. Undang-undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), UU ini memberikan dasar hukum bagi operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan penerapan akad-akad syariah dalam transaksi keuangan. UU ini mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim dalam sektor keuangan.

3. Sistem Peradilan Agama

Peradilan agama di Indonesia memiliki eksistensi penting sebagai lembaga yang menangani sengketa dalam bidang perkawinan, waris, hibah, dan zakat bagi umat Islam sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan UU No 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah (Achmad Fikri Oslami 2022). Lembaga ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam kasus perceraian, pembagian warisan, pemberian hibah, dan pengelolaan zakat. Hal ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan aspek-aspek hukum privat mereka sesuai keyakinan agamanya (Huda 2018).

7.5 Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Ekonomi dan Keuangan Nasional

1. Ekonomi Syariah dalam Ketatanegaraan:

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor ekonomi Indonesia semakin berkembang, mencakup beberapa bidang utama, seperti **Perbankan Syariah** yang didasarkan pada UU Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), perbankan syariah beroperasi dengan prinsip larangan riba (bunga), mengadopsi akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli), serta mendorong transaksi keuangan yang halal (Kholid 2018). Bidang **Pasar Modal Syariah**, Pasar modal syariah menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan saham-saham syariah. Transaksi dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, melarang kegiatan yang mengandung spekulasi (gharar) dan riba serta bidang **Asuransi Syariah (takaful)** beroperasi dengan prinsip gotong-royong (tabarru'), di mana dana peserta dikelola secara kolektif untuk membantu sesama, berbeda dari asuransi konvensional yang berbasis profit.

2. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), berfungsi sebagai panduan resmi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di pengadilan agama. KHES mengatur berbagai aspek transaksi syariah, seperti akad jual beli, bagi hasil, wakaf, dan zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Panduan ini memperkuat landasan hukum ekonomi Islam di Indonesia, memberikan kepastian hukum, dan membantu pengadilan agama dalam mengimplementasikan aturan ekonomi syariah yang konsisten (Ariswanto, Warang, and Azizi 2021) bandingkan dengan (M. H. Nurjamil 2024).

3. **Fatwa DSN-MUI dan OJK**

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam menetapkan fatwa terkait operasional ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam merumuskan peraturan-peraturan ekonomi syariah, seperti di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Fatwa ini mengatur kesesuaian produk dan jasa keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa transaksi tidak melanggar larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan sektor keuangan syariah terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. OJK mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah melalui pengawasan ketat terhadap bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dengan pengawasan ini, OJK memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai aturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

7.6 **Tantangan dan Peluang Pengembangan Hukum Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia**

1. Pengintegrasian hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Pluralisme Hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang plural, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (positif) saling berdampingan. Hal ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan, terutama dalam sengketa yang melibatkan hukum Islam dan hukum adat atau hukum sipil.
- b. Resistensi Kelompok Tertentu, Beberapa kelompok masyarakat dan politik menolak integrasi lebih luas hukum Islam ke dalam hukum nasional, dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama. Ini menciptakan tantangan politik dalam penerapan hukum Islam, terutama terkait isu-isu yang bersifat universal seperti kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
- c. Harmonisasi dengan Hukum Positif, Banyak aspek hukum Islam yang memerlukan penyesuaian dengan hukum nasional yang berbasis pada sistem hukum Barat. Misalnya, penerapan hukum waris dan perkawinan Islam sering kali menghadapi kendala dalam harmonisasi dengan KUHPerdara atau undang-undang sipil lainnya, sehingga memerlukan kompromi atau regulasi khusus.

Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang bijak agar hukum Islam dapat diterapkan secara efektif, tanpa mengganggu kesatuan hukum nasional dan tetap menghormati keragaman budaya dan keyakinan di Indonesia.

2. Peluang untuk memperkuat kedudukan hukum Islam di Indonesia semakin terbuka seiring dengan beberapa factor, antara lain
 - a. Meningkatnya Kebutuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Syariah
Semakin banyak masyarakat Muslim yang membutuhkan produk hukum berbasis syariah, baik dalam urusan keluarga, waris, maupun transaksi ekonomi. Kesadaran ini menciptakan permintaan yang lebih besar untuk penerapan hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah seperti perbankan, asuransi, dan investasi.
 - b. Berkembangnya Institusi Keuangan Syariah

Institusi keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, terus berkembang pesat di Indonesia. Hal ini memperkuat posisi hukum Islam dalam regulasi dan praktik ekonomi, mengingat sektor keuangan syariah memerlukan landasan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam operasional maupun pengawasan.

c. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan melalui regulasi dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi syariah. Ini terlihat dalam undang-undang seperti UU Perbankan Syariah, serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri halal dan meningkatkan daya saing ekonomi syariah di pasar global. Dukungan ini membuka peluang lebih luas bagi hukum Islam untuk mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional.

Dengan meningkatnya permintaan produk syariah dan dukungan dari berbagai pihak, hukum Islam memiliki potensi besar untuk semakin kokoh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

7.7 Dinamika Penerapan Hukum Islam di Daerah

1. Otonomi Daerah dan Syariah

Aceh memiliki status otonomi khusus yang memungkinkan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, yang diatur melalui Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Aceh untuk mengatur dan menerapkan syariat Islam secara lebih luas dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait implementasi syariat Islam di Aceh:

Keistimewaan dalam Hukum dan Agama:

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan Aceh kewenangan untuk mengatur kehidupan beragama,

termasuk penerapan syariat Islam di sektor-sektor tertentu seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, dan pelaksanaan ibadah. Aceh juga memiliki Qanun (peraturan daerah) yang menjadi landasan implementasi syariat dalam berbagai bidang, seperti hukuman untuk pelanggaran moral, aturan berpakaian, dan kegiatan ekonomi syariah.

Qanun Syariah

Implementasi syariat di Aceh diperkuat dengan serangkaian Qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan publik dan privat. Beberapa di antaranya mengatur hukum pidana syariah, seperti Qanun Jinayat, yang mencakup pelanggaran moral seperti zina, perjudian, dan minuman keras. Hukum ini dilaksanakan melalui Mahkamah Syariah, yang berperan dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan oleh Wilayatul Hisbah

Aceh juga memiliki lembaga khusus, Wilayatul Hisbah, yang berfungsi sebagai pengawas penerapan syariat Islam di masyarakat. Lembaga ini memastikan pelaksanaan Qanun, termasuk aturan berpakaian Islami dan moralitas publik.

Tantangan dan Dinamika

Meskipun implementasi syariat Islam di Aceh telah berjalan sesuai otonomi khusus, ada berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan dalam masyarakat Aceh terkait penafsiran syariat, serta kritik dari kelompok hak asasi manusia terkait penerapan hukuman yang dianggap melanggar hak individu. Namun, Aceh tetap menjadi contoh unik di Indonesia dalam penerapan syariat Islam melalui kerangka hukum yang diatur secara khusus oleh negara.

Dengan otonomi khusus yang diatur oleh UU No. 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh mampu menerapkan syariat Islam secara lebih menyeluruh, meskipun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

2. Daerah Lain dengan Pengaruh Hukum Islam

Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Banten, terdapat dinamika dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) berbasis syariah, meskipun

tidak seformal seperti di Aceh. Daerah-daerah ini, yang memiliki populasi Muslim mayoritas dan tradisi Islam yang kuat, mulai mengeluarkan Perda dengan nuansa syariah sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

a. Sumatera Barat

Dengan tradisi masyarakat Minangkabau yang berlandaskan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (adat bersandar pada agama), Sumatera Barat menerapkan beberapa Perda berbasis syariah. Contohnya, ada Perda yang mengatur kewajiban berpakaian Islami di kalangan pelajar dan aturan zakat profesi untuk pegawai negeri. Dinamika ini muncul dari upaya mengharmonisasikan adat lokal dengan ajaran Islam, walau penerapannya tidak seketat Aceh.

b. Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, terutama di daerah Gowa, beberapa Perda berbasis syariah juga diterapkan, seperti aturan berpakaian Islami dan larangan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kebijakan ini sering diambil sebagai respons terhadap keinginan masyarakat lokal untuk lebih mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

c. Banten

Provinsi Banten, yang juga memiliki sejarah Islam yang kuat, mengeluarkan beberapa Perda berbasis syariah, misalnya, Perda tentang pendidikan Al-Qur'an bagi pelajar dan aturan mengenai pemberlakuan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, termasuk pengaturan zakat dan wakaf. Meskipun tidak mengatur hukum pidana seperti di Aceh, Perda di Banten lebih fokus pada penguatan moralitas dan pendidikan berbasis Islam.

Dinamika

Penerapan Perda berbasis syariah di daerah-daerah ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan potensi diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim dan pelanggaran kebebasan individu. Namun, pendukungnya berpendapat bahwa Perda ini adalah bentuk penguatan identitas lokal dan refleksi dari aspirasi

masyarakat mayoritas. Perda syariah di daerah-daerah ini juga sering bersifat simbolik dan lebih mengatur aspek moral dan sosial daripada aspek hukum pidana.

Secara keseluruhan, meski tidak seformal seperti di Aceh, penerapan Perda berbasis syariah di berbagai daerah menunjukkan keinginan masyarakat Muslim untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fikri Oslami. 2022. "KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DAN BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860>.
- Aristo Evandy ABarlian, and Annisa D. Permata Herista. 2021. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI*. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- Ariswanto, Dery, Zedra Warang, and Agung Wildan Azizi. 2021. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>.
- Darmawati, and Anggi Anggraini. 2018. "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif." *Jurnal Sulesana*.
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah. 2023. "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Huda, Khoirul. 2018. "EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH." *Badamai Law Journal*. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.9245>.
- Kholid, Muhamad. 2018. "PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH." *Asy-Syari'ah*. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Muhyidin, Muhyidin. 2019. "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Gema Keadilan*. <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.13-32>.
- Mulyana, Ade. 2020. "EPISTEMOLOGI, ONTOLOGI DAN AKSILOGI HUKUM ISLAM." *MUAMALATUNA*. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3324>.
- Nurjamil. 2022. "Restrukturisasi Pembiayaan Pada Baitul Maal Wattamwil Dilihat Dari Perspektif Maqashidussyariah." *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan*

- Bisnis* 1 (3). <https://doi.org/ISSN: 2827-8542> (Print) ISSN: 2827-7988.
- Nurjamil, Mustafa Hasan. 2024. "The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia." *IPSO Jure* 1 (3). <https://nawalaeducation.com/index.php/IJJ/article/view/337>.
- Nurjamil, Nurjamil, and Siti Nurhayati. 2019. "POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807>.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. 2021. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA." *Borneo: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.
- Rifai, Ahmad, and Hayun Sobri. 2021. "Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa Dalam Perspektif Islam." *Jurnal RASI*. <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i1.24>.
- Sa'diyah, Halima Tus, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, and Erie Hariyanto. 2021. "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.
- Shofi, Umar, and Rina Septiani. 2022. "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i8.391>.

BAB 8

PERADILAN AGAMA DAN KEWENANGANNYA

Oleh Hidayati Fitri

8.1 Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di samping peradilan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dalam Pasal 25 UU ini juga disebutkan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembahasan berikutnya akan menjelaskan tentang sejarah peradilan agama dan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan agama tersebut.

8.2 Sejarah Peradilan Agama

8.2.1 Peradilan Agama Masa Kesultanan

Keberadaan peradilan agama sebagai sebuah institusi lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari agama Islam. Masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi juga secara langsung memperkenalkan sistem peradilan Islam yang diterapkan pada masyarakat Islam yang terimplementasi pada kerajaan-kerajaan Islam.

Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh utara pada akhir abad ke 13 Masehi merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Sunan Ampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam seperti Tidore dan Makassar. Pada pertengahan abad ke- 16, kerajaan Mataram yang menguasai wilayah Jawa Tengah, berhasil menaklukan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara.

Sistem peradilan agama pertama kali diperkenalkan oleh penguasa Mataram melalui sistem peradilan pradata dan peradilan padu yang telah dikenal jauh sebelum Islam datang. Peradilan pradata adalah peradilan yang berhubungan dengan urusan raja yang bersumber kepada hukum agama hindu, sedangkan peradilan padu adalah peradilan yang bukan urusan raja yang bersumber kepada hukum nasional atau hukum nusantara. Kemudian dalam sejarah peradilan pradata dihapus untuk kemudian digantikan dengan sistem peradilan serambi yang berasaskan Islam.

Daniel S Lev dalam bukunya yang berjudul *"Islamic Courts in Indonesia: A Study in The Political Bases of Legal Institutions"*, mengungkapkan pada awal proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, proses penyelesaian sengketa masih dilakukan secara sederhana. Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Bila tidak ada imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh *ahlu al-halli wa al-aqdi* (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman) yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan. Di masa raja-raja Islam, jelas lev lembaga peradilan agama diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi masjid setempat.

Sidang-sidang peradilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga lembaga peradilan agama sering pula disebut "pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah kekuasaan Islam di seluruh nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, termasuk fungsinya sebagai penasihat raja.

Ragam bentuk peradilan masa ini seperti; pada Kesultanan Banten, pengadilan disusun berdasarkan hukum ajaran Islam dengan menggunakan istilah qadhi (hakim); pada kerajaan Cirebon mataram, pengadilan dilaksanakan oleh 7 orang menteri mewakili tiga sultan (sultan sepuh, sultan Anom dan panembahan Cirebon dengan menggunakan undang-undang jawa/ papakem Cirebon; pada kerajaan priangan, masih mempertahankan tiga bentuk pengadilan (Pengadilan Agama, Pengadilan Darigama, Pengadilan Cilaga); pada kerajaan Aceh,

pelaksanaan hukum Islam sudah berjalan dengan baik. System peradilan sudah berjenjang; pengadilan tingkat pertama (pengadilan kampung dengan hakim dipimpin keucik), pengadilan tingkat banding dipimpin oleh Uleebalang, pengadilan yang lebih tinggi/kasasi dilaksanakan oleh panglima sagi; pada kerajaan Sulawesi, pelaksanaan perdailan juga berjalan dengan baik karena sangat didukung oleh raja-raja yang memeluk agama Islam.

Mengingat sudah kuatnya posisi pengadilan agama ketika itu, maka hakimnya yang berasal dari ulama dan kemudian disebut dengan penghulu, juga memiliki posisi daya tawar kuat dimata sultan yang berkuasa. Karena itu ulama selain menjadi hakim di pengadilan agama, juga umumnya menjadi pendamping dan penasehat sultan di bidang agama.

8.2.2 Peradilan Agama Masa Penjajahan Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peradilan agama mendapat pengakuan resmi melalui *Staatsblad* (Stbl) No. 152 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia. Sehingga umumnya para cendekiawan muslim menyatakan bahwa tanggal kelahiran badan peradilan agama "*Pristerrader*" lazimnya disebut Rapat Agama adalah tanggal 1 Agustus 1882.

Dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No. 152, maka peradilan agama telah benar-benar beranjak dari hanya sekedar peradilan serambi dengan bentuk dan proses persidangan yang sederhana, menuju peradilan dengan tata cara dan prosedur yang telah terstandarkan dan sama dengan peradilan lain waktu itu seperti pengadilan negeri (*Landraad*).

Dalam implementasinya, keberadaan *Priesterrad* ini memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk wilayah Jawa dan Madura digunakan istilah Pengadilan Agam untuk tingkat pertama dan Mahkamah Tinggi Islam untuk tingkat banding sesuai Stbl 1882 No. 152, Stbl 1937 No. 116 dan Stbl 1937 No. 610.

Sementara untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan nama Kerapatan Qodhi untuk pengadilan tingkat pertama dan Kerapatan Qodhi Besar untuk tingkat banding. Ketentuan ini diatur dalam Stbl 1937 No. 638 dan 639.

Sampai 1882, politik hukum pemerintahan Belanda masih berpihak kepada umat Islam. Pemerintahan Belanda juga tidak mencampuri masalah Islam, tercermin dalam regulasi Belanda ayat 119 RR: "Setiap warga Negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran umum hukum agama". Oleh karena itu pada abad ke-19 berkembang pendapat di kalangan ahli hukum Belanda bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam meskipun terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Sebagai bentuk respon dan apresiasi tokoh tersebut terhadap pelaksanaan hukum Islam, Christian van den Berg kemudian menulis buku tentang hukum Islam (*Mohammadaan Recht*). Inilah yang memelopori munculnya teori *receptie in complexu*, "karena orang Islam telah memeluk dan menjalankan ajaran agama sejak lama, maka berlaku penuh hukum Islam bagi seluruh pemeluknya".

Apa yang dilakukan oleh van den Berg baru disadari Belanda menimbulkan bahaya terhadap proses kolonisasi yang dilakukan. Sehingga akhirnya tokoh Belanda lain mulai melakukan penyerangan terhadap teori tersebut.

Muncullah teori *receptie* yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Kemunculan teori ini kemudian juga mempengaruhi kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara. Teori lain yang juga mempengaruhi perkembangan peradilan agama di Indonesia selanjutnya adalah teori *receptie a contrario* yang dipelopori pemikirannya oleh Hazairin dan muridnya Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari teori *receptie in complexu* dari van den Berg.

8.2.3 Peradilan agama Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang, keberadaan peradilan agama tidak mengalami perubahan, kecuali nama yang diubah kedalam bahasa Jepang, yaitu *Sooryo Hooiin* (Rapat Agama). Sementara dari sisi aturan perundangan, undang-undang yang

mengatur peradilan agama pada masa pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undangan di masa pemerintahan Belanda.

8.2.4 Peradilan Agama Masa Kemerdekaan, Reformasi dan Keluarnya Undang-undang Penyatutan

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tanggal 25 Maret 1946 yang mengubah kedudukan pengadilan agama yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman, menjadi berada di bawah Departemen Agama.

Pada tahun 1957, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 untuk mengatur pengadilan agama selain di Jawa dan Madura serta Kalimantan Timur dan Selatan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka untuk wilayah selain Jawa dan Madura serta Kalimantan Timur dan Selatan digunakan nama Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding.

Eksistensi peradilan agama semakin dikukuhkan melalui Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 10 mencantumkan empat lingkungan kekuasaan kehakiman yaitu; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Penyeragaman istilah untuk seluruh Indonesia baru dilakukan setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 6 Tahun 1980, yaitu Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding.

Disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama semakin memantapkan keberadaan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam hal hukum materil, yang merupakan rujukan bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara, dalam rangka memberikan jaminan kseragaman, unifikasi dan kodifikasi hukum, kemudian di keluarkan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1

tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Keputusan Menteri Agama ini menyatakan bahwa buku Kompilasi Hukum Islam tersebut agar disebarluaskan ke seluruh masyarakat untuk dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan. Di samping Kompilasi Hukum Islam, hukum materil yang menjadi rujukan hakim dalam menyelesaikan perkara juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008.

Di sisi lain, disahkannya Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberi angin segar bagi peradilan agama yang sebelumnya berada di bawah Departemen Agama, yang kemudian dialihkan pengawasannya secara penuh di bawah Mahkamah agung. Pelaksanaan proses pengalihan dan penyatuan ini kemudian dipertegas kembali melalui Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang perubahan undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan kehakiman.

8.3 Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Agama

8.3.1 Pengertian Kompetensi Absolut dan Relatif

Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutus sesuatu). Apabila dikaitkan dengan peradilan agama, maka dasar hukum dari kompetensi peradilan agama dapat dilihat dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :”Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kompetensi pengadilan dapat dilihat dari dua segi yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relative. Kompetensi absolut (*Attributie van Rechtsmacht*) adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.

Kompetensi relative (*Distributie van Rechtsmacht*) adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

Dalam kompetensi absolut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan :

1. Kompetensi absolut didasarkan pada tujuan pengadilan itu dibentuk;
2. Kompetensi absolut didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dengan spesifikasi perkaranya;
3. Kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli;
4. Kompetensi absolut pengadilan bersifat utuh;
5. Kompetensi absolut pengadilan diatur oleh undang-undang;
6. Dalam hal terjadi kekosongan hukum maka penetapan kompetensi dikembalikan pada tujuan semula dibentuknya pengadilan tersebut.

8.3.2 Kompetensi absolut Peradilan Agama

Kompetensi absolut pengadilan agama dalam sejarahnya mengalami perkembangan pasang surut hingga berada pada titik yang menggembirakan pada saat sekarang ini.

Pasang surut sejarah memberikan gambaran dimulai ketika dikeluarkannya Stbl 1882 No. 152 yang dimulai dengan munculnya teori *receptie in complexu*, yaitu suatu paham yang mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti hukum agamanya. Melalui Stbl 1882 No. 152 tentang pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura, sekaligus memberikan kewenangan kepada hakim agama untuk menyelesaikan perkara agama Islam secara penuh di pengadilan agama.

Namun munculnya teori penentang yang dipelopori oleh van vollen Hoeven dan Snouck Hurgronje yakni teori *receptie*, membuat keberadaan hukum Islam menjadi dikesampingkan untuk diberlakukan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menurut teori ini hukum Islam baru dapat diberlakukan apabila telah dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Hal ini mengakibatkan kewenangan peradilan agama sebagaimana termuat dalam Stbl 1931 No. 35 dibatasi hanya semata-mata memeriksa dan memutus

perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam, begitu pula perkara-perkara lain tentang nikah, talak dan rujuk serta soal-soal perceraian yang harus diputus oleh hukum agama, menyatakan perceraian dan menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi".

Stbl 1937 No. 116 juga telah mengurangi kompetensi peradilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Begitu juga pembentukan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding melalui Stbl 1937 No. 610 hanya meliputi : (1). Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama yang dimintakan banding; (2). Memberikan saran-saran atau pertimbangan masalah agama Islam kepada pemerintah apabila diminta.

Hal ini juga merupakan usaha dari pemerintahan kolonial Belanda untuk menghapus keberadaan peradilan agama di Indonesia dengan cara mengurangi kewenangan yang dimiliki peradilan agama, dan dengan memperlakukan peradilan agama tidak dengan sepenuh hati. Adanya lembaga *excecutoire verklaring* yang hanya dimiliki oleh pengadilan negeri (*landraad*) semakin membuktikan ketidaksamaan posisi pengadilan agama dengan pengadilan-pengadilan lainnya sampai lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun peradilan agama telah menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan kehakiman.

Kewenangan peradilan agama kemudian mulai diseragamkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasit dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.

Dalam pasal 49 tersebut ada 6 bidang perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Hanya saja penerapan kewenangan ini dibatasi dengan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut. Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terkait kewenangan pengadilan agama dalam bidang kewarisan,

dalam hal mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Hal ini mengindikasikan adanya peluang untuk memilih (hak opsi) bagi para pihak dan mempertegas bahwa pengadilan agama tidak sepenuhnya memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara dalam bidang kewarisan ini.

Begitu juga pasal 50 undang-undang ini menyatakan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penjelasan Pasal 50 ini menjelaskan bahwa penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di pengadilan agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu. Adanya dualisme/ambiguitas tentunya akan berakibat tidak terlaksananya asas bahwa peradilan tersebut dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Terjadinya perubahan undang-undang peradilan agama menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006, juga membawa perubahan terhadap kompetensi absolut peradilan agama. Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah, dan;
9. Ekonomi syari'ah

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang ini yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syari’ah antara lain; 1. Izin beristri lebih dari seorang; 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. Dispensasi kawin; 4. Pencegahan perkawinan; 5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah; 6. Pembatalan perkawinan; 7. Gugatan kelalaian atas kewajibab suami atau istri; 8. Perceraian karena talak; 9. Gugatan perceraian; 10. Penyelesaian harta bersama; 11. Penguasaan anak-anak; 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuinya; 13. Penentuan kewajibab memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri; 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seseorang wali dicabut; 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam bidang kewarisan, kewenangan pengadilan agama adalah :

1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam bidang wasiat, hibah, infaq dan sedekah kewenangan pengadilan agama adalah dalam hal penentuan sah tidaknya suatu perbuatan tersebut serta sengketa yang muncul dalam bidang perwakafan, wasiat, hibah, wakaf, infaq dan sedekah. zakat, infaq dan

sedekah dapat terjadi ; antara orang-orang yang berzakat, berinfaq dan bersedekah dengan Badan Amil Zakat atau antara pejabat yang berwenang mengawasi zakat, infaq dan sedekah dengan Badan Amil zakat atau antara mustahik dengan Badan Amil Zakat.

Dalam bidang perwakafan, sengketa wakaf dapat terjadi antara para pihak:

1. Antara ahli waris wakif atau orang yang berkepentingan dengan nadzir yang mengelola harta wakaf dalam hal sengketa sah tidaknya wakaf.
2. Antara si wakif dengan nadzir dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dimana nadzir melakukan penyimpangan hukum baik dari segi peruntukannya atau karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain;
3. Antara nadzir dan wakif atau keluarga wakif dalam hal wakif/keluarga wakif yang menguasai kembali harta wakaf;
4. Antara masyarakat dengan nadzir, karena nadzir dalam pengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukan atau pengalihan harta wakaf kepada pihak lain; (dapat diajukan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok/*class action*)
5. Antara para nadzir karena sengketa kewenangan nadzir, mengenai siapa yang berhak mengelola harta wakaf;
6. Antara nadzir dengan Badan Wakaf Indonesia, dalam hal sengketa sah tidaknya surat keputusan Badan wakaf Indonesia tentang penggantian nadzir;
7. Antara nadzir dengan pengawas wakaf;

Dalam bidang ekonomi syariah, sengketa ekonomi yang menjadi kewenangan pengadilan agama dapat terjadi; antara para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi dan gugatan pembatalan transaksi dan dapat terjadi antara pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang.

Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah juga meliputi antara pihak /lembaga keuangan syariah dengan pihak non muslim, dengan memakai asas

penundukan diri. Penundukan diri (*self Submission*) adalah asas yang diberlakukan kepada orang-orang atau badan hukum yang menundukkan diri pada system hukum Islam atau hukum tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ayat (2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan umum Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini juga menyatakan bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan : “Para pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

8.3.2 Kompetensi Absolut Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah syar’iyah adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama yang berada di provinsi Aceh dengan dasar pendiriannya melalui Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. Keberadaan Mahkamah Syar’iyah sendiri juga diberlakukan bersamaan dengan diberlakukannya otonomi khusus untuk provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2001. Dalam Pasal 25 dan 26 Undang-undang tersebut diatur secara tegas tentang keberadaan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang kewenangannya didasarkan atas syari’at Islam dalam sistem hukum nasional.

Pasal 3A Undang-undang No. 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa : Peradilan Syariat Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 128 huruf c dan d Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yaitu : berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan syariat Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang tersebut diatur dengan Qanun.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga) diantaranya, meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 kecuali waqaf, hibah, shadaqah, zakat dan infaq.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang muamalat meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti; jual beli, hutang piutang, qirad (permodalan), *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, (bagi hasil pertanian), *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongsian), *'ariah* (pinjam meminjam), *hijru* (penyitaan harta), *rahnun* (gadai), *ihyaul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan), *ijarah* (sewa menyewa), *takaful* (penjaminan), perbankan, perburuhan, harta rampasan, waqaf, shadaqah, hadiah, zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayat (hukum pidana) diatur dalam lima qanun diantaranya :

1. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Dalam qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) yaitu : penyebaran paham atau aliran sesat, tidak shalat jumat 3x berturut-turut tanpa uzur syar'i, menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang muslim yang tanpa uzur untuk tidak berpuasa, makan dan minum di tempat umum pada siang hari ramadhan, tidak berbusana Islami.
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang larangan khamar dan sejenisnya
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang larangan meisir (judi)
4. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang larangan khalwat (mesum)
5. Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, dan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah yaitu: tidak membayar

zakat setelah jatuh tempo, membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya, memalsukan surat baitul maal, melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya dan petugas baitul maal yang menyalurkan zakat secara tidak sah.

8.3.3 Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Sesuai ketentuan dalam Pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang peradilan agama.

Pasal 118 ayat 1 HIR / Pasal 142 R.Bg/Pasal 99 RV menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada (*Actor Sequitor Forum Rei*). Namun apabila terdapat dua orang tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada (*Actor Sequitor Forum Rei* dengan hak opsi). Apabila domisili tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan pada daerah penggugat. Apabila gugatan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan dimana letak benda tidak bergerak tersebut itu berada. Apabila para pihak dalam perjanjian menyepakati domisili pilihan maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Aturan khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa khusus untuk perkara cerai gugat, maka gugatan diajukan di tempat kediaman/domisili penggugat.

8.4 Penutup

Perkembangan peradilan agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam sejak mulai masuknya agama Islam dibawa oleh pedagang/saudagar arab hingga agama Islam menjadi agama mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga sumber hukum materil yang menjadi rujukan hakim dalam menyelesaikan perkara juga berasal dari sumber hukum Islam yang kemudian mengalami perkembangan dan penyesuain tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah. Ke depan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan

agama akan terus dapat diperluas sebagaimana sifat komprehensif aturan yang ada dalam syariat Islam yang meliputi bidang ibadah, muamalah dan jinayah sebagaimana telah dimiliki oleh provinsi Aceh dengan otonomi khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Badan Peradilan Agama MARI, 2012, 130 Tahun Peradilan Agama dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia,
- Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut, UIN Malang Press, 2008
- H. A Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Hidayati Fitri, Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama, STAIN Batusangkar Press, 2013
- Jaih Mubaroq, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004

BAB 9

PENGERTIAN AS SUNNAH, FUNGSI SUNNAH TERHADAP AL-QUR'AN

Oleh Dudung Abdul Karim

9.1 Pendahuluan

Dalam Islam, Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber hukum yang saling melengkapi. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan langsung oleh Allah SWT, memberikan panduan umum dan prinsip-prinsip dasar agama. Sementara itu, Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai penjelasan dan contoh nyata penerapan Al-Qur'an, memberikan rincian dan detail yang diperlukan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar.

Keduanya tidak dapat dipisahkan dan harus dipahami secara utuh. Sebagai contoh, perintah shalat dalam Al-Qur'an baru dapat dilaksanakan dengan benar setelah umat Islam mempelajari dan mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang tata cara shalat. Hal ini ditegaskan dalam hadits:

"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي"

Artinya: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. Bukhari).

Dengan demikian, pemahaman terhadap Sunnah menjadi sangat krusial dalam menjalankan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Al-Qur'an sendiri mengakui pentingnya ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Dalam Surah An-Nisa' ayat 59, Allah SWT berfirman:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ"

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu..." (QS. An-Nisa': 59).

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya ketaatan kepada Rasulullah SAW sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah SWT. Memahami dan menjalankan sunnah Nabi adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah.

Tidak hanya sebagai penjelas, Sunnah juga berfungsi untuk memperkuat dan memperinci hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Banyak perintah dan larangan dalam Al-Qur'an yang dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi SAW melalui Sunnah. Sebagai contoh, Al-Qur'an melarang riba, namun penjelasan mengenai bentuk dan jenis riba serta praktik-praktik terkait dijelaskan secara rinci dalam Sunnah. Tanpa Sunnah, umat Muslim akan kesulitan untuk memahami secara detail bagaimana menghindari riba yang dilarang dalam Islam. Lebih jauh lagi, peran Sunnah dalam kehidupan seorang Muslim tidak terbatas pada aspek hukum semata. Sunnah juga mencakup adab dan akhlak yang harus diteladani. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT tidak hanya sebagai pemberi wahyu, tetapi juga sebagai teladan hidup bagi seluruh umat manusia. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." (QS. Al-Ahzab: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak hanya menjadi panutan dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam perilaku dan cara hidup sehari-hari.

Namun, di era modern ini, tantangan dalam memahami dan mengamalkan Sunnah semakin kompleks. Banyak kalangan yang kurang memahami pentingnya Sunnah, atau bahkan meragukan otoritasnya sebagai sumber hukum. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pengertian As-Sunnah dan fungsinya terhadap Al-Qur'an menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji lebih dalam. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai kedudukan As-Sunnah dalam Islam dan bagaimana Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dengan memahami As-Sunnah secara benar, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ajaran agama secara komprehensif, tidak hanya berpegang pada teks Al-Qur'an, tetapi juga merujuk kepada contoh praktis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

9.2 Fungsi *As Sunnah* terhadap Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua pilar utama dalam Islam yang saling melengkapi. Jika Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi prinsip-prinsip dasar dan ajaran universal, maka Hadis hadir sebagai penjelasan lebih lanjut, mengurai serta memberikan contoh konkret dari ajaran-ajaran yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa "hikmah" yang dimaksud dalam Al-Qur'an merujuk pada penjelasan-penjelasan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikenal sebagai sunnah atau hadis. Dengan demikian, sunnah memiliki peran yang sangat krusial dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh, berikut penjelasan masing-masing perannya:

1. *Bayanul Taqirir*

Bayanul Taqirir

Dalam konteks ini, peran hadis sebagai penguat adalah untuk menegaskan dan memperkuat apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Fungsi hadis di sini adalah untuk mendukung isi dari apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, hadis-hadis yang berkaitan dengan shalat, zakat, puasa, dan haji berfungsi sebagai penjelasan lebih lanjut dari ayat-ayat yang membahas shalat, zakat, puasa, dan haji dalam Al-Qur'an.

Hadis Nabi tentang melihat bulan untuk puasa Ramadhan:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

Artinya: "Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya". (HR. Muttafaq alaih)

Hadis ini menguatkan firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 185

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Barangsiapa di antara kamu ada dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya (tidak mampu berpuasa), wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 185)

2. *Bayanul Tafsir*

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, hadis berfungsi sebagai penjelas dan perincian terhadap ayat-ayat yang bersifat global. Fungsi hadis sebagai tafsir dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. Menjelaskan ayat-ayat yang mujmal

Hadis di sini berperan dalam memberikan penjelasan tentang semua hal yang berkaitan dengan ibadah dan hukum-hukumnya, baik dari segi praktik, syarat-syarat, waktu pelaksanaannya, dan tata cara pelaksanaannya, seperti dalam hal ibadah shalat. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut masih bersifat global dan belum memberikan penjelasan yang komprehensif. Baik mengenai tata cara pelaksanaannya, sebab musababnya, syarat-syarat yang menyertainya, maupun halangan-halangan yang mungkin terjadi, semuanya masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Untuk itu, Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau telah memberikan penjelasan yang lebih terperinci.

صلوا كما رأيتموني أصلي

Artinya: “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”. (HR Ahmad dan Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits).
Hadis ini menerangkan kemujmalan Al-Quran tentang shalat, firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S. al-Baqarah: 43)

- b. Mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum

Ayat-ayat Al-Quran seringkali memiliki makna yang luas dan mencakup banyak situasi. Hadis berfungsi sebagai penjelas yang lebih detail, memberikan contoh konkret, atau bahkan membatasi penerapan ayat-ayat tersebut dalam kondisi tertentu. Proses ini, yang disebut takhshish al-’amm, menunjukkan bagaimana hadis dapat melengkapi dan mengkhususkan pemahaman kita terhadap Al-Quran.

Sabda Rasulullah SAW:

أَجَلٌ لَنَا مِثْلَانِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَمِثْلَانِ مِنَ الدَّمِّ. فَمَا مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَمَا مِنَ الدَّمِّ إِلَّا الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

Artinya: “Telah dihalalkan kepada kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Yang dimaksud dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan yang dimaksud dua macam darah adalah hati dan limpa”. (Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).

Hadits ini mentahshish ayat Al-Quran yang mengharamkan semua bangkai dan darah, sebagaimana firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya: “Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi” (Q.S. al Maidah: 3).

- c. Membatasi lafaz yang masih Mutlaq dari ayat-ayat Al-Qur’an
Ayat-ayat Al-Quran seringkali memiliki sifat umum dan menyeluruh. Hadis, dalam hal ini, berfungsi sebagai alat untuk

membatasi atau mengkhususkan hukum-hukum yang tertera dalam Al-Quran. Konsep ini dikenal sebagai *taqyid*. Melalui hadis, hukum yang bersifat mutlak dalam Al-Quran dapat diterapkan secara lebih tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang beragam.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سارق
فقطعه يده من الرسغ

Artinya: "Rasullullah didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan".

Hadis ini mentaqyid firman Allah yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Maidah: 38)

3. *Bayanul Naskhi*

Hadis dapat dianggap sebagai penjelasan lebih lanjut atau penyesuaian terhadap aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Kata "mengesampingkan" atau "mengubah" bisa menjadi arti lain dari "an-nasakh". Para ahli agama memiliki pandangan yang berbeda tentang makna "bayan an-nasakh" ini karena perbedaan dalam memahami bahasa Arabnya. Perbedaan pendapat ini juga terjadi antara ulama masa lalu dan ulama masa kini.

Ulama masa lalu umumnya berpendapat bahwa "bayan an-nasakh" berarti adanya bukti hukum agama yang bisa membatalkan aturan sebelumnya, karena aturan yang baru ini dikeluarkan belakangan.

لا وصية لوارث

Artinya: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris".

Hadis ini menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, sebagaimana firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرَ
الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. al-Baqarah: 180).

4. *Bayanul Tasyri'*

Tujuan utama hadis dalam konteks *bayan at-tasyri'* adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam. Rasulullah SAW, melalui perkataan, tindakan, dan persetujuannya, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat dan memberikan panduan hidup yang menyeluruh. Hadis hadir untuk memastikan bahwa umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan ajaran Islam.

Sebagai contoh, hadis tentang zakat fitrah:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر أو
من شعير على كل مسلم، عرياناً أو عبداً، ذكراً كان
(أو أنثى). (رواه مسلم)

Rasulullah mewajibkan zakat fitrah bagi umat Islam pada bulan Ramadan, dengan jumlah satu sukat (*sha*) kurma atau gandum untuk setiap individu, termasuk baik merdeka maupun hamba, laki-laki maupun perempuan Muslim (HR. Muslim). Hadis Rasulullah yang termasuk dalam *bayaan at-tashri'* ini harus dijalankan seperti halnya hadis-hadis lainnya.

9.3 Kedudukan Sunnah Terhadap Al-Qur'an

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dua sumber hukum utama dalam Islam. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami ajaran Islam secara utuh. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan As-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.

Sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap Al-Qur'an. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kedudukan Sunnah:

1. Sebagai Penjelas (Bayan) Al-Qur'an

Hadis Nabi Muhammad SAW itu seperti buku panduan yang lebih lengkap dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memberikan kita petunjuk umum, hadis menjelaskan secara detail bagaimana kita bisa mempraktikkan petunjuk itu dalam kehidupan sehari-hari.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat." (QS. Al-Baqarah: 110)

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat" (HR. Bukhari).

2. Sebagai Penguat (Ta'kid) Al-Qur'an

Ajaran Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadis berfungsi seperti panduan tambahan bagi kita untuk memahami Al-Qur'an. Hadis memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan contoh-contoh konkret tentang hukum-hukum yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu dalam mengamalkannya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina." (QS. Al-Isra: 32)

لَعَنَ اللَّهُ الرَّابِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالْوَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, pencatatnya, dan kedua saksinya." (HR. Muslim).

3. Sebagai sebagai Sumber Hukum yang Berdiri Sendiri
Selain menjelaskan dan memperkuat hukum dalam Al-Qur'an, Sunnah juga berfungsi sebagai sumber hukum tersendiri. Ada beberapa hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi dijelaskan oleh Sunnah. Sunnah ini tidak menyalahi Al-Qur'an, melainkan melengkapinya.
Al-Qur'an menjelaskan beberapa makanan yang haram, seperti bangkai, darah, dan daging babi, namun tidak secara rinci menyebutkan larangan memakan binatang bertaring. Larangan ini dijelaskan dalam Sunnah, yang menjadi dasar hukum bagi umat Islam.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah..." (QS. Al-Baqarah: 173).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ذي ناب
(من السباع حرام أكله." (رواه مسلم)

Artinya: "Rasulullah SAW melarang memakan binatang buas yang bertaring." (HR. Muslim).

4. Sunnah Mengkhususkan dan Membatasi Hukum dalam Al-Qur'an
Sunnah juga berfungsi untuk mengkhususkan atau membatasi hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an. Banyak ayat dalam

Al-Qur'an yang memberikan hukum secara umum, dan Sunnah kemudian memberikan batasan atau pengecualian terhadap hukum tersebut.

"...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ"

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisa': 11).

5. Sunnah sebagai Suri Teladan

Sunnah juga berfungsi sebagai teladan bagi umat Islam dalam menerapkan ajaran Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun akhlak. Sunnah memberikan contoh nyata bagaimana perintah-perintah dalam Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا"

Artinya: "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." (QS. Al-Ahzab: 21).

DAFTAR PUSTAKA

- Akafa, Abduh Zulfidar. Debat Terbuka Ahlu Sunnah Versus Inkari Sunnah, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006.
- Al-Khatib Muhammad Ajaj. 1975. As-Sunnah Qabla At-Tadwin. (Kairo: Maktabah Wahba).
- Ansori, I. (2017). Tafsir Al-Qur'an dengan al-Sunnah. *KALAM*, 11(2), 523-544.
- Azizah, N., Khalijah Simanjuntak, S., & Wahyuni, S. (2023). Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 535-543.
- Fikri, H. K. (2015). Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an. *Tasamuh*, 12(2), 178-188.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadith*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- M. Ismail Syuhudi. 1995. Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya. (Jakarta: Gema Insani).
- M. Maliki Alawi. 2006. Ilmu Ushul Hadis. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muh. Haris Zubaidillah. 2017. Nilai-Nilai Pendidikan Adversity Quotient Pada Cerita Nabi Musa Dalam Al-Quran. (Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan).
- Muh. Haris Zubaidillah. 2018. Epistemological Views of Islamic Education Philosophy as a Islamic Education Basis. (Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 12, No.1).
- Muhaimin, Dkk. 2012. Studi Islam Dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan. (Jakarta: Kencana).
- Muhammad Ajjah Al-Khatib. 1989. Ushul Al-Hadis Ulumuhu WaMushthalahu. (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Mustopa, M. (2017). AL-SUNNAH DAN TAFSIR AL-QUR'AN (Tinjauan tentang Fungsi dan Posisi al-Sunnah dalam Tafsir Al-Qur'an). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 5(01), 19-38.
- Subhi As-Shalih. 1995. Membahas Ilmu-Ilmu Hadis. (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Turmudi, M. (2016). AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 1-12.
- Turmudi, M. AL SUNNAH.

- Yusuf AL-Qordhawi. 2007. Pengantar Studi Hadis. (Bandung: Pustaka Setia).
- Zakiyyah, I. (2021). Tafsir Al-Qur'an Dengan Al-Sunnah (Studi Historis-Sosiologis Al-Quran). *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 2(01), 1-21.
- Zeid B. Smerr. 2008. Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis. (Malang: UIN Malang Press).

BAB 10

TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Oleh Oneng Nurul Bariyah

10.1 Pendahuluan

Hukum Islam (*al-fiqh*) merupakan pengetahuan tentang hukum syara' yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Fiqh dalam konteks agama ada dua macam, pertama: *fiqh al-qulûb* yaitu pengetahuan tentang hukum syara' terkait pengetahuan tentang mengetahui Allah, nama, sifat, perbuatanNya, pengetahuan tentang sendi-sendi (rukun) iman yaitu iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitabNya, para utusan-Nya, hari akhir serta qadha dan qadar-Nya. Termasuk di dalamnya segala hal terkait tauhid, iman, ibadah, ikhlash, yakin, khauf, raja', mahabbah, dan lain-lainnya tentang wajib dimiliki manusia terhadap Allah. Kedua, *fiqh al-jawārih* yaitu pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat praktik berdasarkan dalil-dalilnya terkait perbuatan mukallaf seperti salat, zakat, puasa, dan haji, zikir, do'a, berbagai ketentuan jual beli dan mu'amalat. Fiqh al-qulub merupakan hal yang inti dan diikuti oleh yang kedua yaitu *fiqh al-jawārih*, kedua-duanya harus dilakukan.(At-Tuwaijiri 2009) Adapun fiqh dalam kajian ini adalah *fiqh al-jawārih* atau dikenal dengan hukum Islam selanjutnya disebut ilmu fikih.

Dalam proses pembentukannya, hukum Islam disyari'atkan oleh Allah Subhanahu wata'ala secara bertahap (*tadrij*) seiring dan berbarengan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. secara bertahap. Oleh karena itu, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam masa awal tidak bisa dipisahkan dari turunnya al-Quran serta penjelasannya yang dikenal dengan Sunnah Rasulullah saw. sekaligus sebagai *bayan* (penjelas) terhadap al-Quran. Proses pembentukan dan perkembangan hukum Islam beriringan dengan situasi dan kondisi serta kehidupan sosial masyarakat yang hidup dan

berkembang sesuai dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Khaldun bahwa manusia itu adalah makhluk sosial (الإنسان مدني بالطبع) (Manna Khalil al-Qathtan, 1996). Perubahan sosial kehidupan manusia merupakan salah satu hal yang bisa mempengaruhi substansi hukum Islam (fiqh). Perbedaan adat dapat mempengaruhi hukum (Al-Syathibi 1997). Demikian pula disebutkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (1423H:41) dalam kaidah fqh yang berbunyi:

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال
والنيات والعوائد

Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan” (Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah 1423),

Dalam konsep perubahan sosial, perubahan dapat berarti kemajuan, pertumbuhan, perkembangan, pengembangan, reformasi, modernisasi, evolusi, revolusi, transformasi, adaptasi, modifikasi, dan sebagainya. Kemajuan merupakan perubahan yang didasarkan pada tolak ukur nilai tertentu. Perkembangan merupakan perubahan skruktral maupun kultural yang dinyatakan secara kualitatif. Transformasi merupakan suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu. Dengan perubahan memunculkan bentuk baru, yang disebut dengan pembaruan.

Dalam hal tersebut ada beberapa bentuk pembaruan hukum Islam. Pertama, kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin siyasah. Kedua, tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai doktrin *takhayyur* (seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat. Ketiga, perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut sebagai doktrin *tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru). Keempat, perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin *tajdid* (reinterpretasi). (Oneng Nurul Bariyah 2016)

Kajian ini akan membahas tentang tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Telah banyak para ahli menyusun periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam berbagai versi. Dengan kata lain tulisan ini berisi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa berdasarkan substansi hukum baik yang memiliki dimensi dimensi ilahiyah (ketuhanan) maupun hukum yang memiliki dimensi wad'iyah (ijtihad manusia).

10.2 Pembahasan

10.21 Fase Pembentukan dan Pembinaan Hukum Islam

Fase pembentukan dan pembinaan hukum islam atau masa *takwin* dimulai sejak Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul yaitu saat dimana Rasulullah saw. menerima wahyu dari Malaikat Jibril yang berisi ajaran-ajaran pokok memuat akidah, syariah, dan akhlak. Syari'ah memuat berbagai kewajiban berupa ibadah dan aturan dalam muamalah antar sesama manusia baik pernikahan, jual beli, hukum pidana serta hukum-hukum muamalah lainnya. Fase pertama juga sering disebut periode Rasulullah yaitu rentang waktu tahun 610-632 M.

Masa pembentukan dan pembinaan hukum masa Rasulullah berdasarkan waktu dan tempat dibagi menjadi dua yaitu periode Mekah dan periode Madinah ada periode sebelum hijrah dan setelah hijrah. Kedua masa tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial umat Islam.

Periodisasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. tidak ditetapkan sekaligus sebagaimana Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang tidak turun meliankan berangsur-angsur sehingga hukum Islam ditetapkan secara bertahap (*tadrij*). Rasulullah sebagai pembawa syariat memberikan contoh dan petunjuk kepada para pengikutnya dalam kehidupan sehari-hari.

Tahapan-tahapan penetapan syariat yang bertahap tergambar dalam firman Allah dalam Al-Quran surat al-Eurqan ayat 32 yang berbunyi

كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً {32}

Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).

Penetapan syariat yang bertahap itu berkaitan pula dengan upaya Syari' memberikan kemudahan bagi Rasulullah dan pengikutnya dalam memahami dan melaksanakan ajaran islam. Yang demikian juga menunjukkan adanya prinsip kemudahan (*al-taysir*) dan tidak menyulitkan (*'adam al-hara'*) sebagai bagian dari karakter atau watak ajaran islam. Sebagai contoh dalam ibadah salat. Salat pertama diwajibkan dua raka'at dua raka'at pada waktu pagi dan petang hingga tahun ke sepuluh kenabian. Setelah itu, tepatnya pasca mi'raj Rasulullah mendapatkan perintah salat lima waktu dan menjadi kewajiban bagi umat Islam hingga akhir zaman. Demikian pula kewajiban puasa Ramadhan yang diwajibkan pada tahun kedua hijriyah setelah Rasulullah berada di Madinah dimana pada awalnya Rasulullah terbiasa melaksanakan puasa 'Asyura. Maka, setelah turun perintah puasa bulan Ramadhan sebulan penuh maka beliau memberikan pilihan kepada para sahabatnya untuk melakukan puasa 'Asyura atau tidak sehingga hukumnya sunnah.

Kewajiban menunaikan zakat pun disyariatkan setelah Rasulullah berada di Madinah, walaupun hakikat berderma sebagai bagian dari karakter orang beriman sudah disampaikan sejak di Mekah sebagaimana tertuang dalam surat Al-Ma'un (107) ayat 1-2 menyebutkan bahwa orang yang mendustakan agama antara lain karena tidak memiliki kepedulian terhadap anak yatim dan orang miskin. Ibadah lain seperti haji baru disyariatkan pada tahun ke 9 hijriyah dan kewajiban haji hanya satu kali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu melakukannya.

Disisi lain syariat Islam menetapkan keharaman khamr (larangan konsumsi yang memabukan) secara bertahap. Pada **tahap pertama** minuman perasan anggur (khamr) hukumnya boleh, Allah subhanahu wata'ala menyebutkan bahwa buah anggur dan kurma dapat dijadikan minuman. Dalam al-Quran surat al-Nahl ayat 67 disebutkan :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {67}

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Q.S. al-Nahl : 67)

Pada ayat di atas minuman diperbolehkan sebagai karunia Allah. Pada **tahap kedua** khamr sebagai sesuatu yang ada manfaat tetapi dosanya sangat besar. Hal itu tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S. Al-Baqarah : 219)

Pada ayat di atas belum menyatakan keharaman khamr secara jelas hanya disebutkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Pada **tahap ketiga**, Allah melarang kaum muslimin salat dalam keadaan mabuk yang tertuang dalam surat al-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأُفْئُوتِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {43}

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar bertelu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (Q.S. al-Nisaa': 43)

Pada surat al-Nisa ayat 43 di atas belum ada larangan tegas terkait khamr, hanya melarang konsumsinya saat mau salat karena dapat mempengaruhi konsentrasi atau kekhusyuan salat. Selanjutnya, tahap keempat merupakan tahapan akhir dimana Allah menyebutkan bahwa khamr itu merupakan perbuatan syetan sehingga harus di jauhi. Hal tersebut tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan(Al-Zuahili n.d.)

Fase pembentukan hukum Islam masa Rasulullah saw. ditandai dengan turun al-Quran surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Ayat di atas turun saat Rasulullah melakukan wukuf di 'Arafah (Al-Bukhari n.d.). Setelah turun ayat tersebut tidak ada lagi ayat yang turun tentang halal, haram, atau pun hukum(Al-Azdi n.d.). Dengan demikian masa pembentukan dan penetapan dasar-dasar hukum

Ajaran islam terakhir pada saat haji Wada tahun ke 10 hijriyyah atau tahun 632M.

Pertumbuhan hukum Islam (fikih) pada masa Rasul berbarengan dengan peletakkan dasar-dasar ijtihad yang menjadi bagian dari metodologi pembentukan hukum Islam. Semua persoalan hukum pada masa Rasulullah berdasarkan nash al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah dalam bentuk perbuatan (*sunnah fi'liyyah*) sabda (*sunnah qawliyyah*) serta persetujuan (taqrir). Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber dan dalil hukum Islam. Sementara dasar-dasar ijtihad pun sudah diletakkan oleh Rasulullah saw.

10.2.2 Fase Perkembangan Hukum Islam (632-662 M)

Setelah wafat Rasulullah, umat Islam berada dibawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Banyak peristiwa hukum yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Pada periode ini, Khulafaur Rasyidin (khalifah-khalifah pertama), para sahabat dan tabi'in (generasi setelah sahabat) mulai mengkodifikasi hukum dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh) berdasarkan praktik dan ijma'.

Para sahabat menggunakan *ijtihad* dalam menetapkan hukum serta pertimbangan "memelihara kemaslahatan umat". Sumber ijtihad yang digunakan sahabat tergambar dalam hadis Muadz bin Jabal ketika beliau diutus Rasulullah ke Yaman untuk menduduki jabatan qadhi sebagai berikut:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» (رواه ابوداود بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ رَقْمَ

3592

"Bagaimana cara anda menetapkan hukum apabila diajukan suatu masalah kepadamu?" Muadz menjawab: "Aku akan

menetapkannya berdasarkan Kitabullah' Nabi bertanya (lagi), "Bagaimana apabila ketentuannya itu tidak ada dalam kitabullah? Muadz menjawab,"Aku akan menetapkannya sesuai sunnah Rasulullah." Nabi bertanya (kembali): "Bagaimana apabila dalam sunnah pun tidak ada?" Muadz menjawab: Aku akan berijtihad dan tidak akan ceroboh dalam ijtihadku."

Jawaban Muadz bin Jabal tentang urutan penetapan hukum itu mendapat pengakuan dari Rasulullah. Hal tersebut juga sesuai dengan al-Qur'an surat al-Nisa; 4:59. Berdasarkan al-Qur'an dan hadis riwayat Muadz bin Jabal menunjukkan bahwa dalil hukum syara' itu adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.

Pada masa sahabat, ushul fiqh (metodologi perumusan dan penetapan hukum Islam) belum dirumuskan sebagaimana juga hukum Islam (fiqh), tetapi metodologi perumusan hukum (Ijtihad) pada saat itu telah digunakan. Misalnya, Ali bin Abi Thalib ketika menerapkan hukuman cambuk 80 kali bagi peminum khamar mengatakan,"Apabila ia minum ia akan mabuk, ia akan menuduh orang berbuat zina secara tidak benar. Maka, kepadanya diberi sanksi menuduh orang zina." Ungkapan Ali itu dalam ushul fiqh menggunakan kaidah *sad al-dzari'ah* (menutup pintu kejahatan). Demikian pula Ibnu Mas'ud memberikan fatwa 'iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan dengan berdasar pada al-Quran surat al-Thalaq/65:4. Padahal, pada surat al-Baqarah 2:234 menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suami iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ibnu Mas'ud berargumen bahwa surat al-Thalaq datang sesudah surat al-Baqarah. Cara tersebut dalam kaidah ushul fiqh bahwa ayat yang turun kemudian (akhir) itu me-*nasakh* (menghapus) ayat yang datang terlebih dahulu.

Peristiwa penting lain seperti yang terjadi pada masa Abu Bakar yaitu pengumpulan tulisan al-Quran dalam satu kumpulan setelah terjadi perang Yamamah atas desakan Umar bin Khatthab karena banyak para qurra' yang gugur (Al-Zarkasy 1957). Upaya pengumpulan al-Qur'an yang dilakukan para sahabat menggunakan metode *maslahah* sebagai dalil hukum. Pada kasus lain Abu Bakar menghapus bagian Rasulullah dan kerabatnya tentang seperlima ghanimah. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Umar bin Khatthab. (Al-Halawi 2003). Abu Bakar pun memberikan pembagian

harta fa'l secara merata di kalangan muslimin.(Abu 'Ubaid Al-Qasim 2009)

Pada masa Umar menjadi khalifah, banyak terjadi penaklukan sehingga terjadi perluasan kekuasaan dan Umar merombak system pemerintahan.(Hamur 2002). Diantara kebijakan Umar dalam zakat misalnya beliau tidak memberikan zakat kepada mualaf yang mampu. Kasus tersebut terjadi pada masa khalifah Abu Bakar yaitu kasus Uyainah Bin Hishn, al-'Aqra bin Habis dan Abbas bin Mirdas.(Al-Halawi 2003). Diantara kebijakan Umar bin Khatthab yaitu menerapkan system penggajian bagi para pegawai termasuk untuk dirinya.(Al-Haritsi 2010) Peristiwa penting terjadi pada masa Khalifah Utsman bin 'Affan yaitu penulisan Al-Qur'an dalam satu mushhaf yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit.(Al-Zarkasy 1957) Hal tersebut bagian dari kemaslahatan dan menolak mafsadat. Banyak ijtihad dilakukan sahabat dengan menggunakan metodologi yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang terjadi dengan mempertimbangkan tujuan kemaslahatan diberlakukannya syari'at Islam.

10.2.3 Fase Kodifikasi Hukum Islam dan Terbentuknya Mazhab

Periode perkembangan dan pembukuan hukum Islam berbarengan atau seiring dengan penulisan sunnah Rasulullah secara resmi yang terus berkembang hingga penyusunan kitab hadis serta terbentuk mazhab Fikih atau mazhab hukum Islam mulai pada masa Dinasti bani Umayyah dan berlanjut puncaknya pada dinasti Bani Abbasiyah (661-1258M). Era dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan dan perkemabangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman dengan adanya kodifikasi hukum Islam serta menjadi sebuah cabang ilmu sebagaimana ilmu tafsir dan ilmu hadis.

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, dirintis penulisan secara resmi pertama diawali oleh Umar bin Abdul 'Aziz, Khalifah (th 99-101H) Bani Umayyah yang menginstruksikan walikota Madinah yaitu Abu bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm (-117H) untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya dan pada tab'i wanita, 'Amrah binti Abdurrahman. Instruksi Umar adalah sebagai berikut:

انظروا حد يث رسول الله صلعم فاكتبواه فاني خفت
دروس العلم وذهاب اهله ولا تقبل الاحد يث النبي
صلي الله عليه وسلم

"Telitilah hadis Rasulullah saw. kemudian tuliskanlah karena aku khawatir akan hilang nya pengetahuan hadis dan janganlah diterima kecuali hadis Rasulullah saw. "

Umar bin Abdul Aziz juga menginstruksikan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhry seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam. Setelah periode Abu Bakr bin Hazm dan Ibnu Syihab berlalu, selanjutnya pendewanan hadis kedua disponsori oleh Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Ulama hadis periode tersebut antara lain: Ibnu Juraij (w 150H) pendewan hadis di Mekah, Imam Malik (w 179H) pendewan di Madinah, Ar-Rabi' bin Shabih (w.160H) dan Hammad bin Salamah (w.176H) sebagai pendewan hadis di Basrah, Sufyan As-Sauri (w.116H) sebagai pendewan hadis di Kufah, al-Auza'iy (w 156H) pendewan hadis di Syam. Pemuka hadis yang hanya mengumpulkan hadis pada abad ke-2 hanyalah Ibnu Hazm. Sedangkan orang yang mengklasifikasi hadis terhadap masalah-masalah tertentu adalah Imam Asy-Syafi'i. Kitab-kitab Hadis yang Masyhur pada abad ke-2 yaitu: 1) Al-Muwaththa disusun oleh imam Malik tahun 144H atas anjuran Khalifah al-Mansur. 2) Musnad al-Syafi'i. Dalam kitab ini al-Syafi'i mencantumkan semua hadis yang disebut dalam al-umm; 3) Mukhtalif al-Hadis karya al-Syafi'i. Didalamnya disebutkan tentang cara-cara menerima hadis sebagai hujjah. Sebagaimana diketahui bahwa Imam Malik dan Asy-Syafi'i merupakan mujtahid mazhab fikih yang selanjutnya dikenal sebagai Imam Mazhab. Abad ke III dikenal dengan sebutan periode penyaringan hadis dengan perintisnya Musa al-Abbasy, Musaddad al-Bashry, Asad bin Musa dan Nu'aim bin Hammad al-Khaza'iy menyusun kitab musnad. Kemudian menyusul Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Pendewan Hadis pertengahan abad III H antara lain: 1) Muhammad bin Isma'il al-Bukhary (194-256H) dengan kitabnya Shahih al-Bukhary atau al-Jami'ushshahih; 2) Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy (204-261H) dengan kitabnya Shahihul Muslim atau al-Jamiushshahih. Selain kitab-kitab shahih, pada abad IIIH muncul pula kitab sunan (yang mencakup seluruh hadis

kecuali hadis yang sangat dha'if dan munkar) seperti Sunan Abu Dawud, Sunan at-turmudzy, Sunan an-Nasa'iy, dan Sunan Ibnu Majah. Semua kitab tersebut menjadi rujukan hukum Islam

Ulama hukum Islam sudah mulai sejak sahabat dan dilanjutkan kepada tabi'in (murid-murid sahabat). Ulama hukum Islam dari generasi tabi'in antara lain Sa'id bin Musayyab di Madinah dan Ibrahim al-Nakha'i di Irak. Mereka menggunakan metode *maslahat* dan sebagian menggunakan metode qiyas. Sementara Abu Hanifah menggunakan metode qiyas dan istihsan. Imam Malik menggunakan tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu metode ushulnya. Imam Malik lebih banyak menggunakan hadis karena banyak yang ia temukan, berbeda dengan Abu Hanifah. Imam Malik juga menggunakan *maslahat mursalah* sebagai imbalan *istihsan* Abu Hanifah. Setelah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Syafi'i merintis pembukuan ilmu Ushul Fiqh sekaligus menyusun metode-metode penggalan hukum syara', sumber-sumber fiqh serta petunjuk-petunjuk ilmu ushul fiqh.

Imam Syafi'i sebagai penyusun buku ushul fiqh pertama berjudul al-Risalah. Para pengikut dan ulama setelah Imam Syafi'i, ada yang mempelajari ushul fiqh yang disusun Imam Syafi'i, ada yang memberikan penjelasan (syarah), ada yang mengambil sebagian besar kaidah-kaidah ushulnya, ada juga yang berbeda serta menambahkan kaidah-kaidah yang telah disusun Imam Syafi'i. Malik menambahkan istihsan, mashlahah mursalah dan dzara'i (Zahroh 1997)

Selanjutnya, kajian fuqaha terhadap ushul fiqh menjadi terbagi ke dalam beberapa aliran yaitu: Pertama, Metode mutakallimin sering disebut metode Syafi'iyah atau ushul al-Syafi'iyah atau aliran teoritis, Kitab-kitab yang menggunakan metode mutakallimin yaitu : al-Mustashfa, karangan Imam al-Ghazali (w. 505 H), al-Ahkam, karangan Abu Hasan al-Amidi (w. 613 H), al-Minhaj, karangan al-Baidhawi (w. 685 H), al-Mu'tamad, karangan Muhammad bin Au al-Basri (tokoh Mu'tazilah) (w. 413H), al-Burhan, karangan Imam Haramain (w. 487 H), al-Mashul, karangan Fakhruddin al-Razi. Kedua, Metode Ahnaf (Hanafiah) disebut pula aliran praktis. Metode ini dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dengan jalan istiqlal (induksi) terhadap pendapat imam-imam sebelumnya dan mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang mereka pergunakan sehingga metode ini

mengambil konklusi darinya. Kitab-kitab yang menggunakan metode Hanafiah adalah: al-Fushul fi al-Ushul, karangan Abu Bakar al-Hashash, Taqwimuul Adillah, karangan al-Qadli Abu Zaid ad-Dabusi, Kitab Ushul, karangan Fahrul Islam (w. 430 H), Al-Manar, karangan al-Hafiz an-Nasafi (w. 790 H), Kitab Ushul, karangan al-Kurhki (w. 340 H), Kitab Ushul, karangan al-Jashash (w. 370 H), Ta'sis an-Nadzar, karangan ad-Dabusi (w. 430 H), Kitab Ushul al-Bazdawi, karangan al-Bazdawi (w. 483 H), Al-Mabsuth, karangan al-Sarakhasi. Ketiga, metode penggabungan antara metode mutakallimin dan metode Hanafiyah, yakni dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah ushuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah-kaidah itu. Kitab-kitab yang mengikuti metode campuran yaitu: Badi'un Nidham, karangan al-Bazdawi, Al-Ahkam, karangan Mudhaffaruddin al-Baghdadi al-Hanafi, At-Taudhih, karangan Shadrus Syari'ah, Al-Tahrir, karangan Kamal bin Hammam, Jam'ul Jawami' karangan Ibnu Subki, Irsyād al-Fuhūl fi tahqīq al 'ilmi al-Ushūl, karangan Imam Syaukani (w. 1250 H), Ushul Fiqh, karangan Hudlari Bik (w. 1927 H), Tashil al-Wushūl ilā 'ilmi ushūl, karangan Syekh Muhammad Abdurrahman 'Aid al-Mihlawi (w. 1920 H). (Usman 1997)

Setelah tersusun kitab fikih (Hukum Islam) maupun ushul fiqh dari berbagai mazhab fikih terjadi fase kejumudan dan kemunduran hukum Islam pada saat umat Islam berada dalam cengkeraman penjajahan yaitu sejak abad ke-17 hingga abad 19 . Hudhari Bek menyebutkan bahwa fase terjadinya ruh taqlid pada jiwa ulama, sedikit diantara mereka yang sampai pada level mujtahid. (Bek 1980). Pada saat itu pemikiran taqlid mendominasi masyarakat dimana para ulama mengikuti dan menerima pemikiran hukum Islam (fikih) yang ada dalam kitab-kitab fikih tanpa melakukan pengkajian. Namun, tetap masih ada ulama yang melakukan pengembangan hukum Islam, tetapi tidak mendominasi.

10.2.4 Fase Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional pertama dalam Sejarah Islam yaitu kodifikasi Majallah al-Ahkam al-'Adliyah akhir masa Turki Usmani sebagai hukum tertulis yang berisi sebagian hukum perdata menjadi aturan yang harus dipakai dalam proses peradilan (Nabhan 1981). Penyusunan majalah tersebut

dilakukan untuk mengatasi dampak negatif perbedaan mazhab. Pada tahun 1876 di Mesir diundangkan hukum perdata bernama "*al-qanun al-madani al-mukhtalat*" atau hukum perdata campuran yang berlaku di pengadilan campuran.(Muhammad 1977). Pada tahun 1883 terbit hukum perdata bernama "*al-qanun al-madani al-ahliyyi*" yaitu Kumpulan hukum perdata berdasarkan fikih mazhab Hanafi yang dihimpun dalam buku berjudul *Mursyid al-hiran ilā ma'rifah ahwal al-lhsan*.(Subhi Mahmasani 1946).

Dalam rangka merevisi kedua undang-undang di atas, maka dilakukan perbaikan dan revisi dipimpin Dr. Abdur Razaq as-Sanhuri sehingga setelah melalui beberapa tahapan pada tanggal 24 April 1942 tersusun draft undang-undang. Setelah diperiksa oleh Majelis al-Suyukh yang dibentuk DPR, maka tanggal 28 Juni 1948 dikembalikan ke DPR dan terbit pada tanggal 15 Oktober 1949 yang diedarkan melalui TAP No. 108 menjadi undang-undang perdata nasional resmi dan mengikat warga Mesir (Muhammad 1977). Didalamnya memuat 1149 pasal berisi hukum *al-bay'*, *hibbah*, *al-ljar*, *iltizimat al-jiwar* (hak-hak bertetangga), *al-haith al-musyarak wa milkiyah al-thabaqat*, *syuf'ah* dan *al-hikr* (penimbunan barang).

Tokoh pembaharu Islam di Mesir terdapat Muhammad Abduh yang menerbitkan majalah Al-Urwah al-Wutsqa bersama Jamaludin al-Afghani. Muhammad Abduh sempat memberikan kuliah tafsir dan penjelasannya ditulis oleh Rasyid Ridha sehingga muncul al-Mannar. Penafsiran Abduh hanya sampai surat al-Nisa ayat 125. Selebihnya ditulis oleh Rasyid Ridha, dan Rasyid Ridha terus melakukan kajian-kajian pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaludin al-Afghani dengan mengikuti perkembangan majalah al-urwah al-Wutsqa.

Kodifikasi hukum Islam juga terjadi di berbagai negara-negara Islam pasca penjajahan berakhir. Sementara itu, hukum Islam di Indonesia secara resmi baru disusun dalam bentuk Undang-undang negara terjadi setelah kemerdekaan. Namun, aspek-aspek terkait hukum Islam telah ada sejak kesultanan dan masa penjajahan kolonial Belanda. Misalnya, SE Sekretaris Gubernemen tanggal 31 Januari 1905 No. 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammedaansche bedenhuisen*. Surat edaran tersebut mengatur tiap rumah ibadah untuk shalat jum'at atau pendaftaran tanah-tanah atau tempat ibadah

Islam di Jawa dan Madura. Selanjutnya, SE Sekretaris Guvernemen tanggal 04 Juni 1931 Nomor 1361/A termuat dalam Bijblad No. 125/3 tahun 1931 nomor 125/A tentang *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen Vrijdag diensten en Wakafs*. Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari Bijblad tahun 1905 No. 6196, yaitu tentang pengawasan rumah-rumah peribadatan orang Islam, sembahyang jum'at dan wakaf. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A termuat dalam Bijblad No. 13390 tahun 1934 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdag diensten en Wakafs*. Surat edaran tersebut mempertegas Surat edaran sebelumnya tentang wewenang Bupati menyelesaikan sengketa tanah wakaf. Berikutnya SE Sekreteri Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A termuat dalam Bijblad No. 13480 tahun 1935 tentang *Toezicht van de Regeering op Muhammadaansche bedehuizen Vrijdag diensten en Wakafs*. antara lain mengatur registrasi tanah wakaf. (Islam 2006)

Masa Kemerdekaan dan Pembentukan Negara dimana Pancasila sebagai Dasar negara memuat pasal 29 UUD 1945 yang mengakui agama-agama di Indonesia, termasuk Islam. Hukum Islam semakin diakui dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional

Hukum islam yang masuk dalam sistem hukum nasional setelah kemerdekaan Indonesia ada beberapa macam seperti Peradilan Agama, pernikahan, zakat dan wakaf, Bank syariah, dan beberapa aturan lainnya. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat revisi UU RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan wakaf sebelum lahir Undnag-undnag wakaf telah menjadi domain pengurusan Kementerian Agama sejak Kementerian tersebut dibentuk pada tanggal 3 januari 1936. Urusan tanah wakaf menjadi urusan kementrian agama bagian D (ibadah social). Pada tanggal 8 Oktober 1956, keluar surat edaran nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. (Manan 2006). Beberapa aturan wakaf setelah kemerdekaan yaitu PP. No. 33 Tahun 1949 jo. No. 8 Tahun 1950, Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1958 tentang lapangan tugas, susunan, dan Pimpinan Kementrian Agama RI, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1958, UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 dalam pasal 5, pasal 14 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) (Agama 2006). Keputusan Menteri Agama No. 114 Tahun 1969 jo.

No. 18 Tahun 1975 menyebutkan bahwa di Tingkat Pusat pengurusan wakaf ini termasuk dalam wewenang Direktorat Urusan Agama (DITURA) Sub Direktorat Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial (Zawaib). Selanjutnya keluar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Sementara itu tahun 1974 keluar UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (TLN No.3019) dan direvisi oleh UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No 186 Th 2019, TLN No.6401). Peraturan tentang hukum Islam yang lain yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat Hukum Perkawinan, Perwakafan dan Kewarisan. Selain itu lahir UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memebriakn wewenang penuh Perngadialn Agama. Setelah reformasi bnayak lahir Undang-Undang Hukum Islam seperti Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit Tanggal 16 Juli 2008. Undang-Undnag Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya lahir UU Perwakafan No 41 tahun 2004 yang menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya. Sleian itu lahir berbagai peraturan Daerah tentang Zakat yang dikeluarkan oleh Pe,erintah Daerah. Di era reformasi banyak peraturan dan perundang-undangan hukum islam berlaku dan masuk dalam system hukum nasional. Bahkan pemberlakuan syariat Islam secara khusus di daerah Istimewa Aceh sejak tahun 2002 dengan berdasar Qanun Aceh.(Muhammad 2003) Masih banyak muatan hukum Islam yang telah masuk dalam system hukum Indonesia.

Dalam proses perkembangan hukum Islam pasca sahabat terdapat para tokoh penting sebagai 'ulama yang berjasa dalam melakukan pembaharuan atau dikenal dengan tajdid. Tajdid secara etimologis memiliki tiga makna yaitu: 1) Sesuatu yang diperbarui itu sebelumnya sudah ada, jelas eksistensinya, dan diketahui oleh manusia; 2) Sesuatu itu telah lama sehingga mengalami kerusakan; 3) Sesuatu itu dikembalikan seperti keadaannya semula, yaitu sebelum sesuatu itu rusak (Sa'id 1984) . Jadi, tajdid menurut Bahasa itu menjadikan sesuatu yang sudah usang dan lama menjadi tumbuh kembali menjadi baru.

Istilah “tajdid” ditemukan dalam beberapa hadis antara lain dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Musnad Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ
"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: "
أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

Hadis di atas menjelaskan bahwa upaya memperbaharui iman itu dengan memperbanyak kalimat tahlil yaitu *lā ilāha illallāh* . Sementara itu dalam riwayat lain dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda:

- 4291 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ
الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ
الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» (رواه ابو
داود)

Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini (umat Islam) setiap seratus tahun seorang yang memperbaharui agamanya. (HR Abu daud dalam bab *mā yudzkaru fī qarn al-miati*)

Pengertian *tajdid al-din* yaitu menghidupkan dan menjaga keotentikan agama agar tidak hilang dan bercampur dengan yang lain. Konsep tajdid meliputi unsur-unsur. (Sa'id 1984).

1. Usaha untuk menghidupkan, membangkitkan, dan mengembalikan agama seperti keadaan semula
2. Tajid bertujuan untuk memelihara nash0nash agama yang asli benar dan bersih sesuai dengan ketentuan
3. Tajdid konsisten terhadap manhaj yang benar dalam memahami nash-nash agama dan memelihara makna seperti yang dijabarkan dalam pemikiran sunni
4. Tujuan tajdid adalah menajdikan hukum-hukum agama berlaku dalam segala aspek kehidupan dan melakukan perbaikan serta mengamalkannya dan mengembalikan hal yang kurang

5. Tajdid melakukan ijtihad untuk menetapkan Solusi Islam terhadap segala yang masalah muncul sehingga tujuan agama teralisasi dalam segala bidang
6. Tajdid sebagai upaya membedakan essensi agama yang benar dengan unsur-unsur lain sebagai sisipan yang menjadi penyelewengan dan bid'ah.

Mengacu pada uraian di atas maka tajdid merupakan suatu masa dimana terjadi upaya memelihara agama yang benar serta melakukan usaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini banyak para Mujaddid yang lahir dalam upaya melakukan pemurnian agama dari berbagai penyelewengan agama di masanya.

Tokoh-tokoh Tajdid Menurut Ibnu Atsir dalam kitab Mafhum Tajdid al-Din (Sa'id 1984)

1. Mujaddid seratus tahun pertama: Umar bin Abdul Aziz (Ulil 'Amr), Muhammad Ibn Ali Al-Baqir (Fuqaha Madinah), Al-Qasim Ibn Muhamamd Ibn Abi Bakr al-Shiddiq (Fuqaha Madinah), Salim bin Abdillah Ibn Umar (Fuqaha Madinah), Mujahid Ibn Jabir (Fuqaha Mekkah), Atha' Ibn Rabah (Fuqaha Makkah), Thawus (Fuqaha Yaman), Makhul (Fuqaha Syam), Amar Ibn Syurahil Asy-Sya'biy (Fuqaha Kufah), Al-Hasan Al-Bashri (Fuqaha Bashrah), Muhammad Ibn Sirin (Fuqaha Bashrah) Abdullah Ibn Katisr (Qurra'), Muhammad Ibn Syihab al-Zuhri (Ahli hadis).
2. Mujaddid seratus tahun kedua: Al-Makmun Ibnu Rasyid (Ulil Amr), Al-Syafi'i (Fuqaha), Al-hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu (Pengikut Abu Hanifah), Asyhab Ibn Abdul Aziz (Pengikut Malik), Ali Ibn Musa Al-Ridha (Syi'ah Imamiyah), Ya'qub Al-Hahdriy (Qurra'), Yahya bin Ma'in (Ahli Hadis), Ma'ruf al-Kharkhiy (Ahli Zuhud)
3. Mujaddid serratus tahun ketiga: Al-Muqtadir billah (Ulul Amr). Abu al-Abbas Ibn Suraij (Fuqaha al-Syafi'iyyah), Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Ibn Salamah al-Thahawi (Fuqaha Hanafiyah), Abu Bakar Ibn Harun al-Khalal (Fuqaha Hanabilah), Abu Ja'far Muhammad Ibn Ya'qub Arrazi (Syi'ah Imamiyah), Abu Hasan Ali Ibn Isma'il Al-Asy'ari (Mutakalim), Abu Abdul Rahman Ibn Syu'aib an-Nasa'i (Ahli Hadis)

4. Mujaddid serratus tahun keempat: Al-Qadir Billah (Ulul Amr), Abu Hamid Ahmad Ibn Thahir Al-Asfarayiniy (Syafi'iyyah), Abu Bakar Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi (Hanafiyah), Abu Muhammad Abdul Wahab Ibn Ali Ibn Nashr (Malikiyah), Abu Abdullah Al-Husain Ibn Ali Ibn Hamid (Hanabilah), Al-Murtadha Al-Musawi (Imamiyah). Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Thayib al-Baqillani (Mutakalim), Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Furak (mutakalim), Abu Abdilla Qurra'h Muhammad bin Abullah al-naisaburi al-hakim (Ahli hadis), Abu Al-Hasan Ali Ibn Ahmad Al-Hamami (Qurra'), Abu Bakar Muhammad Ibn Ali Ad-Dainuri (Ahli Zuhud),
5. Mujaddid serratus tahun kelima: Al-Mustazhir Billah (Ulul Amr), Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali (Syafi'iyyah), Al-Qadhi Fakhruddin Muhammad bin Ali Al-Marwazi (Hanafiyah), Abu Al-Hasan Ibn Ali Ubaidillah Al-Zaghuni (Hanabilah), Razain Ibn Muawiyah al-'Abdari (Ahli Hadis), Abu Al-'Iz Muhamamd Ibn al-Husain Ibn Bandar al-Qalanisi (Qurra')

Sementara itu para Mujaddid menurut al-Suyuthi sebagai berikut: Abad pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz (w.101H). Abad Kedua, Muhamamd bin Idris Asy-Syafi'i (w. 204H). Abad ketiga ada beberapa pendapat yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari (w.324H), Abu al-Abbas Ibn Syuraij (w.306), dan Imam An-Nasai (Perawi Hadis). Abad keempat Abu Bakar Al-Baqillani (W.403H) dan Abu hamid Al-Isfirayini (w.406). Abad kelima Abu Hamid Al-Ghazali (w.505H). Abad keenam Imam Al-Fakhrurrazi (w.606) atau Imam Al-Rafi'i (w.623). Abad ketujuh Imam Daqiq al-led (w.703H). Abad kedelapan Sirajuddin al-Bulqini (w.805H) atau Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi (w.808H). Abad kesembilan Imam Suyuthi dan beliau mengakuinya sebagai Mujaddid dengan mengatakan (وقد رجوت اننى المجدد فيها فضل الله ليس يجدد). Mujaddid abad ke sebelas Ibrahim bin Hasan Al-Kurdi al-Kurani . Mujaddid abad ke dua belas Syekh Shalih Ibn Muhammad Ibn Nuh al-Falani dan Syaid Al-Murtadha Al-Huasaini Al-Zabidi. Mujaddi abad ketiga belas Al-Sayid Nazir Husain. Mujaddid abad modern abad ke 18 , Yusuf al-Qaradhawi menetapkan Sayid Jamaluddin Al-Afghani (w.1897), Muhammad Abduh (w.1905M), dan Rasyid Ridha (w.1935M).

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan aturan hukum yang berasal dari Allah subhanhu wata'ala telah dirumuskan dan mulai berlaku sejak masa Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in. Dalam periode berikutnya terjadi kodifikasi hukum Islam serta terbentuknya ilmu hukum Islam sebagai bagian dari cabang ilmu keislaman

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ubaid Al-Qasim. 2009. *Al-Amwal*. Terjemah. GEMA INSANI.
- Agama, Kementerian. 2006. *Peraturan Perundangan Perwakafan*.
- Al-Azdi, Muqatil bin Sulaiman bin Basyir. n.d. *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*. Bayrut: Dar Ihya al-Turats.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. n.d. *Shahih Al-Bukhari*. Bayrut: Dar Tahw al-Najah.
- Al-Halawi, Muhamamd Abdul Aziz. 2003. *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khaththab*. Terjemah. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2010. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khaththab*. Terjemah. Jakarta: KHALIFA.
- Al-Syathibi, Abi Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat*. 2nd ed. Makkah: Dar Ibnu Affan.
- Al-Zarkasy, Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir. 1957. *Al-Burhan Fi 'ulum Al-Quran*. Bayrut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuahili, Muhammad Mushthafa. n.d. *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 2nd ed.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. 2009. *Mawsû'at Al-Fiqh Al-Islāmy*. Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.
- Bek, Muhamamd Hudhari. 1980. *Tarikh Tasyri' Al-Islamy Terjemahan Indonesia*. Indonesia: Dar Ihya.
- Hamur, Ahmad bin Ibrahim. 2002. *Al-Hadharah Al-Islamiyyah*. Mesir.
- Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. 1423. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. 1st ed. Dar al-jauzzi.
- Islam, Direktorat Bimbingan. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manna Khalil al-Qaththan. 1996. *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Muhammad, Muhammad Abd al-Jawwad. 1977. *Buhuts Fii Al-Syari'ah Al-Islaamiyyah w Aal-Qanun*. Kairo: Matba'ah Jamiah.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh*. 1st ed. edited by H. Basri. Jakarta: Logos.

- Nabhan, Muhammad Faruq. 1981. *Al-Madkhal Li Al- Tasyri' Al-Islam*. Bayrut: Dar al-Qalam.
- Oneng Nurul Bariyah, N. 2016. "The Dynamics of Legal Aspects of Zakat and Waqf in Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16(2):197–212. doi: 10.15408/ajis.v16i2.4450.
- Sa'id, Busthami Muhammad. 1984. *Mafhum Tajdid Al-Din*. Dar Dakwah.
- Subhi Mahmasani. 1946. *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam*. Bayrut: Maktabah al-Kasysyaf wa mathba'aha.
- Usman, Muhlish. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zahroh, Muhammad Abu. 1997. *Ushul Fiqh*. Terjemah. Jakarta: Pustaka Firdaus.

BAB 11

HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM Dan HUKUM BARAT

Oleh Wahyudi

11.1 Perkembangan Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang telah ada di Indonesia jauh sebelum datangnya pengaruh hukum kolonial maupun hukum negara modern. Hukum adat di Indonesia telah ada dan berfungsi sejak sebelum masa kemerdekaan yang menjadi dasar masyarakat berperilaku dalam kehidupan sosial, politik bahkan tatanan perekonomian masyarakat. Walaupun hukum adat bersumber dari tradisi kebiasaan masyarakat lokal, perkembangan hukum adat terus beradaptasi mengikuti perkembangan perubahan zaman termasuk pengaruh dari keyakinan agama, pendudukan penjajahan dan modernisasi hukum nasional.

Hukum adat di Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa, posisi yang special tersebut berkaitan dengan banyaknya keragaman budaya bangsa dimana setiap daerah memiliki kebiasaan adat istiadat dan norma-norma tersendiri. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang mencerminkan budaya, tatanan hukum, keyakinan yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang berkembang untuk mengatur hubungan antar individu ataupun kelompok dan hubungan individu dengan penguasa.

Pada masa prasejarah, masyarakat di Nusantara hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap kelompok memiliki aturan hidup yang berkembang secara alami berdasarkan tradisi, kearifan lokal, dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial. Hukum adat pada masa ini lebih bersifat *unwritten law* (hukum yang tidak tertulis), yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan.

Aturan-aturan hukum adat pada masa prasejarah sangat sederhana dan bersifat komunal. Misalnya, ada aturan tentang

pembagian hasil pertanian, perburuan, kepemilikan tanah, hingga ritual-ritual keagamaan yang diyakini dapat mempengaruhi kesejahteraan komunitas. Aturan-aturan ini tidak bersifat individualistik, melainkan mengutamakan kepentingan kelompok.

Pada fase ini, hukum adat masih belum terdokumentasi secara formal. Namun, jejak-jejak hukum adat dapat ditemukan dalam berbagai peninggalan arkeologi seperti prasasti dan artefak budaya yang menunjukkan struktur sosial serta aturan yang berlaku pada masa tersebut.

Periode Hindu-Buddha membawa perubahan signifikan dalam struktur hukum adat di Nusantara. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit, pengaruh dari India melalui agama Hindu dan Buddha mulai meresap ke dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adat pada masa ini mengalami perkembangan, di mana norma-norma dan aturan adat diserap ke dalam sistem hukum kerajaan yang lebih formal. Salah satu contoh nyata adalah peraturan mengenai kasta dan stratifikasi sosial yang dipengaruhi oleh sistem Hindu. Meskipun demikian, hukum adat setempat tetap memiliki peran penting, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kerajaan.

Pada masa ini, banyak hukum adat yang diatur secara tertulis melalui prasasti-prasasti kerajaan. Misalnya, prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa dan Bali sering kali memuat ketentuan mengenai kepemilikan tanah, peradilan, serta hukuman bagi pelanggar adat. Hukum adat ini bersinergi dengan hukum kerajaan yang bersifat sentralistik.

Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan, terutama dari Gujarat, India. Kedatangan Islam membawa pengaruh baru dalam hukum adat di Nusantara. Pengaruh ini paling terasa di wilayah pesisir seperti Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Maluku.

Islam membawa sistem hukum syariah yang lebih terstruktur dan tertulis. Meski demikian, dalam banyak kasus, hukum adat dan hukum Islam berjalan berdampingan. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, hukum adat tetap menjadi dasar penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, sementara hukum Islam lebih banyak

mengatur masalah pernikahan, warisan, dan aspek keagamaan lainnya.

Sebagai contoh, di Aceh, hukum adat yang dikenal sebagai "adat meukuta alam" tetap berjalan beriringan dengan hukum Islam. Bahkan, di beberapa daerah, hukum adat mengalami proses Islamisasi, di mana norma-norma adat yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah diubah atau disesuaikan. Namun, ini tidak menghilangkan kekhasan hukum adat lokal yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi pra-Islam.

Masa kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem hukum barat yang berlandaskan pada hukum Belanda (*Burgerlijk Wetboek*). Namun, karena pemerintah kolonial tidak dapat sepenuhnya menggantikan sistem hukum adat yang telah mengakar kuat di masyarakat, mereka menerapkan politik hukum dualisme.

Pada masa kolonial, sistem hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan besar: hukum untuk orang Eropa, hukum untuk orang Timur Asing (seperti Cina, Arab, dan India), dan hukum adat untuk pribumi. Politik dualisme hukum ini mengakui keberadaan hukum adat, tetapi membatasi penerapannya pada urusan-urusan domestik dan adat istiadat.

Salah satu pengaruh besar dari masa kolonial terhadap hukum adat adalah kodifikasi hukum adat yang dilakukan oleh para sarjana Belanda seperti Cornelis van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Mereka melakukan studi mendalam terhadap hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia dan membagi wilayah hukum adat ke dalam beberapa lingkungan hukum adat (*rechtskringen*).

Van Vollenhoven, melalui karyanya, berusaha mengelompokkan hukum adat Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat. Pengelompokan ini mencakup berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Studi ini menjadi referensi penting bagi pengaturan hukum adat di Indonesia hingga kini.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perdebatan mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional mulai mengemuka. UUD 1945 secara tegas mengakui eksistensi hukum adat, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Meski demikian, dalam praktiknya, posisi hukum adat mengalami banyak tantangan. Di satu sisi, hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. Di sisi lain, terdapat tekanan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional yang lebih modern dan tertulis. Banyak wilayah yang mulai meninggalkan hukum adat mereka, terutama di daerah perkotaan yang lebih dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi.

Salah satu bidang di mana hukum adat masih memiliki pengaruh kuat adalah dalam pengaturan tanah. Hukum agraria Indonesia, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, mengakui adanya hak ulayat (hak komunal) yang didasarkan pada hukum adat. Namun, pengakuan ini sering kali berbenturan dengan kebijakan pembangunan nasional yang lebih mengutamakan hak-hak individu dan kepentingan negara.

Tantangan Modernisasi dan Globalisasi terhadap Hukum Adat

Perkembangan globalisasi dan modernisasi di Indonesia menimbulkan tantangan baru bagi kelangsungan hukum adat. Di satu sisi, banyak masyarakat adat yang mulai kehilangan tanah dan wilayah adat mereka karena proyek pembangunan dan investasi. Di sisi lain, masyarakat adat menghadapi tekanan untuk menyesuaikan hukum adat mereka dengan norma-norma hukum modern yang diatur oleh negara.

Salah satu contohnya adalah konflik antara hukum adat mengenai kepemilikan tanah komunal dengan undang-undang yang mengatur investasi asing dan nasional. Banyak kasus di mana tanah-tanah adat diambil alih oleh perusahaan besar dengan alasan pembangunan ekonomi, tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat. Konflik ini sering kali berujung pada kriminalisasi atau marginalisasi masyarakat adat.

Revitalisasi Hukum Adat di Era Reformasi

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai undang-undang, mulai memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi masyarakat adat. Salah satu undang-undang yang cukup signifikan adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa-desa adat untuk mengatur urusan mereka sendiri berdasarkan hukum adat setempat.

Namun, meski ada beberapa kemajuan, tantangan tetap ada. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sering kali terhambat oleh tumpang tindih peraturan dan kepentingan politik-ekonomi yang lebih luas. Di banyak kasus, masyarakat adat masih berjuang untuk mempertahankan wilayah mereka dari ancaman perampasan tanah dan eksploitasi sumber daya alam.

11.2 Perkembangan Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah hukum bangsa ini, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hukum Islam, yang dalam praktiknya sering disebut sebagai ****syariat****, telah memiliki akar yang kuat di Nusantara sejak awal masuknya agama Islam pada abad ke-13. Berbeda dengan hukum adat yang berkembang secara lokal dan hukum Barat yang dibawa oleh kolonialisme, hukum Islam masuk melalui penyebaran agama Islam oleh para pedagang, ulama, dan cendekiawan Muslim.

Meskipun demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia tidak sepenuhnya berlaku secara formal di bawah sistem hukum negara, tetapi lebih banyak dipraktikkan secara informal dalam kehidupan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hukum Islam semakin terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan keluarga, perkawinan, warisan, dan ekonomi syariah.

Sejarah Masuknya Hukum Islam di Indonesia

Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pada abad ke-13, dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, India, dan Gujarat. Seiring dengan penyebaran agama Islam,

hukum Islam juga mulai diperkenalkan di berbagai wilayah, terutama di pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi yang penting, seperti di kerajaan-kerajaan pesisir di Sumatera dan Jawa.

Pada masa ini, hukum Islam diterapkan secara terbatas dan tidak menggantikan sistem hukum lokal atau adat yang telah ada sebelumnya. Namun, seiring dengan semakin banyaknya penguasa lokal yang memeluk Islam, seperti di Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Ternate, hukum Islam mulai diadopsi sebagai bagian dari hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Penguasa-penguasa ini sering kali menggunakan hukum Islam untuk mengesahkan kekuasaan mereka dan mengatur masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, perkawinan, dan hubungan sosial.

Pengaruh Ulama dan Peran Pesantren dalam Perkembangan Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh para ulama yang berperan sebagai penyebar ajaran Islam serta pemegang otoritas dalam hal interpretasi syariat. Para ulama ini mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu agama, termasuk fiqh (hukum Islam). Pesantren menjadi institusi penting dalam perkembangan hukum Islam, karena di sanalah para santri (murid) belajar tentang hukum Islam yang kemudian diterapkan di masyarakat.

Peran pesantren dan ulama sangat signifikan dalam menjaga kontinuitas hukum Islam di Nusantara. Ulama-ulama seperti Syekh Yusuf al-Makassari dan Hamzah Fansuri tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga memperkenalkan aspek hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ulama-ulama ini membawa kitab-kitab fiqh klasik dari Timur Tengah, yang kemudian disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat Indonesia.

Hukum Islam pada Masa Kesultanan

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram, hukum Islam mulai diterapkan lebih luas sebagai hukum negara. Penguasa Muslim mengintegrasikan hukum syariat ke dalam struktur

pemerintahan mereka, terutama dalam bidang hukum keluarga, warisan, dan pidana.

Di Kesultanan Aceh, misalnya, hukum syariat menjadi hukum utama yang mengatur masyarakat, dengan penguasa-penguasa Aceh mengklaim legitimasi mereka berdasarkan penerapan hukum Islam. Kesultanan Aceh juga dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam yang paling konsisten menerapkan hukum Islam, yang tercermin dalam pemberlakuan hukum-hukum syariat terkait pernikahan, zakat, dan hudud (hukum pidana Islam).

Pada masa Kesultanan Demak dan Mataram, hukum Islam juga mulai diterapkan, meskipun tidak seformal di Aceh. Di Jawa, hukum Islam lebih sering berinteraksi dan bercampur dengan hukum adat, menciptakan sistem hukum yang merupakan kombinasi dari kedua tradisi tersebut. Meski demikian, penguasa-penguasa Muslim di Jawa tetap mengakui pentingnya hukum Islam dalam legitimasi kekuasaan mereka dan dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Hukum Islam pada Masa Kolonial

Ketika Belanda mulai mendirikan kekuasaan kolonial di Indonesia pada abad ke-17, penerapan hukum Islam menghadapi tantangan besar. Pemerintah kolonial Belanda tidak sepenuhnya menghapus hukum Islam, tetapi mereka menerapkan kebijakan hukum dualisme yang membedakan antara hukum bagi masyarakat eropa dan masyarakat pribumi. Hukum Islam dianggap sebagai bagian dari hukum adat, dan penggunaannya dibatasi terutama dalam bidang hukum keluarga dan warisan.

Salah satu kebijakan penting yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial adalah teori *receptie* yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dan penasihat pemerintah kolonial Belanda. Menurut teori ini, hukum Islam hanya dapat diterapkan jika diterima oleh adat masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum Islam tidak memiliki otoritas independen, tetapi tunduk pada hukum adat dan kebijakan pemerintah kolonial.

Meskipun hukum Islam tidak sepenuhnya dihapus, penerapannya menjadi sangat terbatas, dan sebagian besar kasus-kasus hukum yang melibatkan masyarakat Muslim diatur oleh hukum adat atau hukum kolonial Belanda. Namun, dalam bidang perkawinan

dan warisan, hukum Islam masih tetap digunakan oleh masyarakat Muslim, terutama melalui pengadilan agama yang didirikan oleh pemerintah kolonial.

Salah satu institusi penting yang didirikan pada masa kolonial yaitu pengadilan agama. Pengadilan ini dibentuk untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan di kalangan masyarakat Muslim. Meskipun pengadilan agama berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial, mereka tetap berperan dalam menjaga penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat Muslim.

Pada masa ini, pengadilan agama hanya memiliki yurisdiksi terbatas dan wewenang mereka sering kali dibatasi oleh kebijakan kolonial yang lebih mengutamakan hukum adat dan hukum kolonial. Namun, pengadilan agama tetap menjadi institusi penting bagi masyarakat muslim dalam urusan-urusan pribadi yang berkaitan dengan ajaran agama.

Pengakuan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional mulai dibahas secara serius oleh para pemimpin bangsa. Meskipun Indonesia tidak mengadopsi hukum Islam sebagai dasar negara, hukum Islam tetap diakui dalam bidang-bidang tertentu, terutama dalam hukum keluarga dan warisan bagi masyarakat Muslim.

Salah satu langkah penting dalam perkembangan hukum Islam pasca kemerdekaan adalah pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakui hukum Islam dalam urusan pernikahan bagi umat Islam. Undang-undang ini mengatur bahwa pernikahan bagi umat Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan pengadilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak.

Pasca kemerdekaan, pengadilan agama yang sebelumnya dibentuk pada masa kolonial diperkuat dan diakui sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Pengadilan agama memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara yang melibatkan umat Islam, terutama dalam urusan perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf.

Pada tahun 1989, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperkuat kedudukan pengadilan agama dan memperluas yurisdiksi mereka. Pengadilan agama tidak hanya menangani perkara keluarga dan warisan, tetapi juga diberi wewenang untuk menangani masalah-masalah ekonomi syariah, seperti perbankan syariah dan zakat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap ajaran Islam dalam bidang ekonomi, ekonomi syariah mulai berkembang pesat di Indonesia. Perbankan syariah dan asuransi syariah mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-20 dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 1992, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur tentang perbankan syariah. Selain perbankan, berbagai sektor ekonomi lainnya juga mulai mengikuti prinsip syariah, termasuk pasar modal syariah dan asuransi syariah.

Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Salah satu tantangan utama dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang pluralistik. Indonesia memiliki berbagai macam sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam, yang harus dikelola secara seimbang.

Integrasi hukum Islam sering kali menghadapi kendala dalam hal harmonisasi dengan hukum nasional yang lebih sekuler. Misalnya, dalam isu-isu seperti hak-hak perempuan dan pernikahan, hukum Islam kadang-kadang dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan hak asasi manusia. Namun, dengan adanya reformasi hukum dan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks Indonesia yang modern, tantangan-tantangan ini dapat diatasi.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan infrastruktur. Meskipun perbankan syariah dan asuransi syariah terus berkembang, masih diperlukan regulasi yang lebih

komprehensif dan dukungan dari pemerintah untuk memperluas jangkauan industri keuangan syariah.

Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf juga membutuhkan penguatan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Meskipun undang-undang tentang zakat dan wakaf telah ada, masih banyak tantangan dalam hal implementasi dan pengawasan.

11.3 Perkembangan Hukum Barat

Perkembangan hukum Barat di Indonesia merupakan salah satu aspek sejarah hukum yang penting dalam memahami evolusi sistem hukum Indonesia. Hukum Barat, yang terutama berasal dari Belanda, mulai diterapkan selama masa penjajahan dan membawa pengaruh besar terhadap struktur hukum yang ada di Nusantara, khususnya di kalangan pemerintah kolonial dan masyarakat perkotaan. Pengenalan hukum Barat menciptakan dualisme dalam sistem hukum, yang memisahkan hukum untuk penduduk pribumi, Timur Asing, dan Eropa.

Pengaruh hukum Barat tidak hanya dirasakan selama masa kolonial, tetapi juga berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia. Hukum-hukum yang berakar pada sistem hukum Eropa, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang, tetap menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Bab ini akan menguraikan sejarah masuknya hukum Barat ke Indonesia, proses asimilasi dan perubahannya selama masa kolonial, serta bagaimana hukum Barat tetap memainkan peran dalam sistem hukum nasional pasca-kemerdekaan.

Pengaruh hukum Barat di Indonesia dimulai pada awal abad ke-17, ketika *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), perusahaan dagang Belanda, mulai mendirikan pos-pos perdagangan di kepulauan Nusantara. VOC memiliki kewenangan yang sangat luas, tidak hanya dalam hal perdagangan tetapi juga dalam penerapan hukum dan pemerintahan di wilayah yang mereka kuasai.

Dalam menjalankan kekuasaannya, VOC menerapkan hukum Belanda di wilayah-wilayah di mana mereka memiliki kontrol penuh, terutama di Batavia (Jakarta) dan sekitarnya. Hukum yang diterapkan VOC terdiri dari hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang

yang diambil dari hukum Belanda pada masa itu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kolonial. Pada masa VOC, hukum adat masyarakat pribumi tetap berlaku, tetapi berada di bawah kendali hukum Belanda.

Meskipun VOC berusaha untuk mengendalikan kehidupan masyarakat melalui hukum, banyak wilayah di Nusantara yang tetap mempertahankan otonomi hukum mereka, terutama kerajaan-kerajaan lokal yang kuat. Namun, pengenalan hukum Belanda melalui VOC menandai awal dari dualisme hukum di Indonesia, di mana hukum Barat diterapkan untuk kalangan Eropa dan pedagang asing, sedangkan hukum adat tetap berlaku bagi masyarakat pribumi.

Setelah VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasai VOC dan membentuk pemerintahan kolonial yang disebut Hindia Belanda. Pada masa inilah sistem hukum barat mulai diterapkan secara lebih terstruktur dan sistematis di seluruh nusantara.

Pada awalnya, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan kebijakan hukum yang dikenal sebagai *receptie theorie*. Teori ini mengatur bahwa hukum Barat akan diterapkan bagi warga negara Belanda dan keturunan Eropa, sedangkan hukum adat akan tetap diberlakukan bagi masyarakat pribumi. Namun, dalam kenyataannya, hukum Belanda semakin mendominasi, terutama di wilayah perkotaan dan daerah-daerah yang memiliki kepentingan strategis bagi pemerintah kolonial.

Pada tahun 1848, Belanda mengesahkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang mulai berlaku di Hindia Belanda. BW mencakup aturan-aturan mengenai hak milik, perjanjian, dan hukum keluarga. Pada saat yang sama, *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diterapkan untuk mengatur kegiatan perdagangan dan perusahaan di Hindia Belanda.

Selain itu, pada tahun 1918, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS-NI) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda diadopsi untuk menggantikan hukum pidana yang berlaku sebelumnya. WvS-NI ini kemudian menjadi dasar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia hingga sekarang.

Salah satu ciri utama dari sistem hukum pada masa kolonial Belanda adalah dualisme hukum, yaitu adanya dua sistem hukum yang berlaku secara bersamaan: hukum adat untuk masyarakat pribumi dan hukum Barat untuk kalangan Eropa dan Timur Asing. Dualisme ini didasarkan pada kebijakan hukum yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan utama:

1. Golongan Eropa : Meliputi orang Belanda dan keturunan Eropa lainnya.
2. Golongan Timur Asing : Meliputi orang Tionghoa, Arab, India, dan masyarakat Timur lainnya yang menetap di Hindia Belanda.
3. Golongan Pribumi : Meliputi penduduk asli Indonesia yang diatur oleh hukum adat mereka sendiri.

Golongan Eropa dan Timur Asing diatur oleh hukum Barat, sementara golongan pribumi diatur oleh hukum adat mereka sendiri dalam urusan-urusan seperti hukum keluarga, perkawinan, dan warisan. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat pribumi yang juga terkena dampak dari penerapan hukum Barat, terutama di wilayah perkotaan dan dalam masalah yang berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi.

Pemerintah kolonial Belanda tidak berusaha sepenuhnya menggantikan hukum adat dengan hukum Barat. Sebaliknya, mereka mencoba mengakomodasi hukum adat ke dalam sistem hukum kolonial melalui proses asimilasi. Teori *receptie* yang diusung oleh para ahli hukum kolonial, seperti Cornelis van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, menekankan bahwa hukum adat dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Belanda.

Asimilasi ini tercermin dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum tanah dan hukum perdata. Misalnya, hukum tanah adat tetap diakui di banyak wilayah, tetapi diatur di bawah kebijakan hukum kolonial seperti *agrarische wet* tahun 1870, yang memberikan pemerintah kolonial hak untuk mengelola tanah-tanah yang dianggap sebagai tanah negara.

Selain itu, pemerintah kolonial juga menerapkan pengadilan dualisme, di mana terdapat *landraad* (pengadilan untuk masyarakat pribumi) dan *raad van justitie* (pengadilan untuk kalangan Eropa dan Timur Asing). Pengadilan-pengadilan ini menangani kasus-kasus

berdasarkan golongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan adalah menciptakan sistem hukum nasional yang dapat mencerminkan kedaulatan dan identitas bangsa Indonesia. Namun, karena transisi kemerdekaan yang relatif singkat, Indonesia masih mewarisi banyak aspek dari sistem hukum kolonial Belanda, misalnya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan langsung dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Meskipun telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, KUHP tetap berakar pada hukum pidana Belanda. Demikian pula BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih digunakan sebagai dasar hukum perdata di Indonesia, meskipun ada upaya untuk mengkodifikasikan hukum perdata yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam bidang hukum dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) tetap menjadi acuan utama bagi kontrak-kontrak dagang dan perusahaan.

Salah satu tantangan terbesar dalam reformasi hukum barat di Indonesia adalah bagaimana mengharmonisasikan hukum Barat dengan hukum adat dan nilai-nilai lokal. Di satu sisi, hukum Barat menawarkan kepastian hukum dan struktur yang lebih jelas, tetapi di sisi lain, hukum adat memiliki legitimasi yang kuat di kalangan masyarakat lokal dan mencerminkan identitas budaya Indonesia.

Masalah ini terutama muncul dalam konteks hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Banyak konflik yang terjadi antara masyarakat adat yang mengklaim hak ulayat mereka dan pemerintah atau perusahaan yang berpegang pada hukum nasional yang lebih menguntungkan kepentingan ekonomi. Konflik ini mencerminkan ketegangan yang terus ada antara hukum Barat yang diwarisi dari masa kolonial dan hukum adat yang tetap relevan bagi banyak komunitas lokal.

Selain pengaruh hukum kolonial Belanda, sistem hukum Indonesia juga mulai dipengaruhi oleh hukum internasional, terutama setelah Indonesia bergabung dengan berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Standar-standar hukum

internasional dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan, dan investasi mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin. 2006. Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ali Muhamad Daud. 2002. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. Rajagrafindo.
- Dewi Wulansari. 2010. Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar. Bandung. Refika Aditama.
- Freddy Tengker, et al. 2011. Azas-Azas dan Tatanan Hukum Adat. Bandung. Mandar Maju.
- Jamaludin. 2015. Hukum Adat di Indonesia : Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya. Banda Aceh. GEI.
- Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Munir Fuady. 2010. Perbandingan Ilmu Hukum. Bandung. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1983. Hukum Adat Indonesia. Jakarta. Rajagrafindo.
- Sri Warjianti. 2006. Memahami Hukum Adat. Surabaya. IAIN Surabaya.
- Sumardi Gozali, Djoni, 2020. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat). Bandung. Nusa Media.
- Syahrizal. 2004. Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia. Nadia Foundation. Nangroe Aceh Darussalam.
- Van Vollenhoven. 1983. Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Jambatan.

BIODATA PENULIS



Dr. Hani Sholihah, M.Ag.

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya

Lahir di Tasikmalaya, penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari`ah, Program Studi Tafsir-Hadits, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 1992. Penulis melanjutkan studi S2 Studi Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada Tahun 1999. Selanjutnya, penulis menempuh studi S3 Prodi Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada Tahun 2013. Penulis pernah menjadi Dosen IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 1997-2001, kemudian pindah ke UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dipekerjakan (dpk) pada Institut Agama Islam Cipasung (Iaic) Tasikmalaya Tahun 2001-2013. Sejak Tahun 2013 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu pengajar (Dosen) di Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Islam dan dapat dihubungi melalui e-mail: hanisholihah123@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Dosen Syariah/Hukum Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, STIBA Makassar. Lahir di Ambon, 24 Februari 1980. Penulis mendalami *Islamic Studies* dan bahasa Arab di PP. Al-Qur'an Darul Huffadh 77 Kajuara Bone, Sulawesi Selatan (1999). Pendidikan sarjana diselesaikan di IAI Al-Aqidah Jakarta (Syariah 2007), kemudian pendidikan magister (2009) dan doktoral (2020) pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Bukunya yang telah diterbitkan antara lain: *Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasa*, *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, *Ulumul Qur'an: Kajian Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui laman Google Scholar. Penulis dapat dihubungi melalui email: kasmanbakry@stiba.ac.id

BIODATA PENULIS



Dina Khairunnisa, M.H

**Dosen Program Studi Ekonomi Syariah bidang Hukum Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak**

Penulis lahir di Pontianak tanggal 25 Mei 1993 Penulis adalah dosen tetap PNS pada Program Studi Program Studi Ekonomi Syariah bidang Hukum Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menekuni bidang Hukum Bisnis/Ekonomi Syariah untuk tri dharma perguruan tinggi dalam Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dinakhairunnisa93@gmail.com

BIODATA PENULIS



Abdul Rahim, S.Sy.,S.Ag.,M.H

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syafi'iyah
Nabire Papua Tengah

Penulis lahir di Pulau Balang Lompo tanggal 16 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syafi'iyah Nabire Papua Tengah Sejak 2017. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di STAI DDI Mangkoso Kab. Barru Sulawesi Selatan Tahun 2014 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selesai Tahun 2017. Saat ini Penulis sementara melanjutkan Studi S 3 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Menulis merupakan motivasi untuk beramal jariyah dan media mengamalkan salah satu kandungan al-Qur'an untuk selalu " iqra wa uktub" (membaca da menulis). Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kami sangat berterimakasih atas segala bentuk saran masukan yang bersifat positif demi sempurnya tulisan ini. Semoga karya sederhana ini bisa membawa keberkahan dunia wal akhirat. Aaamiin.

BIODATA PENULIS



Eka Junila Saragih, M.S.I

**Dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak**

Penulis lahir di Pontianak tanggal 18 Juni 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dari 2016-sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Muamalah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pontianak pada tahun 2009 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ekasaragih36@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Qadriani Arifuddin, S.H, M.H, C.Me

Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Penulis lahir di Ugi Baru pada tanggal 26 September 1982, Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Universitas Hasanuddin tahun 2005, kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum tahun 2012 dan menyelesaikan pada Program Doktorat Konsentrasi Syariah pada Universitas Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2020.

Penulis mengabdikan diri di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagai Dosen Tetap pada tahun 2012, sebagai Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene juga sebagai tutor tutor di Universitas Terbuka. Saat ini penulis diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar juga sebagai Wakil Direktur lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sipamandaq Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar. Selain sebagai pengajar, penulis juga melakukan pengabdian sebagai advokat juga sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas I B Polewali Mandar. Penulis dapat dihubungi melalui email : qadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id

BIODATA PENULIS

Siti Nurhayati

**Dosen Hukum Islam di Program Studi Ekonomi Syariah, IKOPIN
University**

Siti Nurhayati lahir di Bandung pada 24 September 1981. Akademisi yang berdedikasi dalam bidang Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. Menempuh pendidikan S1 di Mu'tah University, Yordania, dan melanjutkan studi S2 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini Penulis aktif sebagai dosen Hukum Islam di Program Studi Ekonomi Syariah, IKOPIN University, sebuah posisi yang memperkuat kontribusinya dalam mengembangkan pemahaman tentang ekonomi syariah di Indonesia. Di samping mengajar, beliau juga produktif menulis di berbagai jurnal nasional, dengan fokus pada kajian hukum Islam dan integrasinya dalam ekonomi kontemporer. Di balik kesibukan akademis penulis adalah istri dari Nurjamil, SHI., MH, dan ibu dari dua anak, Abdan Eiza Karim dan Amanina Fakhri Jamil. Perannya sebagai ibu, istri, dan pendidik memperkaya pandangannya dalam setiap riset dan karya tulisnya, menjadikan karyanya tidak hanya berlandaskan teori, tetapi juga sarat akan nilai-nilai kehidupan.

BIODATA PENULIS



Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum

Dosen Program studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar

Penulis lahir di Padang tanggal 01 Mei 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Peradilan Agama Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan menyelesaikan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hidayatifitrii05@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dudung Abdul Karim, Lc., M.Ag.

Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Multazam Kuningan

Penulis Bernama Dudung Abdul Karim dilahirkan di Kuningan 19 Oktober 1989. Lahir dari pasangan Bapak KH. Nono Sudana dan Hj. Salmah sebagai anak Bungsu dari 3 bersaudara. Telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Pendidikan kesarjana dimulai dari Al Imam Muhammad Ibnu Su'ud University (LIPIA) Jakarta, lanjut ke program Pascasarjana jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan sedang dalam masa menyelesaikan program Doktorat di Universitas PTIQ Jakarta. Penulis juga menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Multazam Kuningan. Disamping kegiatan belajar mengajarnya, penulis juga aktif dalam kegiatan Masyarakat diantaranya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kecamatan Jalaksana, pengurus LPM Di Desa Maniskidul, pengurus MAPADI Jawa Barat Bidang Kurikulum dan Pengurus IKADI Kab. Kuningan Bidang Dakwah. Selain aktif organisasi penulis juga pernah melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sejak tahun 2019 hingga sekarang, dibuktikan dengan berbagai judul penelitian yang telah dipublikasikan. Adapun kontak yang bisa dihubungi dudungabdulkarim19.stiq@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag

Dosen Program Studi Magister Studi Islam
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

Penulis lahir di Tasikmalaya tanggal 10 Oktober 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (sekarang UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dan melanjutkan S2 Syariah serta S3 Pengkajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa buku yang telah ditulis yaitu: Tujuan pembangunan global (MDG/ Millenium development goals), Perspektif islam dengan pendekatan maqashid al-syariah (2021), Muamalah Dalam Islam (2019), Materi Hadis Tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (2007) , Ilmu Hadis (2012), Mutiara Hadis Pedoman Hidup Islami (2022), Narkoba & Rokok Haram Agama Menggugat, Kowani (2012), Hak Asasi Manusia Dalam Islam, 2015 (Tim Penulis), Editor Buku Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon Muhammadiyah, Komnas Perempuan, 2008, Karakteristik Kampus Islami (2019), (Tim Penulis) LPP-AIK (Tim Penulis), Ayat-Ayat dan Hadis Pendidikan (2023) : Siti Rohmah, Oneng Nurul Bariyah, Rini Fatma Kartika, Diah Mutiara. Penerbit: Uwais Inspirasi Indonesia, Juli 2023, Hukum Kewarisan Islam (2024) Tim Penulis. Serang Banten: PT SADA KURNIA PERSADA, Tim Penulis Buku Dinamika Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di

Indonesia Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia Februari 2024, Tim Penulis Buku Metodologi Studi Islam Penerbit Hei Publishing Indonesia, Juli 2024.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: n.oneng@umj.ac.id

BIODATA PENULIS



Wahyudi, S.H, M.H

Penulis lahir di Indramayu Jawa Barat pendidikan dasar sampai menengah ditamatkan didaerah kelahiran namun beranjak menempuh pendidikan tinggi strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia di Bandung pada 2001-2005, kemudian melanjutkan pada Pascasarjana S2 di Universitas Padjadjaran dalam rentang waktu 2012-2014. Pada tahun 2018 melanjutkan S3 pada kampus yang sama yaitu Universitas Padjadjaran dengan konsentrasi Ilmu Hukum, lalu pada tahun 2024 memperdalam Hukum Islam dengan menempuh S3 pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Politeknik Piksi Ganesha merupakan tempat pertama mengabdikan sebagai dosen dengan konsentrasi hukum kesehatan dan menjadi Tutor Online pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka pada tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Beberapa pelatihan pernah diikuti salah satunya yaitu pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan, *Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE)*.
e-mail: wahyudiyurispruden@gmail.com